



P U T U S A N

Nomor : 18/Pid.Prap/ 2015 /PN.Jkt.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara Pra Peradilan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara :

SUROSO ATMOMARTOYO Dalam hal ini diwakili kuasanya :
Dr.Dodi.S.Abdulkadir. Bsc,SE,SH.MH, Jonas M. Sihaloho, S.H., M.H., Asep B Hermanto,SH.MH, Muhammad Ridwaan SH, Andreas Dony Kurniawan.SH, Merry.Ch Manurung,SH,MH Samuel Goklas,SH, Sri Hadimas Widajanto.SH.MH, Dr. Tommy Sihotang, SH.LLM , M.Taufan Eprom, SH,MH Kesemuanya Advokat, Konsultan Hukum yang tergabung dalam MR & Partner Law Office berkantor di Grand Wijaya Centre Blok B 8-9 Jalan Wijaya II Kebayoran Baru Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus , tanggal 5 Maret 2015 Selanjutnya disebut sebagai

--- **PEMOHON** ;

M e l a w a n

KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI REPUBLIK INDONESIA ("KPK"), dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor SKS-16/01-55/03/2015 tanggal 18 Maret 2015 diwakili/dikuasakan kepada Chatarina Muliana Girsang. SH.SE.MH, Nur Chusniah, S.H., M.Hum., Suryawulan, S.H., M.H., Mia Suryani Siregar, S.H., Ely Kusumastuti, S.H., M.Hum., Wawan Yunarwanto, S.H., M.H. dan Andi Suharlis, S.H., M.H. masing-masing selaku pegawai KPK berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said Kavling C-1, Jakarta Selatan 12920 selanjutnya disebut ----- **"TERMOHON"**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

Halaman 1 Dari 117 Halaman Putusan No 18/Pid.Prap/ 2015 /PN.Jkt.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat-surat lain dalam berkas perkara ;
Setelah mendengar Pemohon dan Termohon ;
Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak ;
Setelah mendengar keterangan para saksi ;
Setelah mendengar pendapat para Ahli ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Pra peradilan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 6 Maret 2015 yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dibawah nomor 18/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

A. KAPASITAS HUKUM PEMOHON

1. Bahwa Pemohon telah ditetapkan oleh Termohon sebagai Tersangka melalui jurubicara Termohon Johan Budi Sp sekitar awal bulan **November 2011**, bahwa Pemohon berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Dik-36/01/10/2011 tanggal **31 Oktober 2011**, Sural Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Dik-36A/01/01/2013 tanggal **22 Januari 2013**, Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Dik-36B/01/04/2014, tanggal **17 April 2014**, dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Dik-05D/01/02/2015 tanggal **05 Februari 2015** dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi menerima sesuatu atau uang selaku Direktur Pengolahan PT. Pertamina (Persero) periode tahun 2004 - 2008 yang diberikan oleh Direktur PT. Sugih Interjaya dan kawan-kawan terkait dengan proyek pengadaan Tethra Ethyl Lead (TEL) di PT. Pertamina (Persero) tahun 2004 - 2005 sebagaimana dimaksud **Pasal 12 huruf a dan atau huruf b dan atau Pasal 5 ayat (2) dan atau Pasal 11** Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Bahwa Pemohon ditahan oleh Termohon sejak tanggal 24 Februari 2015 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Sprin.Han - 05/01/02/2015, tanggal 24 Februari 2015 dan sebagaimana Berita Acara Penahanan 24 Februari 2014 untuk jangka waktu 20 (dua puluh) hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. KEWENANGAN PRA PERADILAN

1. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka (10), Pasal 77 jo. Pasal 78 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana ("KUHP"), lembaga Pra Peradilan berwenang untuk mengadili dan memutus perkara-perkara sebagai berikut:

- a. sah atau tidaknya penangkapan; penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

2. Bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) huruf b KUHP. selain kewenangan di atas, Pra Peradilan juga berwenang untuk mengadili mengenai adanya **benda yang disita** yang tidak termasuk alat pembuktian.

Pasal 82 ayat (1) UU Hukum Acara Pidana:

"dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, hakim mendengar keterangan baik dari tersangka atau pemohon maupun dari pejabat yang berwenang";

3. Bahwa berdasarkan Pasal 95 ayat (1) dan (2) KUHP, Pra Peradilan juga berwenang untuk mengadili dan memutus ganti rugi atas pemasukan rumah, penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah menurut hukum.

Pasal 95 ayat (1) dan (2) KUHP menyebutkan:

- 1) *Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan;*
- 2) *Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77;

Berdasarkan Penjelasan Pasal 95 ayat (1) KUHAP, yang dimaksud dengan **"kerugian karena dikenakan tindakan lain"** ialah kerugian yang ditimbulkan oleh **pemasukan rumah, penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah menurut hukum**. Termasuk penahanan tanpa alasan ialah penahanan yang lebih lama daripada pidana yang dijatuhkan.

4. Bahwa sebagaimana dipertimbangkan dalam pembentukan KUHAP, lembaga Pra Peradilan juga bertujuan agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk **meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum** sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan dan **perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia**, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang-Undang Dasar 1945;

Hal ini dipertegas kembali oleh **Angka 2 Paragraf 4** Pembukaan Penjelasan KUHAP yang menyebutkan:

"Pembangunan yang sedemikian itu di bidang hukum acara pidana bertujuan, agar masyarakat dapat menghayati hak dan kewajibannya dan agar dapat dicapai serta **ditingkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegak mantapnya hukum**. keadilan dan perlindungan yang merupakan pengayoman terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia, ketertiban dan kepastian hukum demi tegaknya Republik Indonesia sebagai negara hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945".

5. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 10, Pasal 77 jo. Pasal 78 ayat (1), Pasal 82 ayat (1), dan Pasal 95 ayat (1) dan (2) KUHAP, lembaga Pra Peradilan memiliki wewenang untuk mengadili dan memutus pelaksanaan wewenang penyidik dalam penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penggeledahan dan penyitaan. *Kewenangan-kewenangan penyidik tersebut membatasi hak-hak orang lain*. Tindakan penangkapan dan penahanan membatasi hak tersangka, tindakan penggeledahan membatasi hak pemilik tempat yang digeledah, tindakan penyitaan membatasi hak pemilik benda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disita sedangkan tindakan penghentian penyidikan membatasi hak korban atau masyarakat.

6. Bahwa memperhatikan Pasal 95 ayat (1) dan (2) KUHAP yang menentukan bahwa wewenang Pra Peradilan adalah ganti rugi terhadap "tindakan lain" terhadap tersangka, terdakwa dan terpidana, dan Penjelasan Pasal 95 ayat (1) menjelaskan bahwa "kerugian karena dikenakan tindakan lain" ialah kerugian yang ditimbulkan oleh pemasukan rumah, penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah menurut hukum, sementara Penjelasan suatu undang-undang tidak dapat memberikan norma baru, maka penjelasan Pasal 95 ayat (1) KUHAP tersebut tidak membatasi terhadap tindakan pemasukan rumah, penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik namun juga termasuk tindakan-tindakan lain yang merupakan wewenang penyidik.

7. Bahwa memperhatikan Pasal 1 Angka 10, Pasal 77 jo. Pasal 78 ayat (1), Pasal 82 ayat (1), dan Pasal 95 ayat (1) dan (2) KUHAP maka dapat disimpulkan bahwa **Pra Peradilan merupakan suatu lembaga yang berfungsi untuk menguji, mengadili dan memutus keabsahan tindakan-tindakan penyidik dan penuntut umum yang membatasi hak-hak orang lain atau yang memiliki unsur upaya paksa dalam tindakannya.**

8. Bahwa menurut M. Yahya Harahap, salah satu fungsi upaya hukum Praperadilan adalah sebagai **pengawasan horizontal atas segala tindakan upaya paksa yang dilakukan aparat penegak hukum untuk kepentingan pemeriksaan perkara pidana** agar benar-benar tindakan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan hukum dan perundang-undangan

9. Bahwa selain tindakan-tindakan sebagaimana dijelaskan Angka 6. di atas, penyidik masih memiliki wewenang lain yang bersifat memaksa dan membatasi hak-hak orang lain yaitu **menetapkan seseorang menjadi tersangka.**

10. Bahwa dalam praktek Pra Peradilan telah terdapat perkembangan hukum yang untuk melindungi hak-hak dari tersangka, lembaga Pra Peradilan memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan tersangka seperti perkara Putusan Pengadilan Negeri Bengkayang No. 01/Pid.Prap/2011/PN.Bky tanggal 18 Mei 2011, Putusan Mahkamah Agung No. 88 PK/Pid/2011 tanggal 17 Januari 2012 dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 38/

Halaman 5 Dari 117 Halaman Putusan No **18/Pid.Prap/ 2015 /PN.Jkt.SEL**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.Prap/2012/PN.Jkt.Sel tanggal 27 November 2012 dan Putusan Nomor : 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel, tanggal 16 Februari 2015.

11. Bahwa perkembangan-perkembangan hukum demikian didasari perkembangan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Sejak KUHAP diberlakukan pada tanggal 31 Desember 1981, perlindungan terhadap hak asasi manusia khususnya yang terkait dengan perlindungan tersangka berkembang dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan ratifikasi terhadap *International Covenant On Civil and Political Right* (ICCPR) berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil and Political Right* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

12. Bahwa berdasarkan Pasal 17 Undang-undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ("UU HAM"), setiap orang berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan atau gugatan ke pengadilan termasuk dalam perkara pidana.

Pasal 17 UU HAM menentukan:

*"Setiap orang, tanpa diskriminasi, **berhak untuk memperoleh keadilan** dengan mengajukan **permohonan, pengaduan, dan gugatan** baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, **sesuai dengan hukum acara** yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar".*

13. Bahwa berdasarkan Pasal 17 UU HAM, Pemohon in casu, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan atau gugatan dalam perkara pidana. Hal ini berarti dalam setiap tingkatan proses pidana, Tersangka berhak untuk mengajukan gugatan atau permohonan ke pengadilan dalam hal terdapat pelanggaran hak Tersangka, **termasuk dalam proses penetapan Tersangka kepada Pemohon.**

14. Bahwa sebagai negara yang telah meratifikasi ICCPR, maka negara Indonesia terikat dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam ICCPR. Terkait dengan perlindungan terhadap Tersangka, ICCPR mengatur hal-hal sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Berdasarkan Pasal 14 ayat 3 huruf a ICCPR, setiap orang yang ditetapkan ketentuan pidana berhak untuk diberitahukan dengan jelas dugaan tindak pidana yang diterapkan dan penyebab ditetapkannya ketentuan tersebut kepadanya. Pasal 14 ayat 3 huruf a ICCPR berbunyi:

"In the determination of any criminal charge against him, everyone shall be entitled to the following minimum guarantees, in full equality :

a) To be informed promptly and in detail in a language which he understands of the nature and cause of the charge against him" ;

Terjemahan:

"Dalam penetapan setiap tindak pidana kepadanya, setiap orang berhak untuk mendapatkan jaminan-jaminan minimal secara berimbang/persamaan:

a.. untuk diberitahukan secepatnya dan secara rinci dalam bahasa yang dimengertinya tentang sifat dan penyebab dari tindak pidana yang ditetapkan kepadanya"

b. Berdasarkan Pasal 2 ayat (3) huruf a dan b ICCPR, setiap orang harus memiliki upaya dalam memulihkan haknya yang dilanggar oleh pejabat-pejabat resmi negara.

Pasal 2

"Each State Party to the present Covenant undertakes :

a) to ensure that any person whose rights or freedoms as herein recognized are violated shall have an effective remedy, notwithstanding that the violation has been committed by persons acting in an official capacity ;

b) To ensure that any person claiming such remedy should have his right thereto determined by competent judicial, administrative or legislative authorities, or by any other competent authority provided for by the legal system of the State, and to develop the possibilities of judicial remedy"

Terjemahan:

"Setiap Pihak Negara yang menjadi pihak Konvensi ini bertanggung jawab:

a) untuk memastikan bahwa setiap orang yang hak-hak atau kebebasannya diakui dalam Kovenan ini dilanggar, akan memperoleh upaya pemulihan yang efektif, walaupun pelanggaran tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak dalam kapasitas resmi;

Halaman 7 Dari 117 Halaman Putusan No **18/Pid.Prap/ 2015 /PN.Jkt.SEL**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) untuk memastikan bahwa setiap orang yang menuntut upaya pemulihan tersebut harus ditentukan hak-hak nya itu oleh lembaga peradilan, administratif atau legislatif yang berwenang, atau oleh lembaga berwenang lainnya yang diatur oleh sistem Negara tersebut, dan untuk mengembangkan segala kemungkinan upaya penyelesaian peradilan"

15. Bahwa khusus mengenai kerugian yang diakibatkan oleh tindakan Termohon (Komisi Pemberantasan Korupsi) dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, Pasal 66 ayat (1) UU KPK memberikan hak kepada setiap orang yang dirugikan atas tindakan Termohon untuk mengajukan gugatan rehabilitasi dan/atau kompensasi.

"Dalam hal seseorang dirugikan sebagai akibat penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi secara bertentangan dengan Undang-Undang ini atau dengan hukum yang berlaku, orang yang bersangkutan berhak untuk mengajukan gugatan rehabilitasi dan/atau kompensasi"

16.

Bahwa

dengan demikian, berdasarkan Pasal 1 Angka 10, Pasal 77 jo. Pasal 78 ayat (1), Pasal 82 ayat (1), dan Pasal 95 ayat (1) dan (2) KUHAP dihubungkan dengan perkembangan perlindungan hak asasi manusia dengan pemberlakuan UU HAM dan ratifikasi ICCPR dan Pasal 66 ayat (1) UU KPK. **maka wewenang Pra Peradilan adalah untuk memeriksa dan mengadili sah atau tidaknya seluruh tindakan penyidik dan penuntut umum yang membatasi hak orang lain (memiliki upaya paksa) termasuk namun tidak terbatas kepada penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, pemasukan rumah, penggeledahan, penyitaan, dan penetapan tersangka.**

C. ALASAN PRA PERADILAN

Pemohon mengajukan Pra Peradilan terhadap Termohon dengan alasan tidak sahnya tindakan Termohon sebagai berikut:

. Tidak Sahnya Penetapan Tersangka

- a. **Penetapan PEMOHON sebagai TERSANGKA Tidak Didasarkan pada Bukti Yang Cukup**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara yang disangkakan kepada PEMOHON bermula dari adanya putusan Crown Court at Southwark yang menghukum Innospec Limited atas tindakan konspirasi untuk korupsi yang bertentangan dengan the Criminal Law Act 1977, tanggal 18 Maret 2010.

Dalam putusan Crown Court di Southwark tersebut, Innospec Limited dihukum karena melakukan konspirasi untuk korupsi di Iraq dan Indonesia.

Berdasarkan putusan Crown Court di Southwark, Innospec Limited melalui agennya di Indonesia yaitu PT. Soegih Interjaya melakukan suap kepada pejabat tinggi pemerintah di Indonesia yaitu **Rachmat Soedibyo**, Dirjen Migas di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan kemudian menjadi Kepala BP Migas dan Pemohon (Suroso Atmomartoyo), Direktur PT. Pertamina. Suap yang diserahkan kepada Rachmat Sudibyo adalah lebih dari \$ 1 juta. Dalam putusan tersebut tidak disebutkan jumlah yang diterima oleh PEMOHON.

Suap yang dilakukan oleh Innospec tersebut berkaitan dengan penyediaan Tetra Ethyl Lead (TEL), bahan kimia penting untuk membuat bahan bakar jenis premium di Indonesia. Sejak tahun 2000, PT. Pertamina telah mengurangi produksi bahan bakar jenis premium karena tidak ramah lingkungan dan berkualitas rendah. •

Dalam *Opening* (seperti dakwaan di Indonesia), SFO (*Serious Fraud Office*) menjelaskan bahwa keterkaitan PEMOHON dengan tindakan yang dilakukan oleh Innospec adalah karena nama PEMOHON disebut sebagai penerima suap dalam email antara pihak Innospec kepada pihak-pihak yang mewakili PT. Soegih Interjaya. Dalam *Opening* disebutkan pada tanggal 30 November 2004, Syakir mengirim email kepada Direktur B Innospec yang menyebutkan:

"we have informally mention to Mr SRS [Suroso] about the forth coming shipment totally 450MT and the pi ice at US\$ 11,00/KTT. SRS seems agree and he mention to us that he wants the fee %500/mt for him self. Willy says he needs approval from Octel/yourself before he can say yes or no"

Halaman 9 Dari 117 Halaman Putusan No **18/Pid.Prap/ 2015 /PN.Jkt.SEL**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur B membalas pada hari yang sama:

"good to speak to you earlier today...to confirm our discussion..."

For Mr.SRS, we would be willing to provide \$500/t for order received before the end of this year at \$11,000/t up to a maximum of 450t (i.e. 450 times \$500 equals \$225,000). If we successful in extending the life of TEL next year, I would expect any payment to Mr. SRS to be covered by the generous offer made by [Executive D to Willy [Sebastian] in our meeting of 11 October. I hope...it will help considerably in our attempts to secure a further order this yea"".

Bahwa dalam Opening disebutkan pada tanggal 8 Februari 2005, Syakir mengirimkan email kepada Direktur B dari Innospec yang meminta Innospec untuk membayar bagian PEMOHON sebesar US\$ 300.000 yang menyebutkan:

"About money... I saw my self Willy has opened an account for Mr. SRS and this morning he called Willy to request the balance payment"

Bahwa dalam Opening maupun Judgment Crown Court di Southwark, tidak ditemukan adanya keterlibatan langsung antara PEMOHON dengan Innospec terkait dengan konspirasi untuk korupsi (*conspiracy to corruption*). Dalam opening seluruh fakta yang diuraikan oleh SFO (*Serious Fraud Office*) sebagai jaksa, adalah email-email antara Syakir (Direktur PT. Soegih Interjaya) kepada Direksi Innospec atau sebaliknya yang menyebutkan adanya permintaan dana dan penerimaan dana dari PEMOHON.

Dalam proses hukum Pengadilan Crown di Southwark, Inggris tersebut, baik Willy Sebastian, Syakir, Rachmat Soedibyo, dan PEMOHON tidak pernah ditanya atau dikonfirmasi.

Bahwa dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan TERMOHON, Syakir tidak pernah dimintai konfirmasi oleh TERMOHON mengenai dana-dana yang menurut Opening di Crown Court di Southwark diberikan oleh Innospec kepada Syakir.

Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 15 September 2011 yang dibuat oleh Syakir, Syakir menyatakan bahwa seluruh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan dana kepada Innospec melalui email-email dengan mengkaitkan PEMOHON dan Willy Sebastian merupakan rekayasanya untuk mendapatkan keuntungan dari bisnis Innospec di Indonesia, demikian juga dengan pembukaan rekening atas nama PEMOHON di Singapura dilakukan oleh Syakir.

Bahwa dalam penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON, pihak bank yang membuka rekening atas nama PEMOHON tersebut belum diperiksa dan dimintai keterangan oleh TERMOHON.

Bahwa karena putusan Pengadilan Crown di Southwark, Inggris tersebut berdasarkan kepada email-email Syakir sedangkan dalam penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON belum dilakukan pemeriksaan terhadap Syakir, maka dugaan tindak pidana korupsi yang disangkakan kepada PEMOHON ini belum cukup bukti untuk ditingkatkan menjadi penyidikan.

Bahwa karena peningkatan status perkara dari penyelidikan ke penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON tidak didasarkan pada alat bukti yang cukup, maka penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.

Bahwa karena penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON tidak sah dan batal demi hukum maka penetapan PEMOHON sebagai Tersangka harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.

b.

TERMOHO

N Melanggar Pasal 14 ayat (3) huruf a. ICCPR dalam Penetapan PEMOHON sebagai Tersangka.

Bahwa karena Indonesia telah meratifikasi ICCPR melalui Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005, maka ketentuan-ketentuan dalam ICCPR yang relevan mengikat juga kepada TERMOHON. Berdasarkan Pasal 14 ayat 3 huruf a ICCPR, setiap orang yang ditetapkan ketentuan pidana berhak untuk diberitahukan dengan jelas dugaan tindak pidana yang diterapkan dan penyebab ditetapkannya ketentuan tersebut kepadanya.

Pasal 14 ayat 3 huruf a ICCPR berbunyi:

Halaman 11 Dari 117 Halaman Putusan No 18/Pid.Prap/ 2015 /PN.Jkt.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"In the determination of any criminal charge against him, everyone shall be entitled to the following minimum guarantees, in full equality:

b). To be informed promptly and in detail in a language which he understands of the nature and cause of the charge against him" ;

Terjemahan:

"Dalam penetapan setiap tindak pidana kepadanya, setiap orang berhak untuk mendapatkan jaminan-jaminan minimal secara berimbang/persamaan:

b). untuk diberitahukan secepatnya dan secara rinci dalam bahasa yang dimengertinya tentang sifat dan penyebab dari tindak pidana yang ditetapkan kepadanya"

PEMOHON mengetahui adanya penetapan PEMOHON menjadi tersangka oleh TERMOHON melalui media masa, media elektronik, maupun media online bulan November 2011.

TERMOHON malah mengumumkan penetapan PEMOHON menjadi tersangka kepada publik terlebih dahulu, namun mengabaikan kepentingan TERMOHON yang memiliki hak mendapatkan informasi resmi dari PEMOHON.

PEMOHON baru mengetahui bahwa memang benar PEMOHON ditetapkan menjadi tersangka melalui Surat Panggilan Nomor : **Spgl-143/23/01/2015, tanggal 9 Januari 2015** yang memanggil PEMOHON untuk diperiksa sebagai Tersangka oleh TERMOHON.

Seharusnya berdasarkan Pasal 14 ayat 3 huruf a ICCPR, TERMOHON harus memberitahukan penetapan Tersangka terhadap PEMOHON dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari.

Setelah pemeriksaan PEMOHON sebagai tersangka pada tanggal 16 Februari 2015, kemudian dalam jangka waktu kurang dari 1 (satu) hari, pada tanggal 17 Februari 2015 TERMOHON menerbitkan Surat Panggilan Nomor : Spgl - 1100/23/02/2015 untuk memanggil kembali PEMOHON. Ilustrasi ini untuk menggambarkan bahwa untuk melaksanakan Pasal 14 ayat 3 huruf a ICCPR, jangka waktu 1 (satu) hari adalah cukup bagi TERMOHON untuk memberitahukan penetapan PEMOHON sebagai tersangka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, TERMOHON tidak melaksanakan kewajibannya yang lahir berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 untuk memberitahukan secepatnya kepada PEMOHON sehingga penetapan PEMOHON menjadi tersangka cacat hukum.

Bahwa karena penetapan PEMOHON menjadi tersangka cacat hukum, maka penetapan PEMOHON menjadi tersangka harus dinyatakan batal demi hukum.

2.

Tidak

Sahnya Penyidikan Yang Dilakukan Oleh Termohon.

Bahwa dalam proses penyidikan, pada tanggal 9 Januari 2015, PEMOHON mendapatkan Surat Panggilan Nomor : Spgl - 143/23/01/2015 yang ditandatangani oleh Endang Tarsa untuk menghadap A FIEF Y. MIFTAH untuk dimintai keterangan sebagai Tersangka pada hari Senin, 19 Januari 2015.

Pada tanggal 19 Januari 2015, PEMOHON dimintai keterangan sebagai Tersangka oleh AFIEF Y. MIFTAH sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tanggal 19 Januari 2015.

Pada tanggal 9 Februari 2015, PEMOHON mendapatkan Surat Panggilan Nomor : Spgl -878/23/02/2015 yang ditandatangani oleh A. DA MAN IK untuk menghadap AFIEF Y. MIFTAH untuk dimintai keterangan sebagai Tersangka pada hari Senin, 16 Februari 2015.

Pada tanggal 16 Februari 2015, PEMOHON dimintai keterangan sebagai Tersangka oleh AFIEF Y. MIFTAH sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tanggal 16 Februari 2015.

Pada tanggal 17 Februari 2015, PEMOHON mendapatkan Surat Panggilan Nomor : Spgl - U 00/23/02/2015 yang ditandatangani oleh A. DAMANIK untuk menghadap AFIEF Y. MIFTAH untuk dimintai keterangan sebagai Tersangka pada hari Selasa, 24 Februari 2015.

Pada tanggal 24 Februari 2015, PEMOHON dimintai keterangan sebagai Tersangka oleh AFIEF Y. MIFTAH sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tanggal 24 Februari 2015.

Halaman 13 Dari 117 Halaman Putusan No **18/Pid.Prap/ 2015 /PN.Jkt.SEL**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa A. DAMANIK yang memanggil PEMOHON pada tanggal 9 Februari 2015 untuk dimintai keterangan pada tanggal 16 Februari 2015 dan kembali memanggil PEMOHON pada tanggal 17 Februari 2015 untuk dimintai keterangan sebagai Tersangka pada hari **Selasa, 24 Februari 2015** telah diberhentikan dari Kepolisian Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : **Kep/948/XI/2014 tanggal 25 November 2014** tentang Pemberhentian Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama AMBARITA DAMANIK ("Keputusan Kapolri No. 948"), sehingga tidak lagi menjadi anggota Kepolisian Republik Indonesia.

Bahwa AFIEF YULIAN MIFTACH yang memeriksa PEMOHON sebagai Tersangka dan mendatangi Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tanggal 19 Januari 2015, 16 Februari 2015, dan 24 Februari 2015 telah diberhentikan dari Kepolisian Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : Kep/942/XI/2014 tanggal 25 November 2014 tentang Pemberhentian Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama AFIEF YULIAN MIFTACH ("Keputusan Kapolri No.942"), sehingga tidak lagi menjadi anggota Kepolisian Republik Indonesia.

Bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ("UU KPK"), Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Termohon dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang tersebut.

Bahwa berdasarkan Pasal 106 KUHP, penyidikan hanya dapat dilakukan oleh penyidik. Pasal 106 KUHP menentukan:

"Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana wajib segera melakukan tindakanpenyidikan yang diperlukan".

Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 1 dan pasal 6 ayat (1) KUHAP. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Pasal 6 ayat (1) KUHAP mengatur:

"Penyidik adalah:

- a. *pejabat polisi negara Republik Indonesia;*
- b. *pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang".*

Bahwa sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 6 ayat (3) KUHAP, tidak semua anggota Kepolisian Republik Indonesia merupakan penyidik. Pasal 6 ayat (3) KUHAP menentukan bahwa syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Bahwa peraturan pemerintah yang mengatur syarat kepangkatan penyidik sebagaimana dimaksud oleh Pasal 6 ayat (3) KUHAP telah diberlakukan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983, Penyidik adalah :

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi;
- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda Tingkat I (Golongan 11/b) atau yang disamakan dengan itu.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983, Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (5) Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983, Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b diangkat oleh Menteri atas usul dari Departemen yang membawahkan pegawai negeri tersebut. Menteri sebelum melaksanakan pengangkatan

Halaman 15 Dari 117 Halaman Putusan No 18/Pid.Prap/ 2015 /PN.Jkt.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dulu mendengar pertimbangan Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

Berdasarkan Pasal 39 ayat (3) UU KPK, Penyelidik, penyidik, dan penuntut umum yang menjadi pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi, diberhentikan sementara dari instansi kepolisian dan kejaksaan selama menjadi pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi. Sesuai dengan Pasal 39 ayat (3) UU KPK, penyidik yang menjadi pegawai KPK yang berasal dari Kepolisian Republik Indonesia masih merupakan Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

Bahwa walaupun Pasal 45 ayat (1) UU KPK menyebutkan "*Penyidik adalah Penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi*) namun jika ketentuan Pasal 45 ayat (1) UU KPK dihubungkan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (3) UU KPK dan tujuan pembuat UU KPK yang bermaksud membentuk KPK sebagai lembaga *ad hoc*, maka pengangkatan yang dimaksud tersebut harus diartikan sebagai penugasan atau pemberian kerja atau mengenai kepegawaian karena jabatan penyidik pada KPK tidak dapat dipisahkan dari kedudukannya sebagai Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Kejaksaan.

Mengingat KPK merupakan lembaga *ad hoc*, maka KPK tidak dapat mengangkat penyidik sendiri sehingga seluruh penyidik KPK harus berasal dari Kepolisian Republik Indonesia maupun Kejaksaan.

Bahwa AFIEF YULIAN MIFTACH yang tidak lagi menjadi anggota Kepolisian Republik Indonesia kehilangan kedudukannya sebagai penyidik sejak diberhentikan sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia yaitu pada **tanggal 25 November 2014**, sehingga sejak tanggal 25 November 2014 AFIEF YULIAN MIFTACH bukan lagi penyidik sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) KUHP jo. Pasal 39 ayat (3) UU KPK, demikian juga dengan AMBARITA DAMANIK yang juga tidak lagi menjadi anggota Kepolisian Republik Indonesia sejak **tanggal 25 November 2014..**

Bahwa tindakan pemanggilan PEMOHON oleh AMBARITA DAMANIK untuk dimintai keterangan sebagai Tersangka dan pengambilan keterangan sebagai Tersangka oleh AFIEF YULIAN MIFTACH merupakan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh TERMOHON.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Walaupun AMBARITA DAMANIK dan AFIEF YULIAN MIFTACH merupakan pegawai TERMOHON, namun karena AMBARITA DAMANIK dan AFIEF YULIAN MIFTACH bukan penyidik maka AMBARITA DAMANIK dan AFIEF YULIAN MIFTACH tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan.

Berdasarkan Pasal 17 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Penyalahgunaan Wewenang meliputi:

- larangan melampaui Wewenang;
- larangan mencampuradukkan Wewenang; dan/atau
- larangan bertindak sewenang-wenang

Berdasarkan Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014, bertindak sewenang-wenang berarti tindakan yang dilakukan:

- tanpa dasar Kewenangan; dan/atau
- bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Bahwa karena penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON tidak dilakukan oleh penyidik, maka penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON harus dinyatakan tidak sah.

3.

Tidak

Sahnya Penahanan PEMOHON oleh TERMOHON

Bahwa Termohon ditahan sejak tanggal 24 Februari 2014 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Sprin.Han - 05/01/02/2015, tanggal 24 Februari 2015 dan sebagaimana Berita Acara Penahanan tanggal 24 Februari 2014 untuk jangka waktu 20 (dua puluh) hari.

Bahwa sesuai Surat Berita Acara Penahanan tanggal 24 Februari 2015, penahanan terhadap PEMOHON dilakukan oleh **AFIEF YULIAN MIFTACH** yang mendapatkan perintah dari Pimpinan KPK berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Sprin.Han -05/01/02/2015, tanggal 24 Februari 2015 dan diketahui oleh penyidik lainnya.

Bahwa **AFIEF YULIAN MIFTACH** yang mendapatkan perintah untuk menahan PEMOHON berdasarkan Surat Perintah Penahanan No.: Sprin.Han - 05/01/02/2015, tanggal 24 Februari 2015 dan melakukan penahanan terhadap PEMOHON sesuai dengan Surat Berita Acara Penahanan tanggal 24 Februari 2015 telah diberhentikan dari Kepolisian Republik Indonesia berdasarkan **Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor :**

Halaman 17 Dari 117 Halaman Putusan No **18/Pid.Prap/ 2015 /PN.Jkt.SEL**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kep/942/XI/2014 tanggal 25 November 2014 tentang Pemberhentian Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama **AFIEF YULIAN MIFTACH** ("Keputusan Kapolri No.942").

Bahwa berdasarkan Keputusan Kapolri No. 942 tersebut, maka **sejak tanggal 25 November 2014, AFIEF YULIAN MIFTACH** tidak lagi menjadi anggota Kepolisian Republik Indonesia.

Berdasarkan Pasal 39 ayat (3) UU KPK, Penyelidik, penyidik, dan penuntut umum yang menjadi pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi, diberhentikan sementara dari instansi kepolisian dan kejaksaan selama menjadi pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi. Sesuai dengan Pasal 39 ayat (3) UU KPK, penyidik yang menjadi pegawai KPK yang berasal dari Kepolisian Republik Indonesia masih merupakan Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, namun berdasarkan Pasal 45 UU KPPK mengenai kepegawaian penyidik tersebut diangkat menjadi pegawai KPK oleh KPK.

Bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) KUHAP, pejabat yang berhak melakukan penahanan dalam tingkat penyidikan adalah penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik.

Pasal 20 ayat (1) KUHAP mengatakan:

"Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenang melakukan penahanan"

Pada saat penahanan Pemohon pada tanggal 24 Februari 2015, hukum acara pidana yang berlaku adalah KUHAP dan peraturan pelaksanaannya.

Bahwa mengenai penahanan, UU KPK tidak mengatur hal yang berbeda (*specialis*) dari KUHAP sehingga mengenai kewenangan TERMOHON dalam melakukan penahanan terhadap PEMOHON, harus mengacu kepada KUHAP.

Bahwa karena berdasarkan **Pasal 20 ayat (1) KUHAP** penahanan hanya dapat dilakukan oleh penyidik sedangkan **AFIEF YULIAN MIFTACH** bukan penyidik maka penahanan terhadap PEMOHON adalah tidak sah.

Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Sprin.Han - 05/01/02/2015, tanggal 24 Februari 2015 dan sesuai sesuai Surat Berita Acara Penahanan tanggal 24 Februari 2015, TERMOHON telah bertindak sewenang-wenang dengan memerintahkan AFIEF YULIAN MIFTACH yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan penyidik dan tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penahanan terhadap PEMOHON, sehingga tindakan TERMOHON tersebut merupakan tindakan penyalahgunaan wewenang.

Bahwa karena AFIEF YULIAN MIFTACH tidak lagi menjabat sebagai penyidik, maka AFIEF YULIAN MIFTACH tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penahanan.

Bahwa karena AFIEF YULIAN MIFTACH tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penahanan sedangkan penahanan terhadap PEMOHON dilakukan oleh AFIEF YULIAN MIFTACH maka **penahanan yang dilakukan oleh TERMOHON terhadap PEMOHON adalah tidak sah.**

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Kami mohon agar Hakim Pra Peradilan yang memeriksa perkara ini memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Menerima permohonan PRA PERADILAN yang diajukan PEMOHON **SUROSO ATMOMARTOYO** untuk seluruhnya.
2. Menyatakan tidak sah penetapan status Tersangka PEMOHON yang dilakukan oleh TERMOHON.
3. Menyatakan tidak sah penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON kepada PEMOHON berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Dik-36/01/10/2011 tanggal 31 Oktober 2011, Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Dik-36A/01/01/2013 tanggal 22 Januari 2013, Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Dik-36B/01/04/2014, tanggal 17 April 2014, dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Dik-05D/01/02/2015 tanggal 05 Februari 2015 dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi menerima sesuatu atau uang selaku Direktur Pengolahan PT. Pertamina (Persero) periode tahun 2004 - 2008 yang diberikan oleh Direktur PT. Sugih Interjaya dan kawan-kawan terkait dengan proyek pengadaan Tethra Ethyl Lead (TEL) di PT. Pertamina (Persero) tahun 2004 - 2005 sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf a dan atau huruf b dan atau Pasal 5 ayat (2) dan atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan penyidikan-penyidikan lanjutan terkait dengan perkara tersebut yang dilakukan oleh TERMOHON kepada PEMOHON.

Halaman 19 Dari 117 Halaman Putusan No **18/Pid.Prap/ 2015 /PN.Jkt.SEL**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Dik-36/01/10/2011 tanggal 31 Oktober 2011, Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Dik-36A/01/01/2013 tanggal 22 Januari 2013, Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Dik-36B/01/04/2014, tanggal 17 April 2014, dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Dik-05D/01/02/2015 tanggal 05 Februari 2015 tidak sah, oleh karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
5. Menyatakan tidak sah penahanan yang dilakukan oleh TERMOHON kepada PEMOHON.
6. Menyatakan tidak sah Surat Perintah Penahanan Nomor : Skprin.Han - 05/01/02/2015, tanggal 24 Februari 2015 dan Surat Berita Acara Penahanan tanggal 24 Februari 2015 oleh karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
7. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk segera mengeluarkan PEMOHON dari Rumah Tanah Kelas IA Cipinang, Jakarta Timur.
8. Mengembalikan harkat dan martabat PEMOHON seperti semula.
9. Membebaskan biaya PRA PERADILAN ini kepada Negara.

Jika Hakim Pra Peradilan yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap kuasanya demikian juga Termohon datang menghadap kuasanya ;

Menimbang, bahwa setelah para pihak datang menghadap selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya yang isinya tetap diteguhkannya

Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon tersebut termohon telah mengajukan Jawaban/Tanggapannya tertanggal 7 April 2015 yang selengkapya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. EKSEPSI TENTANG PENETAPAN TERSANGKA BUKAN KEWENANGAN PRAPERADILAN

Pada permohonan halaman 2 s/d halaman 4 huruf B. KEWENANGAN PRAPERADILAN angka 1 s/d 9, pada pokoknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mendalilkan dasar mengajukan permohonan adalah penetapan tersangka merupakan ranah praperadilan berdasarkan Pasal 1 angka 10, Pasal 77 jo Pasal 78 ayat (1), Pasal 82 ayat (1) dan Pasal 95 Ayat(1) dan (2) KUHAP. Pada Penjelasan Pasal 95 Ayat (1) menjelaskan bahwa "kerugian karena dikenakan tindakan lain" ialah kerugian yang ditimbulkan oleh pemasukan rumah, penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah menurut hukum, sementara Penjelasan suatu undang-undang tidak dapat memberikan norma baru, maka penjelasan Pasal 95 Ayat (1) KUHAP tersebut tidak membatasi terhadap tindakan pemasukan rumah, penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik namun tindakan-tindakan lain yang merupakan wewenang penyidik yang bersifat memaksa dan membatasi hak-hak orang lain yaitu menetapkan seseorang menjadi tersangka.

Bahwa terhadap dalil ini, kamianggapi sebagai berikut :

Hakim Praperadilan Yang Terhormat,

- 1) Perlu disampaikan, menurut **M. Yahya Harahap, S.H.**, pada pokoknya bahwa Praperadilan adalah lembaga yang mengawasi dan menguji atas tindakan-tindakan yang dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum dalam melakukan upaya paksa seperti penangkapan, penahanan, penyitaan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan, apakah sudah sesuai dengan ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku (*due process of law*), (M. Yahya Harahap, S.H., 2008, "*Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*", Sinar Grafika, Edisi Kedua, Cetakan kesepuluh, hlm. 3-4).
- 2) Bahwa lembaga Praperadilan tertulis secara tegas dan jelas dalam KUHAP, yaitu pada Pasal 1 Angka 10 jo Pasal 77 KUHAP sebagai berikut:

Halaman 21 Dari 117 Halaman Putusan No **18/Pid.Prap/ 2015 /PN.Jkt.SEL**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 angka 10: “Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang :

- a. Sah tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan, demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan”.

selanjutnya dalam Pasal 77 KUHAP dinyatakan:

“Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. **sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;**
- b. **ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.”**

3) Bahwa berdasarkan Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, yang menyatakan:

Ayat (1) : “Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan”

Ayat (2): “Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta **tindakan lain** tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77.”

4) Bahwa dalam penjelasan Pasal 95 ayat (1) KUHP, secara limitatif menegaskan apa yang dimaksud dengan kerugian karena “tindakan lain” ialah kerugian yang ditimbulkan oleh pemasukan rumah, penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah menurut hukum;

Perlu dipahami pula bahwa konteks “tindakan lain” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) KUHP serta penjelasannya hanya dapat digunakan sebagai alasan dalam pengajuan tuntutan ganti kerugian bukan dalam rangka mengajukan keberatan terhadap sah atau tidaknya penetapan Tersangka.

Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud Pasal 95 ayat (1) KUHP diajukan ke Pengadilan yang memeriksa perkara pokoknya setelah perkaranya diadili dan diputus (*vide* Pasal 95 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) KUHP), sedangkan dalam hal perkara pokoknya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri maka tuntutan ganti kerugian atas “tindakan lain” berdasarkan Pasal 95 ayat (2) KUHP, diputus dan disidang oleh Praperadilan sebagaimana dimaksud Pasal 77 KUHP.

Mencermati Penjelasan Pasal 95 ayat (1) KUHP maka tergambar jelas apa yang dimaksud dengan “tindakan lain” akan selalu berkaitan dengan “upaya paksa”. Hal ini juga sejalan dengan pendapat Loebby Loqman (Loebby Loqman, *Pra-Peradilan Di Indonesia*, Cetakan.3, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hal. 74), yang menyatakan:

“...ternyata ganti kerugian yang dimaksud adalah ganti kerugian terhadap tindakan-tindakan pada fase pemeriksaan pendahuluan, yakni tindakan-tindakan yang berhubungan dengan upaya paksa”

5) Bahwa wewenang praperadilan hanyalah menguji dan menilai tentang kebenaran dan ketepatan tindakan yang dilakukan penyidik dan penuntut umum (Termohon) dalam hal menyangkut ketepatan penangkapan, penahanan,

Halaman 23 Dari 117 Halaman Putusan No **18/Pid.Prap/ 2015 /PN.Jkt.SEL**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghentian penyidikan dan penuntutan serta ganti kerugian dan rehabilitasi.

- 6) Bahwa ketentuan yang menjadi dasar Praperadilan tersebut juga diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi:

(1) Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.

(2) Pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Ketentuan mengenai tata cara penuntutan ganti kerugian, rehabilitasi dan pembebanan ganti kerugian diatur dalam Undang-Undang.

Penerapan lebih lanjut terhadap Pasal 9 UU Kekuasaan Kehakiman tersebut berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP, dan Pasal 95 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHAP.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka harus dipahami bahwa kewenangan Praperadilan hanyalah menguji dan menilai tentang kebenaran dan ketepatan tindakan **upaya paksa** yang dilakukan penyidik dan penuntut umum dalam hal menyangkut ketepatan penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan dan penuntutan serta ganti kerugian dan rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan

- 7) Bahwa berdasarkan pendapat **S. Tanubroto**, ruang lingkup kompetensi praperadilan bersifat limitatif, yaitu sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 77 huruf a dan b KUHAP dan Pasal 95 KUHAP (S. Tanubroto, 1983, *Peranan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Praperadilan Dalam Hukum Acara Pidana, Alumni, Bandung,
hlm. 74.):*

- 1) *Memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan;*
- 2) *Memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;*
- 3) *Memeriksa dan memutus ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;*
- 4) *Memeriksa dan memutus terhadap tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan;*
- 5) *Memeriksa dan memutus permintaan rehabilitasi yang diajukan oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan, yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri.*

8) Bahwa berdasarkan Pasal 77 KUHP, maka disimpulkan oleh **Faisal Salam** yang menjadi alasan untuk mengajukan suatu perkara sebagai perkara praperadilan yaitu:

- 1) *Mengenai sah tidaknya penangkapan, penahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 31 KUHP.*
- 2) *Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan. Dalam hal ini penghentian penyidikan atau penuntutan:*
- 3) **Tindakan lain**

Adapun yang dimaksud dengan tindakan lain disini yaitu tindakan-tindakan upaya hukum (dwang middelen) lainnya seperti pemasukan rumah, penggeledahan, penyitaan barang bukti, surat-surat yang dilakukan secara melawan hukum dan menimbulkan kerugian materiil. Tindakan lain ini dimasukkan dalam Pasal 95 ayat (1) KUHP secara rinci dapat dilihat dalam penjelasannya yang menyatakan kerugian yang ditimbulkan oleh pemasukan rumah, penggeledahan dan

Halaman 25 Dari 117 Halaman Putusan No **18/Pid.Prap/ 2015 /PN.Jkt.SEL**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyitaan yang tidak sah menurut hukum. Termasuk penahanan tanpa alasan ialah penahanan yang lebih lama daripada pidana yang dijatuhkan. Mengapa harus ditafsirkan demikian? Karena telah secara jelas dan tegas sebelumnya disebutkan bahwa kewenangan praperadilan adalah melakukan pemeriksaan secara yuridis terhadap suatu upaya paksa. Pertanyaannya, apakah penetapan sebagai Tersangka terhadap Pemohon dalam kasus a quo termasuk dalam kualifikasi suatu upaya paksa? Kami merasa tidak demikian. Tegasnya, penetapan seseorang sebagai Tersangka, tidaklah dapat di-review secara yuridis melalui ranah praperadilan, atau dengan kata lain permohonan yang diajukan Pemohon ini dapat dikatakan sesat dan menyesatkan apabila dikabulkan oleh pengadilan yang terhormat ini. (Moch. Faisal Salam, 2001, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 323).

- 9) Bahwa dalil tersebut sejalan pula dengan pandangan Mahkamah Agung RI yang menyatakan secara limitatif kewenangan Praperadilan sebagaimana termuat dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan dimana disebutkan:

Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus:

- Sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan;*
- Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;*
- Permintaan ganti rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. (Pasal 1 butir 10 jo Pasal 77 KUHP);*
- Sah atau tidaknya penyitaan barang bukti (Pasal 82 Ayat 1 huruf b KUHP).*

(Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, 2009, hlmn. 256)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10) Bahwa penetapan Tersangka bukanlah lingkup kewenangan Praperadilan sejalan dengan pertimbangan Hakim dalam Putusan Praperadilan Nomor: 02/Pid.Pra/2015/PN.Pwt,

Bahwa dengan telah diaturnya secara limitatif mengenai wewenang praperadilan dalam Pasal 1 angka 10 *jo.* Pasal 77 *jo.* Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) KUHP *jo.* Pasal 9 UU No. 48 Tahun 2009, maka tidak dimungkinkan adanya alasan selain yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Sehingga, objek Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon berupa tidak sahnya penetapan tersangka berada di luar wewenang Praperadilan. Dengan demikian, ***permohonan tersebut harus dinyatakan ditolak.***

Penerapan Yurisprudensi Sebagai Dasar Hukum Permohonan Pemohon

Bahwa alasan Pemohon dalam permohonan halaman 4 angka 10 yang pada pokoknya untuk melindungi hak-hak dari tersangka, lembaga praperadilan memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan tersangka seperti perkara:

- Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 01/Pid.Prap/2011/PN.Bky tanggal 18 Mei 2011;
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 88/PK/Pid/2011 tanggal 17 Januari 2012;
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt.Sel tanggal 27 November 2012 dan
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 16 Februari 2015.-

Bahwa terhadap dalil ini, kami tanggapi sebagai berikut:

Bahwa putusan-putusan praperadilan yang dijadikan sebagai dasar permohonan *a quo* tidak dapat dijadikan sebagai dasar pengajuan permohonan perkara *a quo*, karena:

Halaman 27 Dari 117 Halaman Putusan No **18/Pid.Prap/ 2015 /PN.Jkt.SEL**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Materi permohonan praperadilan pada Pengadilan Negeri Bengkulu tersebut berbeda dengan permohonan praperadilan *a quo*, karena putusan Praperadilan pada Pengadilan Negeri Bengkulu memeriksa, mengadili dan memutus tindakan penyidik dalam melakukan penyegelan dan penyitaan terhadap barang bukti, sedangkan materi permohonan dalam perkara *a quo* adalah untuk menguji sah atau tidaknya tindakan Termohon menetapkan pemohon sebagai Tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi.
- Putusan Praperadilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt-Sel telah dinyatakan oleh Badan Pengawasan MARI sebagai putusan yang bertentangan dengan hukum acara pidana yang berlaku karena telah memasuki materi pokok perkara dimana hakim praperadilan tidak berwenang melakukan penilaian sah/tidaknya penetapan Tersangka oleh penyidik, serta hakim yang memutuskan telah dijatuhi hukuman disiplin. Perlu diketahui terhadap Putusan tersebut Kejaksaan Agung Republik Indonesia telah menyampaikan laporan atau pengaduan terhadap Hakim Praperadilan dalam perkara atas Nama Bachtiar Abdul Fatah kepada Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang pada intinya menyampaikan keberatan terhadap tindakan Hakim Praperadilan yang menyatakan tidak sah penetapan tersangka dalam Putusan Praperadilan No. 38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt-Sel (**Bukti T-1**).
- Badan Pengawasan Mahkamah Agung telah melakukan pemeriksaan dan menyampaikan Surat Jawaban kepada Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus melalui surat No. 316/BP/Eks/03/2013 tanggal 21 Maret 2013 perihal: Pengaduan Masyarakat, dimana dalam surat tersebut dinyatakan:
 - “Mahkamah Agung RI setelah meneliti dan mempelajari dengan seksama pengaduan tersebut, dapat dijelaskan bahwa untuk putusan perkara Praperadilan Nomor: 37, 38, 39 dan 40 adalah perihal tidak sahnya penahanan Tersangka merupakan keberatan atas pertimbangan yuridis materiel/substansi putusan badan peradilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI tidak mempunyai kewenangan menangani pengaduan tersebut, sedangkan untuk putusan perkara Praperadilan Nomor: 38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt-Sel perihal tidak sah nya penetapan Tersangka, Mahkamah Agung RI telah melakukan pemeriksaan terhadap pihak Terkait, Terlapor maupun terhadap saksi-saksi dan berdasarkan bukti-bukti yang ada, kami beritahukan bahwa pengaduan Saudara terkait hal tersebut terbukti dan Terlapor telah dijatuhi hukuman disiplin.” (Bukti T-2)

- Bahwa pasca Putusan Praperadilan tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerima pelimpahan perkara atas nama Bachtiar Abdul Fatah dari Kejaksaan Agung dan perkara dimaksud akhirnya diputus sampai dengan tingkat Kasasi oleh Mahkamah Agung berdasarkan Putusan No. 1094 K/PID.SUS/2014, yang pada Putusannya justru menyatakan:
 - “Terdakwa Bachtiar Abdul Fatah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, dst...”
 - Artinya, Badan Peradilan tidak tunduk pada Putusan Praperadilan No. 38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt-Sel yang menyatakan bahwa penetapan Tersangka oleh Penyidik dinyatakan tidak sah.
- Bahwa Pemohon juga menggunakan putusan praperadilan No. 04/Pid/Prap/2015/ PN Jaksel tanggal 16 Pebruari 2015 (**Bukti T-3**) sebagai dasar untuk mengajukan praperadilan atas penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Termohon, padahal setelah putusan tersebut, telah terdapat putusan praperadilan lainnya yang bertentangan yang materi permohonannya sama sebagaimana tercantum dalam putusan Praperadilan pada Pengadilan Negeri Purwokerto No: 02/Pid.Pra/2015/ PN. PWT tanggal 10 Maret 2015 (**Bukti T-4**), Putusan Praperadilan pada Pengadilan Negeri Sumedang No. 01/Pid.Prap/2015/PN.Smd Tanggal 24 Maret 2015 dan Putusan Praperadilan pada Pengadilan

Halaman 29 Dari 117 Halaman Putusan No **18/Pid.Prap/ 2015 /PN.Jkt.SEL**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bengkulu No. 02/Pra.Pid/2015/PN.BGL Tanggal 17 Maret 2015
yang secara tegas menyatakan penetapan Tersangka bukan termasuk
ruang lingkup praperadilan.

Bahwa ada perbedaan antara materi permohonan dengan putusan praperadilan yang dijadikan rujukan dalam permohonan yang mana antara putusan praperadilan itu sendiri terdapat pertentangan antara putusan yang satu dengan putusan lainnya sehingga putusan-putusan praperadilan yang dipergunakan pemohon sebagai dasar permohonan *a quo* tidak dapat dipandang sebagai suatu yurisprudensi, karena tidak memenuhi persyaratan sebagai yurisprudensi.

Bahwa perihal putusan-putusan hakim praperadilan yang dipakai sebagai dasar mengajukan permohonan perkara *aquo* sebagai yurisprudensi oleh Pemohon, kiranya perlu pula Kami jelaskan apa yang dimaksud dengan yurisprudensi. Dengan meminjam tulisan dalam buku **Sudikno Mertokusumo** (Sudikno Mertokusumo, 2008, *Mengenai Hukum: Suatu Pengantar*, Cetakan Keempat, Liberty, Yogyakarta, hlm.111-112), yang juga menuliskan kembali definisi yurisprudensi menurut ahli hukum lainnya yaitu **Van Apeldoorn** yang mendefinisikan yurisprudensi sebagai faktor-faktor yang membantu penegakan hukum. Adapun **Sudikno Mertokusumo** menafsirkannya sebagai peradilan pada umumnya (*judicature rechtspraak*), yaitu pelaksanaan hukum dalam hal konkrit terjadi tuntutan hak yang dijalankan oleh suatu badan yang berdiri sendiri dan diadakan oleh negara serta bebas dari pengaruh apa atau siapapun dengan cara memberikan putusan yang bersifat mengikat dan berwibawa.

Sudikno Mertokusumo menambahkan bahwa yurisprudensi diartikan pula sebagai ajaran hukum atau doktrin yang dimuat dalam putusan. Dari penjelasan tersebut, pada intinya untuk dapat dikualifikasikan sebagai suatu yurisprudensi adalah hanya putusan pengadilan. Pertanyaannya, apakah setiap putusan pengadilan dapat dijadikan yurisprudensi? Lagi-lagi dengan meminjam pendapat **Eddy O.S. Hiariej** dalam anotasinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 1764 K/Pid.Sus/2009 dalam situs www.indekshukum.org, ia menjelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan yurisprudensi tersebut adalah: *Pertama*, setiap putusan hakim adalah yurisprudensi. *Kedua*, putusan hakim yang diikuti oleh hakim lainnya. *Ketiga*, putusan hakim yang telah diberi anotasi oleh akademisi. *Keempat*, pengetahuan tentang hukum secara keseluruhan. Dan dalam tataran teori, menurutnya para ahli hukum lebih cenderung mengkuilifikasiikan putusan yang termasuk yurisprudensi adalah putusan yang telah diberi anotasi oleh akademisi tersebut. Dalam tulisan tersebut ada salah satu pendapatnya yang menyatakan “*tidak sependapat apabila suatu putusan hakim, terutama putusan MA yang menyalahi hukum acara yang berlaku (KUHP) sebagaimana putusan MA No. 275 K/Pid/1983 dianggap sebagai suatu yurisprudensi...*”.

Pendapat ini juga dikuatkan oleh **Prof. Mr. Subekti** yang memberikan pengertian Yurisprudensi sebagai “*putusan-putusan Hakim atau Pengadilan yang tetap dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Kasasi atau putusan Mahkamah Agung sendiri sebagai Pengadilan Kasasi atau putusan Mahkamah Agung sendiri yang sudah tetap (konstant)*”. (Mahkamah Agung RI, 2005, *Naskah Akademis Tentang Pembentukan Hukum Melalui Yurisprudensi*, hlm. 27).

Lebih lanjut pernyataan ataupun pendapat hukum **Eddy O.S. Hiariej** maupun **Prof. Mr. Subekti** tersebut dapat menjadi catatan kuat bagi Yang Mulia untuk menolak permohonan Pemohon agar kita tetap dapat menjalankan hukum sesuai koridornya, dalam hal ini adalah menjalankan hukum acara pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP.

Perlu juga Termohon tambahkan bahwa sebagaimana ajaran **Sudikno Mertokusumo** sebagai salah satu begawan hukum Indonesia, suatu putusan pengadilan itu hanya mengikat pihak-pihak yang bersangkutan dan tidak mengikat hakim lain yang akan memutus perkara atau peristiwa yang serupa. Karena pada

Halaman 31 Dari 117 Halaman Putusan No **18/Pid.Prap/ 2015 /PN.Jkt.SEL**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asasnya, hakim di Indonesia tidak terikat pada *precedent* atau putusan hakim terdahulu mengenai perkara atau persoalan hukum yang serupa yang akan diputuskannya. Jadi, hakim tidak terikat atau tidak wajib untuk mengikuti putusan pengadilan yang pernah dijatuhkan mengenai perkara yang serupa dengan yang akan diputuskannya (Sudikno Mertokusumo, 2008, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Cetakan Keempat, Liberty, Yogyakarta, hlm.113).

Dengan demikian sudah jelas bahwa putusan-putusan yang di dalilkan Pemohon tidak tepat dikualifikasikan sebagai yurisprudensi dan tidak dapat mengikat hakim lain yang akan memutus perkara atau peristiwa yang sama dan permohonan Pemohon Praperadilan sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

2. EKSEPSI TENTANG PENETAPAN TERSANGKA TELAH MASUK PADA POKOK PERKARA

Bahwa dalam posita permohonan Pemohon point C angka 1 s/d angka 9 halaman 6 s/d halaman 9, Pemohon mendalilkan bahwa penetapan status Tersangka terhadap Pemohon sangat tidak berdasar hukum karena terdapat beberapa saksi dan bukti yang belum diperiksa oleh Termohon.

Bahwa terhadap dalil ini, kamianggapi sebagai berikut :

- 1) Bahwa Termohon dalam melaksanakan tugas penyelidikan telah berpedoman pada ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) UU KPK dimana Termohon dalam meningkatkan penanganan perkara ke tahap penyidikan dan menetapkan Tersangka telah menemukan bukti permulaan yang cukup berupa sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti.
- 2) Bahwa Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka telah meminta keterangan terhadap pihak-pihak serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh bukti-bukti sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, yang selanjutnya terhadap alat bukti tersebut akan diperiksa pada pemeriksaan pokok perkara.

Dengan demikian, sudah jelas bahwa penetapan Pemohon sebagai Tersangka telah didukung oleh bukti permulaan yang cukup, yang selanjutnya terhadap alat bukti tersebut akan diperiksa pada pemeriksaan pokok perkara, dengan demikian sudah sepatutnya permohonan Praperadilan Pemohon ditolak.

3. EKSEPSI TENTANG PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Bahwa dalam permohonan Pemohon halaman 6 angka 15 dan 16 Pemohon menyebutkan adanya Pasal 66 ayat (1) UU KPK yang memberikan hak kepada setiap orang yang dirugikan atas tindakan Termohon untuk mengajukan gugatan rehabilitasi dan atau kompensasi.

Bahwa Terhadap dalil ini, kamianggapi sebagai berikut :

Bahwa perlu Pemohon cermati dan teliti kembali, ketentuan Pasal 66 UU KPK tidak mengatur mengenai rehabilitasi dan kompensasi melainkan Pasal 66 tersebut mengatur mengenai ketentuan pidana bagi setiap anggota KPK. sedangkan ketentuan mengenai rehabilitasi dan kompensasi diatur dalam Bab VIII pasal 63 UU KPK.

Dengan demikian permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*), sehingga harus ditolak.

DALAM POKOK PERKARA

1. Tentang Tidak Sahnya Penetapan Tersangka

Bahwa dalil Pemohon pada halaman 6 s/d 9 pada pokoknya menyatakan:

Halaman 33 Dari 117 Halaman Putusan No 18/Pid.Prap/ 2015 /PN.Jkt.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Penetapan Pemohon Sebagai Tersangka Tidak Didasarkan Pada Bukti Yang Cukup.

Bahwa dalil Pemohon pada halaman 6 s/d halaman 8 pada pokoknya menyatakan *perkara yang disangkakan kepada Pemohon bermula dari adanya putusan Crown Court at Southwark yang menghukum Innospec Limited atas tindakan konspirasi untuk korupsi yang bertentangan dengan the Criminal Law Act 1977 tanggal 18 Maret 2010.*

Bahwa dalam Opening maupun Judgment Crown Court di Southwark, tidak ditemukan adanya keterlibatan langsung antara Pemohon dengan Innospec terkait dengan konspirasi untuk korupsi (conspiracy to corruption). Dalam opening seluruh fakta yang diuraikan oleh SFO (Serious Fraud Office) sebagai jaksa, adalah email-email antara Syakir (Direktur PT. Soegih Interjaya) kepada Direksi Innospec atau sebaliknya yang menyebutkan adanya permintaan dana dan penerimaan dana dari Pemohon.

Bahwa karena putusan Pengadilan Crown, di Southwark, Inggris tersebut hanya didasarkan kepada email-email Syakir sedangkan dalam penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Termohon belum dilakukan pemeriksaan terhadap Syakir, maka dugaan tindak pidana korupsi yang disangkakan kepada Pemohon ini belum cukup bukti untuk ditingkatkan menjadi penyidikan. Oleh karenanya peningkatan status perkara dari penyelidikan ke penyidikan yang dilakukan oleh Termohon tidak didasarkan pada alat bukti yang cukup, maka penyidikan yang dilakukan oleh Termohon harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.

i. Terhadap dalil ini kami tanggap sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalam melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi pada KPK dilakukan berdasarkan Hukum Acara Pidana yang berlaku dan berdasarkan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan atas 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kecuali ditentukan lain dalam UU KPK sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK RI.

2) Bahwa yang dimaksud dengan penyelidikan adalah serangkaian tindakan Penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan Penyidikan menurut cara yang diatur dalam UU ini (*vide* Pasal 1 angka 5 KUHAP).

3) Bahwa ketentuan di dalam KUHAP mengenai penyelidikan dan penyidikan tersebut juga diatur secara khusus dalam Pasal 44 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) sebagai berikut:

Pasal 44:

- 1) *Jika penyelidik dalam melakukan penyelidikan menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana korupsi, dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditemukan bukti permulaan yang cukup tersebut, penyelidik melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.*
- 2) *Bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti, termasuk dan tidak terbatas pada informasi atau data yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan baik secara biasa maupun secara elektronik atau optik.*
- 4) Bahwa Termohon dalam melaksanakan tugas penyelidikan selalu mempedomani ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) UU KPK.

Halaman 35 Dari 117 Halaman Putusan No **18/Pid.Prap/ 2015 /PN.Jkt.SEL**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Bahwa mengingat Pasal 40 UU KPK yang mengatur bahwa “KPK tidak berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi”, maka penyelidikan adalah suatu tahapan penting guna menemukan bukti permulaan yang cukup dalam menentukan ada tidaknya dugaan tindak pidana korupsi yang menjadi dasar dapat tidaknya dilanjutkan ke tahap penyidikan.

6) Bahwa dalam penanganan perkara atas nama Pemohon, Termohon telah melakukan serangkaian kegiatan sebagai berikut:

- a. Termohon menerima surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Nomor : AHU.AH.08.03-08 tanggal 11 Maret 2010 perihal Permintaan Bantuan Timbal Balik dari Pemerintah Inggris Raya, yang mana surat tersebut merupakan tindak lanjut Menkumham (selaku *Central Authority of Republic Indonesia*) atas *Letter of Request* yang dikirimkan oleh *Secretary for the Home Office (UK Central Authority)*.

(Bukti T-5)

Bahwa maksud surat dari Kemenkumham tersebut adalah agar Termohon menindaklanjuti dan memenuhi permintaan bantuan hukum timbal balik dari Pemerintah Inggris Raya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun permintaan bantuan hukum timbal balik dari Pemerintah Inggris Raya tersebut terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi persekongkolan melakukan korupsi melanggar ketentuan hukum pidana di Inggris (Pasal 1 ayat (1) *Criminal Act* Tahun 1977) yang dilakukan oleh Innospect Limited maupun 3 (tiga) orang Pimpinan perusahaan tersebut berupa penyuapan kepada pejabat PT Pertamina dan pejabat publik lainnya. Penyidikan perkara tersebut dilakukan oleh *Serious Fraud Office (SFO)*.

- b. Atas surat dari Kemenkumham tersebut, Termohon melakukan telahan dan hasil telahan dituangkan dalam Nota Dinas tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Maret 2010 sebagai dasar dikeluarkannya Surat Perintah Penyelidikan. **(Bukti T-6).**

Dalam Resume Hasil Telaahan tersebut, disimpulkan adanya ketentuan yang dilanggar oleh beberapa pejabat Pertamina yaitu memenuhi unsur Pasal 5 atau Pasal 11 atau Pasal 12 huruf a atau b UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001, yang mana para pejabat Pertamina tersebut saat pelaporan telah masih menduduki jabatan tertentu antara lain Suroso Atmomartoyo selaku staf ahli Direktur Utama PT Pertamina sehingga atas perkara dimaksud selanjutnya diusulkan penerbitan surat penyelidikannya.

- c. Pada tanggal 30 Maret 2010, Termohon (KPK) menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor; Sprin.Lidik-15/01/03/2010 tanggal 30 Maret 2010 untuk melakukan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi berupa pemberian suap kepada Direksi PT Pertamina dan Dirjen Migas Kementerian ESDM dan atau Kepala BP Migas tahun 2000 – 2007. **(Bukti T-7)**

Dalam melakukan kegiatan penyelidikan Satgas Penyelidikan, juga bekerjasama dengan SFO untuk memperoleh alat bukti terkait perkara tersebut. Adapun hasil yang didapatkan pada saat penyelidikan adalah:

- 1) Keterangan 35 orang terperiksa dan 414 dokumen terkait pengadaan TEL tahun 2004-2005.
- 2) Email-email yang berisi korespondensi antara PT Soegih Interjaya (M. Syakir dan Willy Sebastian Lim) dengan *The Associated Octel Co.Ltd* (David Turner, Paul Jennings, Miltos Papachristos, Dennis Kerrison), yang menunjukkan adanya bukti permulaan tindak pidana yang disangkakan kepada Pemohon.
- 3) Dokumen transaksi perbankan di UOB Singapura atas rekening milik Pemohon dan Willy Sebastian Lim yang terdiri dari aplikasi pembukaan rekening, rekening Koran, bukti transfer serta dokumen transaksi keuangan

Halaman 37 Dari 117 Halaman Putusan No **18/Pid.Prap/ 2015 /PN.Jkt.SEL**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya yang menunjukkan adanya pengiriman uang dari Willy Sebastian Lim kepada Pemohon.

Berdasarkan hasil penyelidikan tersebut, Tim Penyelidik telah menemukan lebih dari dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan Pemohon sebagai Calon Tersangka dalam perkara penerimaan uang dari Willy Sebastian Lim yang diduga terkait pengadaan TEL di Pertamina tahun 2004-2005

- d. Pada awal September 2011, dilakukan ekspose yang dihadiri oleh Satgas Penyelidikan yang menangani kasus dimaksud, Satgas Penyidikan, Penuntut Umum, Direktur Penyelidikan, Direktur Penuntutan dan Deputy Penindakan, beserta Pimpinan KPK. Dalam forum ekspose tersebut menyepakati adanya bukti permulaan yang cukup untuk menaikkan perkara ke tahap Penyidikan.
- e. Setelah ekspos, Satgas Penyelidikan menyusun LHP Nomor: 36/22/09/2011 tanggal 16 September 2011 yang berisi simpulan yaitu:
 - Ditemukan bukti permulaan berupa 2 calon alat bukti yang menunjukkan pada tahun 2005 terdapat aliran dana ke rekening UOB Singapore A/C Nomor 352-900-970-2 milik Suroso Atmomartoyo dari *The Associated Octel Co.Ltd* melalui Willy Sebastian Lim dengan jumlah total US\$ 190.000, yang mana pada periode 2004 – 2008 Suroso Atmomartoyo menjabat sebagai Direktur Pengolahan PT Pertamina.

Pada tanggal 11 September 2008, uang sebesar USD 190,000 tersebut dipindahkan ke rekening milik Suroso lainnya di rekening UOB Singapore A/C Nomor 380-009-405-2.

Berdasarkan bukti yang ada diketahui bahwa aliran dana tersebut terkait dengan pengadaan TEL pada PT Pertamina tahun 2004-2005.

- Tim menemukan adanya kejanggalan pelaporan keuangan dari PT Soegih Interjaya dengan pelaporan pajak yang dilakukan oleh PT Soegih Interjaya. **(Bukti T-8)**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bahwa pada tanggal 22 September 2011 Penyidik menerbitkan LKTPK dengan kesimpulan telah **ditemukan bukti permulaan yang cukup tentang perbuatan tindak pidana korupsi berupa pemberian sejumlah uang yang dilakukan oleh Innospec Ltd UK atau yang sebelumnya dikenal dengan *The Associated Octel Co.Ltd*** melalui agennya di Indonesia yaitu PT Soegih Interjaya kepada Pemohon selaku Direktur Pengolahan PT Pertamina pada periode 2004-2008 dengan jumlah total US\$ 190.000 dan terhadap perbuatan tersebut dapat dilakukan penyidikan. **(Bukti T-9)**

g. Selanjutnya pada tanggal 5 Oktober 2011 LHP dan LKTPK disampaikan kepada Pimpinan KPK.

h. Pada tanggal 31 Oktober 2011, berdasarkan LKTPK diterbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik-36/01/10/2011 yang menetapkan Pemohon selaku Tersangka Tindak Pidana Korupsi menerima sesuatu atau uang selaku Direktur Pengolahan PT Pertamina (Persero) periode tahun 2004-2008. **(Bukti T-10)**

i. Pada tanggal 3 November 2011 Direktur Penyidikan mengeluarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor: SPDP-30/23/11/2011 tanggal 3 November 2011. **(Bukti T-11)**

7) Bahwa dari kegiatan penyelidikan, Termohon telah menemukan bukti permulaan yang cukup adanya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh calon Tersangka yaitu Pemohon yang kemudian dinaikkan ke tahap penyidikan.

Bahwa dari rangkaian kegiatan penetapan Tersangka atas nama Pemohon yang dilakukan oleh Termohon telah dilakukan sebagaimana ketentuan dalam KUHAP maupun dalam UU KPK.

8) Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Sdr. Muhammad Syakir tidak pernah dimintai konfirmasi oleh Termohon

Halaman 39 Dari 117 Halaman Putusan No **18/Pid.Prap/ 2015 /PN.Jkt.SEL**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait dana-dana yang menurut Opening (dakwaan) di Crown Court Southwark diberikan oleh Innospec kepada Muhammad Syakir tidak benar karena:

- Menurut Opening Crown Court Southwark dana tersebut diberikan oleh Innospec kepada Pemohon (**Bukti T-12**)
- Bahwa dalam Penyelidikan maupun Penyidikan Termohon telah memeriksa Muhammad Syakir (**Bukti T-13**) dan Willy Sebastian Lim (**Bukti T-14**)
- Bahwa penetapan Pemohon sebagai Tersangka tidak hanya berdasarkan Opening (dakwaan) di Crown Court Southwark.

9) Bahwa Termohon tidak menguraikan lebih lanjut mengenai substansi keterangan Muhammad Syakir karena sudah masuk materi pokok perkara yang akan dibuktikan pada persidangan perkara pokoknya bukan dalam persidangan Praperadilan perkara *a quo*.

Berdasarkan uraian di atas, dalil Pemohon yang menyatakan penetapan Pemohon sebagai Tersangka tidak didasarkan pada bukti yang cukup, haruslah ditolak.

b. Termohon Melanggar Pasal 14 ayat (3) huruf a ICCPR dalam Penetapan Pemohon Sebagai Tersangka

Bahwa dalil Pemohon halaman 8 s/d halaman 9 pada pokoknya:

Berdasarkan Pasal 14 ayat 3 huruf a ICCPR, Termohon harus memberitahukan penetapan Tersangka terhadap Pemohon dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari.

Setelah pemeriksaan Pemohon sebagai tersangka pada tanggal 16 Februari 2015, kemudian dalam jangka waktu kurang dari 1 (satu) hari, pada tanggal 17 Februari 2015 Termohon menerbitkan Surat Panggilan Nomor: Spgl - 1100/23/02/2015 untuk memanggil kembali Pemohon. Ilustrasi ini untuk menggambarkan bahwa untuk melaksanakan Pasal 14 ayat 3 huruf a ICCPR, jangka waktu 1 (satu) hari adalah cukup bagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon untuk memberitahukan penetapan Pemohon sebagai tersangka. Dengan demikian, Termohon tidak melaksanakan kewajibannya yang lahir berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 untuk memberitahukan secepatnya kepada Pemohon sehingga penetapan Pemohon menjadi tersangka cacat hukum dan harus dinyatakan batal demi hukum

Terhadap dalil ini kamianggapi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah salah menafsirkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) huruf a dengan mengatakan ***Seharusnya berdasarkan Pasal 14 ayat 3 huruf a ICCPR, Termohon harus memberitahukan penetapan Tersangka terhadap Pemohon dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari***, karena apabila dicermati ketentuan Pasal 14 ayat (3) huruf a UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) tidak ada menyebut “jangka waktu paling lama 1 (satu) hari”. Pasal 14 Ayat (3) huruf a menyatakan:

“Dalam menentukan suatu tindak kejahatan, setiap orang berhak atas jaminan-jaminan minimal dibawah ini secara penuh, yaitu:

- a) *Untuk diberitahukan secepatnya dan terinci dalam bahasa yang dimengerti tentang sifat dan alasan tuduhan yang dikenakan terhadapnya.”*

Sehingga menurut Termohon, dalil Pemohon yang menyatakan jangka waktu pemberitahuan penetapan tersangka paling lama 1 (satu) hari adalah mengada-ngada dan tidak berdasar hukum.

2. Bahwa selain itu, Undang-undang No 12 Tahun 2005 tentang ratifikasi *International Covenant On Civil and Political Rights* (1966) (Pengesahan Konvenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan

Halaman 41 Dari 117 Halaman Putusan No 18/Pid.Prap/ 2015 /PN.Jkt.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Politik) bukanlah hukum acara yang harus dijadikan dasar oleh Termohon dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi, karena Pasal 39 ayat (1) UU KPK mengatur bahwa ***penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku dan berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.***

3. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU KPK tersebut, hukum acara yang harus digunakan oleh Termohon adalah Hukum Acara sebagaimana diatur dalam KUHAP dan Undang-undang No 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), selama Undang-undang KPK tidak menentukan lain.
4. Dengan demikian dalil Pemohon sangat tidak tepat jika menggunakan Pasal 14 ayat (3) huruf a ICCPR untuk menilai bahwa Termohon telah salah dalam melakukan pemberitahuan terkait penetapan Pemohon sebagai Tersangka.
5. Bahwa ratifikasi *International Covenant On Civil and Political Rights* (1966) menjadi Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik bertujuan agar esensi dan prinsip-prinsip hak asasi manusia dapat ditetapkan dengan cara yang seragam, dengan cara yang mengefektifkan aturan yang berlaku secara internasional ke dalam praktik dan hukum nasional. Hal ini juga disebabkan adanya prinsip umum Non diskriminasi dalam pemenuhan hak asasi manusia. Selanjutnya mekanisme pengawasan atas pelaksanaan dari ratifikasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disediakan dalam konvenan Internasional tersebut dilakukan oleh sebuah Komite Hak Asasi manusia yang beranggotakan 18 (delapan belas) pakar dalam kapasitas sebagai pribadi dan dipilih oleh Negara Pihak yang telah meratifikasi konvenan. (vide Buku "Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia" Penyunting Adnan Buyung dan Patra M Zen, halaman 11 dan 46).

6. Adanya ratifikasi ICCPR adalah untuk melakukan penyesuaian prinsip-prinsip HAM ke dalam peraturan perundang-undangan di tingkat nasional namun demikian prinsip-prinsip HAM sendiri telah diakomodir dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, dan UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan uraian diatas, dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon melanggar ketentuan Pasal 14 ayat (3) huruf a ICCPR dalam penetapan Pemohon sebagai tersangka adalah keliru dan mengada-ngada dan hal tersebut bukan merupakan materi pra peradilan, sehingga haruslah ditolak.

2. Tidak Sahnya Penyidikan yang Dilakukan Oleh Termohon

Bahwa dalil Pemohon pada halaman 10 s/d 13 pada pokoknya menyatakan:

Bahwa A. Damanik yang memanggil Pemohon pada tanggal 9 Februari 2015 untuk dimintai keterangan pada tanggal 16 Februari 2015 dan kembali memanggil Pemohon pada tanggal 17 Februari 2015 untuk dimintai keterangan sebagai Tersangka pada hari Selasa, 24 Februari 2015 telah diberhentikan dari Kepolisian Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Kep/948/XI/2014 tanggal 25 November 2014 tentang Pemberhentian Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Ambarita Damanik ("Keputusan Kapolri No. 948"), sehingga tidak lagi menjadi anggota Kepolisian Republik Indonesia.

Halaman 43 Dari 117 Halaman Putusan No **18/Pid.Prap/ 2015 /PN.Jkt.SEL**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Afief Yulian Miftach yang memeriksa Pemohon sebagai Tersangka dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tanggal 19 Januari 2015, 16 Februari 2015, dan 24 Februari 2015 telah diberhentikan dari Kepolisian Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Kep/942/XI/2014 tanggal 25 November 2014 tentang Pemberhentian Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Afief Yulian Miftach ("Keputusan Kapolri No. 942"), sehingga tidak lagi menjadi anggota Kepolisian Republik Indonesia.

Bahwa walaupun Pasal 45 ayat (1) UU KPK menyebutkan "Penyidik adalah Penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi, yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi", namun jika ketentuan Pasal 45 ayat (1) UU KPK dihubungkan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (3) UU KPK dan tujuan pembuat UU KPK yang bermaksud membentuk KPK sebagai lembaga ad hoc, maka pengangkatan yang dimaksud tersebut harus diartikan sebagai penugasan atau pemberian kerja atau mengenai kepegawaian karena jabatan penyidik pada KPK tidak dapat dipisahkan dan kedudukannya sebagai Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Kejaksaan. Mengingat KPK merupakan lembaga ad hoc, maka KPK tidak dapat mengangkat penyidik sendiri sehingga seluruh penyidik KPK harus berasal dari Kepolisian Republik Indonesia maupun Kejaksaan.

Bahwa Afief Yulian Miftach yang tidak lagi menjadi anggota Kepolisian Republik Indonesia kehilangan kedudukannya sebagai penyidik sejak diberhentikan sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia yaitu pada tanggal 25 November 2014, sehingga sejak tanggal 25 November 2014 Afief Yulian Miftach bukan lagi penyidik sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) KUHAP jo. Pasal 39 ayat (3) UU KPK, demikian juga dengan Ambarita Damanik yang juga tidak lagi menjadi anggota Kepolisian Republik Indonesia sejak tanggal 25 November 2014, sehingga tindakan pemanggilan Pemohon oleh Ambarita Damanik dan pengambilan keterangan sebagai Tersangka oleh Afief Yulian Miftach merupakan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Termohon karena Ambarita Damanik dan Afief Yulian Miftach tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan sehingga penyidikan yang dilakukan oleh Termohon harus dinyatakan tidak sah

Terhadap dalil ini kamianggapi sebagai berikut:

1. Bahwa ketentuan Pasal 26 Bab IV UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi selengkapnya berbunyi “penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang Pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan Hukum Acara Pidana yang berlaku kecuali ditentukan lain dalam UU ini”. Hal ini berarti bahwa UU Nomor 31 tahun 1999 merupakan *lex specialis* dari KUHP sehingga ketentuan yang mengatur tentang proses penyidikan dan penuntutan serta pemeriksaan di sidang pengadilan dalam hukum acara pidana yang berlaku yaitu KUHP dapat disimpangi berdasarkan ketentuan Pasal 26 UU Nomor 31 Tahun 1999 tersebut.
2. Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dengan kesadaran bahwa saat itu kondisi korupsi yang terjadi di Indonesia merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Dalam penjelasan umum UU 30 Tahun 2002 disebutkan bahwa penegakan hukum yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa. Begitupun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa. Untuk menangani kejahatan yang luar biasa pembentuk Undang-Undang 30 Tahun 2002 telah membuat hukum acara tersendiri sebagai ketentuan khusus (*lex specialis*) dari ketentuan yang telah ada di dalam KUHP.

Selain itu Termohon sampaikan ketentuan khusus (*lex specialis*) yang diatur dalam UU KPK yang berbeda dengan norma yang diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1981, antara lain:

a. Pasal 11 UU KPK

Halaman 45 Dari 117 Halaman Putusan No **18/Pid.Prap/ 2015 /PN.Jkt.SEL**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 6 huruf c, KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang melibatkan:

- a. aparat penegak hukum penyelenggara Negara; dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan penyelenggara Negara;*
- b. mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau*
- c. menyangkut kerugian Negara paling sedikit 1 milyar rupiah.*

a. Pasal 12 UU KPK

*Ayat (1) “dalam melaksanakan tugas **penyelidikan, penyidikan dan penuntutan** sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf c KPK berwenang:*

- a. Melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan;*
- b. Memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang berpergian ke luar negeri;*
- c. Meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa*
- d. Memerintahkan kepada Bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa atau pihak lain yang terkait.*
- e. Memerintahkan kepada Pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya;*
- f. Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka dan atau terdakwa kepada instansi yang terkait;*
- g. Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan dan perjanjian lainnya tau pencabutan sementara perizinan, lisensi, serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang diperiksa;*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum Negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan dan penyitaan barang bukti di luar negeri.
- i. Meminta bantuan Kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan dalam perkara TPK yang sedang ditangani.

a. Pasal 38 ayat (2) UU KPK

*"Ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP **tidak berlaku bagi penyidik tindak pidana korupsi sebagaimana ditentukan dalam UU ini**".*

b. Pasal 39 ayat (1) UU KPK

Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku dan berdasarkan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kecuali ditentukan lain dalam UU ini.

c. Pasal 40 UU KPK

"KPK tidak berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi".

d. Pasal 42 UU KPK

"KPK berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum".

e. Pasal 45 UU KPK

Halaman 47 Dari 117 Halaman Putusan No **18/Pid.Prap/ 2015 /PN.Jkt.SEL**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) *"Penyidik adalah penyidik pada KPK yang diangkat dan diberhentikan oleh KPK"*
- 2) *Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi penyidikan tindak pidana korupsi.*

i.

f. Pasal 47 ayat (1) UU KPK

"atas dasar dugaan kuat adanya bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat melakukan penyitaan tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri berkaitan dengan tugas penyidikannya".

g. Pasal 50 UU KPK

Ayat (3) *"dalam hal KPK sudah mulai melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepolisian atau Kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan"*

Ayat (4) *"dalam hal penyidikan dilakukan secara bersamaan oleh kepolisian dan atau Kejaksaan dan KPK, penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian atau Kejaksaan tersebut segera dihentikan".*

3. Bahwa terkait dengan kekhususan sebagaimana tersebut di atas, ketentuan yang mengatur mengenai penyidik pada Pasal 45 UU KPK **mengesampingkan** Pasal 6 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang menyatakan: "Penyidik adalah":
 - a. *Pejabat Polisi Negara RI;*
 - b. *Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh UU.*

Hal tersebut dipertegas dalam **Pasal 38 ayat (2) UU KPK** yang menyatakan *"Ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP tidak berlaku bagi penyidik tindak pidana korupsi sebagaimana ditentukan dalam UU ini"*, sehingga dalam melaksanakan tugasnya penyidik KPK tidak berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa ketentuan yang berbeda mengenai penyidik selain terdapat dalam UU 30 Tahun 2002 tentang KPK, juga terdapat dalam beberapa ketentuan perundang-undangan sebagai berikut :

- a) **Penjelasan pasal 74 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang** yang menjelaskan: "*yang dimaksud dengan penyidik tindak pidana asal adalah pejabat dari instansi yang oleh UU diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan yaitu Kepolisian RI, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN) serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai, Kementerian Keuangan RI*". Penyidik tindak pidana asal dapat melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang apabila menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana pencucian uang saat melakukan penyidikan tindak pidana asal sesuai kewenangannya.
- b) **Pasal 90 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** yang menyatakan "*Untuk keperluan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik Kepolisian Negara RI, **penyidik BNN**, dan penyidik pegawai negeri sipil, ... dst*
- c) **Pasal 282 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran** yang menyatakan "*Selain penyidik pejabat polisi Negara RI dan penyidik lainnya, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pelayaran diberi wewenang khusus sebagai penyidik*", dalam penjelasan pasal tersebut yang dimaksud dengan **penyidik lainnya adalah penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara**

Halaman 49 Dari 117 Halaman Putusan No **18/Pid.Prap/ 2015 /PN.Jkt.SEL**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut.

Dengan demikian pengertian Penyidik dalam Pasal 6 KUHAP berbeda dengan pengertian Penyidik pada UU KPK dan Undang-Undang lainnya sebagaimana disampaikan di atas.

5. Terhadap dalil Pemohon halaman 12 paragraf 2 yang menyatakan bahwa Penyidik yang menjadi pegawai pada KPK diberhentikan sementara dari Kepolisian selama menjadi pegawai KPK terhadap dalil ini Pemohon telah menafsirkan bahwa penyidik yang menjadi pegawai KPK yang berasal dari kepolisian RI masih merupakan pejabat Polri.

Dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasar karena:

- **Pasal 39 ayat (3) UU KPK berbunyi:**

“Penyelidik, Penyidik, dan Penuntut Umum yang menjadi pegawai pada KPK diberhentikan sementara dari instansi Kepolisian dan Kejaksaan selama menjadi pegawai pada KPK”. Rumusan Pasal 39 ayat (3) UU KPK telah **ditafsirkan sendiri oleh Pemohon** bahwa yang berhak menjadi penyelidik dan penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi **“hanya”** mereka yang berasal dari kepolisian dan kejaksaan.

- **Senyatanya** norma yang ada pada Pasal 39 ayat (3) tidak mengharuskan bahwa Penyidik berasal dari instansi Kepolisian dan Kejaksaan, akan tetapi ketentuan tersebut hanya **mensyaratkan** apabila penyidik berasal dari instansi Kepolisian atau Kejaksaan selama menjadi pegawai KPK diberhentikan sementara dari instansinya.

Maksud pembentuk UU “memberhentikan sementara” personil dari instansi Kepolisian dan Kejaksaan agar para penyidik yang dipekerjakan di KPK dapat bertugas dan bekerja secara independen sehingga dalam melakukan tugasnya tidak diintervensi oleh instansi asalnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akan tetapi rumusan pasal 39 ayat (3) UU KPK tersebut tidak mengharuskan bahwa penyidik dan penyidik pada KPK hanya mereka yang berasal dari Kepolisian dan Kejaksaan.

- Ditegaskan pula dalam Pasal 45 UU KPK:

(1) *Penyidik adalah penyidik pada KPK yang diangkat dan diberhentikan oleh KPK.*

(2) *Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) melaksanakan fungsi penyidikan tindak pidana korupsi.*

Maksud tersirat dari pembuat UU mencatumkan norma yang ada dalam Pasal 45 ayat (1) UU KPK secara normatif memberikan kewenangan kepada KPK untuk mengangkat dan memberhentikan penyidik pada KPK termasuk yang berasal dari luar Kepolisian maupun Kejaksaan sesuai persyaratan yang ditentukan pada Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3) UU KPK yaitu:

(2) *"Pegawai KPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c adalah warga Negara Indonesia yang karena keahliannya diangkat sebagai pegawai pada KPK".*

(3) *"ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan pegawai KPK diatur lebih lanjut dengan Keputusan KPK".*

Dengan demikian UU KPK memberikan kewenangan untuk mengangkat penyidik yang berasal dari Warga Negara Indonesia yang karena keahliannya diangkat sebagai pegawai KPK, dengan syarat dan tata cara yang diatur dalam Peraturan KPK.

6. Konstruksi hukum dalam Pasal 21 ayat (4) UU KPK menyebutkan bahwa *Pimpinan KPK juga merupakan penyidik dan penuntut umum*. Bunyi Pasal ini semakin menegaskan bahwa kewenangan Penyidik tidaklah monopoli dari Kepolisian karena setiap Pimpinan KPK diberi kewenangan sebagai Penyidik. Berdasarkan UU KPK, Pimpinan KPK diberikan kewenangan atributif oleh UU sebagai penyidik dan penuntut Umum meskipun Pimpinan KPK

Halaman 51 Dari 117 Halaman Putusan No **18/Pid.Prap/ 2015 /PN.Jkt.SEL**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum tentu pernah menjadi Penyidik ataupun Penuntut Umum.

Ketentuan Pasal ini membantah dalil Pemohon yang menyatakan bahwa seluruh penyidik KPK berasal dari Kepolisian RI maupun Kejaksaan.

7. Perlu Termohon jelaskan pula bahwa tidak secara otomatis seorang Penyidik yang ditugaskan oleh instansi asalnya ke KPK dapat langsung bertugas sebagai Penyidik. Untuk menjadi Penyidik di KPK diperlukan Surat Keputusan Pimpinan KPK karena KPK sebagai Lembaga Negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun (*vide* Pasal 3 UU KPK) yang mempunyai hukum acara tersendiri dan aturan kepegawaian tersendiri (*Self regulatory body*) sehingga dapat menetapkan kebijakan dan tata kerja organisasi mengenai pelaksanaan tugas dan wewenangnya (*vide* Pasal 25 UU KPK).

Sebagai tindak lanjut dari UU KPK Pemerintah telah mengeluarkan PP 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia KPK (PP SDM KPK) yang salah satunya mengatur mengenai Pegawai Negeri yang Dipekerjakan di KPK setelah diberhentikan sementara dari instansi asalnya sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 39 ayat (3) UU KPK. Dalam PP SDM KPK diatur mengenai:

- Pegawai negeri yang dipekerjakan di KPK (*vide* Pasal 3 huruf b)
- Syarat untuk dipekerjakan di KPK (*vide* Pasal 5 ayat 1).
- Pegawai Negeri yang Dipekerjakan tidak kehilangan statusnya sebagai pegawai negeri (Pasal 5 ayat 2).
- Masa penugasan Pegawai Negeri yang Dipekerjakan (Pasal 5 ayat 3).
- Pembinaan kepangkatan (Pasal 6).

Termasuk mengatur mengenai alih status Pegawai Negeri yang Dipekerjakan menjadi pegawai tetap (*vide* Pasal 7 PP SDM KPK):

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pegawai Negeri yang Diperkejakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b **dapat beralih status kepegawaiannya menjadi pegawai tetap sesuai dengan persyaratan dan tata cara yang ditetapkan dalam Peraturan Komisi.**
- 2) **Pegawai** Negeri yang telah diangkat menjadi Pegawai Tetap pada Komisi **diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri.**

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 PP SDM, KPK menetapkan Peraturan Komisi Nomor: 05 Tahun 2012 tentang Tata Cara Alih Status Kepegawaian Pegawai Negeri Yang Dipekerjakan pada KPK Menjadi Pegawai Tetap. **Ketentuan inilah yang menjadi dasar bagi KPK untuk mengangkat penyidik yang berasal dari Pegawai Negeri yang akan beralih status menjadi pegawai tetap KPK.**

Berikut kronologis mengenai Status Kepegawaian Afief Yulian Miftach dan A. Damanik.

1. Afief Yulian Miftach

- Mendapat Surat Penghadapan Personil Polri sebagai Tenaga Penyidik di Lingkungan KPK Nomor Pol: B/1/I/2007/Sde SDM tanggal 2 Januari 2007. **(Bukti T-15)**
- Diangkat menjadi PN yang dipekerjakan di KPK berdasarkan Keputusan Pimpinan KPK Nomor: KEP-157/01/VI/2008 tanggal 20 Juni 2008 tentang Penetapan Tingkat Jabatan, Posisi jabatan, Tingkat Rumpun Jabatan dan Tingkat Kompetensi Penasihat dan Pagawai KPK. **(Bukti T-16)**
- Pengangkatan sebagai Penyidik pada KPK berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Nomor: KEP-8/KPK/I/2007 tanggal 2 Januari 2007. **(Bukti T-17)**
- Mendapat tugas untuk menjadi Penyidik dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi menerima sesuatu atau uang yang dilakukan oleh tersangka Suroso Atmomartoyo

Halaman 53 Dari 117 Halaman Putusan No **18/Pid.Prap/ 2015 /PN.Jkt.SEL**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pemohon) berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor:
Sprin.Dik-36/01/10/2011 tanggal 31 Oktober 2011.

- Diangkat menjadi Pegawai tetap KPK sejak tanggal 1 Oktober 2012 berdasarkan Keputusan Pimpinan KPK Nomor: KEP-572/01-54/10/2012 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Yang Dipekerjakan Menjadi Pegawai Tetap. **(Bukti T-18)**
- Pengangkatan sebagai Penyelidik dan Penyidik KPK berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan KPK Nomor: KEP-579/01-54/10/2012 tanggal 1 Oktober 2012 . **(Bukti T-19)**
- Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/942/XI/2014 tanggal 25 November 2014 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Afief Yulian Miftach. **(Bukti T-20)**

2. A. Damanik

- Surat Penghadapan Personil Polri calon Penyidik pada KPK Nomor Pol: B/377/11/2005 Tanggal 4 Februari 2005 dalam rangka penugasan sebagai tenaga penyidik di lingkungan KPK. **(Bukti T-21)**
- Diangkat menjadi PN yang dipekerjakan di KPK berdasarkan Keputusan Pimpinan KPK Nomor: KEP-15B/KPK/III/2006 tanggal 10 Maret 2006 tentang Tingkat Jabatan bagi Pegawai KPK. **(Bukti T-22)**
- Pengangkatan sebagai Penyidik pada KPK berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Nomor: KEP- 28B/KPK/IV/2005 tanggal 2 April 2005. **(Bukti T-23)**
- Diangkat menjadi Pegawai tetap KPK sejak tanggal 1 Oktober 2012 berdasarkan Keputusan Pimpinan KPK Nomor: KEP-572/01-54/10/2012 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Yang Dipekerjakan Menjadi Pegawai Tetap. **(Bukti T-24)**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengangkatan sebagai Penyelidik dan Penyidik KPK berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan KPK Nomor : KEP-579/01-54/10/2012 tanggal 1 Oktober 2012 . **(Bukti T-25)**
- Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/948/XI/2014 tanggal 25 November 2014 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Ambarita Damanik. **(Bukti T-26)**

Bahwa melihat kronologis kepegawaian Afief Yulian Miftach dan A. Damanik selaku penyidik yang telah Termohon sampaikan maka yang bersangkutan jelas mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan penyidikan terhadap Pemohon

8. Terkait penjelasan yang telah Termohon sampaikan, atas dalil penyidik tidak harus dari Kepolisian telah diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-V/2007 tanggal 27 Maret 2008 terkait kewenangan penyidikan selain Polri (dalam hal ini Kejaksaan Agung) dinyatakan bahwa:

- Dalam UUD 1945 kewenangan Polri diatur dalam Pasal 30 Ayat (4) yang berbunyi, "*Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat yang bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum*". **Dari ketentuan Pasal 30 Ayat (4) UUD 1945 tidak terdapat ketentuan yang secara eksplisit menyatakan bahwa Polisi merupakan satu-satunya penyidik atau penyidik tunggal.** Dalam Pasal 30 Ayat (5) UUD 1945 dinyatakan bahwa; "*Susunan dan Kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Masyarakat Hukum MHI). Di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang*". Pengaturan lebih lanjut bagi Polri tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, yang dalam Pasal 14 undang-

Halaman 55 Dari 117 Halaman Putusan No **18/Pid.Prap/ 2015 /PN.Jkt.SEL**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang *a quo* dinyatakan, “Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas... g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya”; dan Pasal 16 Ayat (1) huruf a yang menyatakan, “Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan”;

- Selanjutnya berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-V/2007 tanggal 27 Maret 2008 halaman 98 poin [3.13.6] menyebutkan “**Dengan demikian, kewenangan Polisi sebagai penyidik tunggal bukan lahir dari UUD 1945 tetapi dari undang-undang. Kata “sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya” memungkinkan alat penegak hukum lainnya, seperti Kejaksaan, diberi wewenang untuk melakukan penyidikan.** Sementara itu, Pasal 24 Ayat (3) UUD 1945 menyatakan, “Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang”. Undang-undang yang diturunkan dari amanat Pasal 24 Ayat (3) UUD 1945 itu antara lain adalah UU Kejaksaan. Pasal 30 Ayat (1) huruf d UU Kejaksaan berbunyi, “Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang”;
- Selanjutnya pada halaman 98 poin [3.13.7] Putusan MK tersebut menyebutkan “Perincian tentang diferensiasi fungsi (kewenangan) diserahkan kepada pembentuk undang-undang (DPR dan Presiden) untuk mengaturnya lebih lanjut dengan undang-undang. Bahkan, sebelum adanya perubahan UUD 1945, diferensiasi fungsi dimaksud pada pokoknya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP). **Meskipun demikian, terdapat pula undang-undang yang memberikan kewenangan khusus kepada lembaga-lembaga tertentu untuk melakukan**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fungsi-fungsi yang terkait dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud oleh Pasal 24 Ayat (3) UUD 1945, antara lain:

- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan;**
- 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia;**
- 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi;**
- 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan beberapa undang-undang lainnya.**

- Selanjutnya pada halaman 99 poin [3.15] Menimbang bahwa seandainya pun Pasal 30 Ayat (1) huruf d UU Kejaksaan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan oleh karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, tidak berarti semua ketentuan yang "memberikan kewenangan kepada Kejaksaan untuk melakukan penyidikan" yang termuat dalam undang-undang lain juga dengan sendirinya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sebab, terdapat norma yang menyatakan bahwa semua peraturan perundang-undangan yang dibuat berdasarkan undang-undang yang dibatalkan, tetap berlaku selama tidak dinyatakan tidak berlaku oleh hakim atau oleh undang-undang yang baru atau undang-undang lainnya. Dengan demikian, Pasal 30 Ayat (1) huruf d UU Kejaksaan, hanya memberikan jalan masuk (entry point) yang membuka peluang bagi pembentuk undang-undang untuk memberikan kewenangan melakukan penyidikan kepada Kejaksaan dalam undang-undang tertentu. Apakah Pasal 30 Ayat (1) huruf d UU Kejaksaan bertentangan atau tidak dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945, secara kasuistik tergantung kepada materi muatan undang-undang yang mendasarkan kepada pasal tersebut. Juga harus dipertimbangkan penyebab sesungguhnya dari timbulnya masalah yang diajukan oleh Pemohon II apakah karena
- Halaman 57 Dari 117 Halaman Putusan No **18/Pid.Prap/ 2015 /PN.Jkt.SEL**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aturannya ataukah karena praktiknya. Jika memang bersifat normatif barulah menyangkut masalah konstiusionalitas, yang akan mempengaruhi konstiusionalitas dari Pasal 30 Ayat (1) huruf d UU Kejaksaan yang menjadi dasar pembuatan undang-undang tersebut. (Bukti T-27)

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Penyidik bukanlah hanya berasal dari Kepolisian, tetapi dapat juga dari Kejaksaan dan pegawai yang diangkat sebagai penyidik oleh KPK berdasarkan keahliannya. Dalam hal ini KPK sebagai salah satu aparat penegak hukum dapat mengangkat dan memberhentikan penyidiknya sendiri sebagaimana penjelasan yang telah diuraikan oleh Termohon.

9. Menanggapi dalil Pemohon halaman 12 paragraf 3 dan 4 yang menyampaikan bahwa KPK merupakan lembaga *ad hoc*, maka KPK tidak dapat mengangkat penyidik sendiri sehingga penyidik KPK harus berasal dari Kepolisian Republik Indonesia. **Dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasar karena:**

- Pengertian *ad hoc* bukanlah sementara, melainkan untuk tujuan khusus/ tertentu. Ini sesuai dengan pengertian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Wikipedia dimana *ad hoc* diartikan dari bahasa Latin yang populer dipakai dalam bidang keorganisasian atau penelitian.
- Jika yang dimaksud adalah yang bersifat sementara, maka istilah yang benar dalam bahasa Latinnya adalah ***ad interim*** bukan ***ad hoc***. Hal ini dapat dilihat dalam Black's Law Dictionary, ***ad hoc*** artinya: *formed for a particular purpose* (Latin). Sedang ***ad interim*** artinya: *in the meantime, temporarily* (Latin). Jadi, istilah *ad hoc* saat ini sering disalahartikan dan bergeser jauh dari makna yang sebenarnya.
- Memaknai KPK sebagai lembaga yang permanen adalah sangat penting karena KPK berdasarkan sejarah pembentukannya memang bukan lembaga yang dibentuk untuk sementara waktu (*ad interim*), melainkan sesuai dengan semangat penciptaannya. KPK disiapkan sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembaga negara yang permanen, kuat dan independen (bebas dari pengaruh kekuasaan manapun) dengan tujuan khusus. Hal ini senada dengan pendapat Prof. Jimly Asshiddiqie yang menyatakan KPK adalah lembaga permanen karena KPK dibentuk dengan Undang-undang bukan Inpres (www.jimly.com). Perlu digarisbawahi bahwa istilah lembaga *ad hoc* tidak ada dalam hukum tata negara.

Apabila UU KPK dibaca secara seksama tidak ada satu pasal pun dalam UU tersebut yang menyatakan KPK adalah lembaga *ad hoc*, demikian juga tidak ditemukan baik dalam penjelasan maupun dalam pertimbangannya. Dalam penjelasan UU KPK secara tegas disebutkan bahwa KPK sebagai *trigger mechanism*, yaitu berfungsi sebagai pemicu dan pemberdayaan institusi yang telah ada dalam pemberantasan korupsi, kewenangan ini hanya dimiliki oleh KPK.

Berdasarkan uraian dan penjelasan Termohon di atas, dalil Pemohon yang menyatakan tidak sahnya Penyidikan yang dilakukan oleh termohon Afief Yulian Miftach dan Ambarita Damanik karena telah diberhentikan dengan hormat dari Polri haruslah ditolak untuk seluruhnya.

3. Tidak sahnya Penahanan Pemohon oleh Termohon

Bahwa dalil Pemohon pada halaman 13 s/d 14 pada pokoknya menyatakan:

Bahwa Afief Yulian Miftach mendapatkan perintah dari Pimpinan KPK untuk menahan Pemohon berdasarkan Surat Perintah Penahanan No: Sprin. Han- 05/01/021/2015, tanggal 24 Februari 2015 dan telah melakukan penahanan terhadap Pemohon sesuai dengan Berita Acara Penahanan tanggal 24 Februari 2015.

Bahwa Afief Yulian Miftach telah diberhentikan dari Kepolisian Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: KEP/9420/11/2014 tanggal 25 November 2014 tentang Pemberhentian Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Afief Yulian Miftach, maka sejak tanggal 25 November 2014 yang bersangkutan tidak lagi menjadi anggota Kepolisian Republik Indonesia. Dengan demikian Termohon telah bertindak sewenang-wenang dengan

Halaman 59 Dari 117 Halaman Putusan No 18/Pid.Prap/ 2015 /PN.Jkt.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Afief Yulian Miftach yang bukan penyidik dan tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penahanan terhadap Pemohon.

Terhadap dalil tersebut kamianggapi sebagai berikut:

- Bahwa tanggapan Termohon terhadap dalil ini adalah sama sebagaimana tanggapan pada nomor 2 di atas yang pada intinya menyatakan bahwa Afief Yulian Miftach adalah penyidik pada KPK yang diangkat secara sah dan memiliki kewenangan melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam UU KPK, UU Tindak Pidana Korupsi dan KUHAP.
- Bahwa mengingat Afief Yulian Miftach telah diangkat sebagai penyidik oleh KPK maka Pimpinan KPK memberikan penugasan untuk melakukan penyidikan atas nama Pemohon dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik-36/01/10/2011
- Bahwa dalam melakukan penyidikan perkara tindak pidana korupsi atas nama Pemohon, penyidik mempunyai kewenangan untuk melakukan penahanan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 KUHAP jo Pasal 20 ayat (1) Jo Pasal 21, Jo Pasal 22, 23, 24, 29 KUHAP.
- Bahwa Termohon telah melakukan penahanan terhadap diri Pemohon berdasarkan Surat perintah Penahanan Nomor: Sprin.Han-05/01/02/2015 tanggal 24 Februari 2015, dan Berita Acara Penahanan tanggal 24 februari 2015 (**Bukti T-28**) dan surat perpanjangan penahanan Nomor: Sprin.Han-06/PPJ/24/03/2015 tanggal 09 Maret 2015 dan Berita Acara Penahanan tanggal 13 Maret 2015 (**Bukti T-29**)

Dengan demikian penahanan yang dilakukan oleh Afief Yulian Miftach berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Sprin.Han-05/01/02/2015 tanggal 24 Februari 2015 dan surat perpanjangan penahanan Nomor: Sprin.Han-06/PPJ/24/03/2015 tanggal 09 Maret 2015 yang ditandatangani oleh Pimpinan KPK adalah sah dan berdasar hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LAN DAN PERMOHONAN

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut diatas, Termohon berkesimpulan bahwa semua dalil-dalil yang dijadikan alasan Pemohon untuk mengajukan Praperadilan ini adalah tidak benar dan keliru oleh karena itu selanjutnya memohon Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Praperadilan ini untuk:

A. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan Permohonan Praperadilan Nomor 18/Pid/Prap/2015/PN.Jkt.Sel;
3. Menyatakan permohonan Praperadilan Pemohon atas penetapan Tersangka bukan merupakan objek kewenangan lembaga Praperadilan;
4. Menyatakan permohonan Praperadilan Pemohon atas penetapan Tersangka tidak sah telah masuk pada pokok perkara;
5. Menyatakan permohonan Praperadilan Pemohon tidak jelas/ tidak jelas (*Obscuur Libel*);

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Termohon seluruhnya;
2. Menolak Permohonan Pemohon Praperadilan sebagaimana terdaftar dalam register perkara Nomor 18/Pid/Prap/2015/PN.Jkt.Sel. atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon Praperadilan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Menyatakan sah tindakan penetapan tersangka yang dilakukan Termohon berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik-36/01/10/2011 tanggal 31 Oktober 2011;
4. Menyatakan sah tindakan penahanan yang dilakukan Termohon berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Sprin.Han-05/01/02/2015 tanggal 24 Februari 2015 dan surat

Halaman 61 Dari 117 Halaman Putusan No **18/Pid.Prap/ 2015 /PN.Jkt.SEL**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perpanjangan penahanan Nomor: Sprin.Han-06/PPJ/24/03/2015
tanggal 09 Maret 2015.

5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonannya.

Atau apabila Hakim Praperadilan berpendapat lain, Kami mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*)

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy Surat-surat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok selanjutnya diberi tanda P.1 s/d P.3. P.9 s/d P.12, P.13 A, P.P.14.A dan P.18 s/d P.22 sedangkan bukti P.8 dan P.15 s/d 17 berupa Foto copy dari Fotocopy yang tidak ditunjukkan surat aslinya yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan bukti P.13 dan P.14 berupa surat berasal dari download yang telah bermateri cukup sedangkan bukti P.4 s/d P.8 berupa surat yang bermeterai yang sesuai dengan cetakan (Print out) yaitu terdiri dari :

1. Fotocopy Surat Panggilan No.: Spgl-143/23/01/2015 tertanggal 9 Januari 2015 (P.1)
2. Fotocopy Surat Panggilan No.: Spgl-878/23/02/2015 tertanggal 9 Februari 2015(P.2)
3. Fotocopy Surat Panggilan No.: Spgl-1100/23/02/2015 tertanggal 17 Februari 2015 (P.3)
4. Fotocopy Hasil Cetak Media Hukum Online.com tertanggal 29 November 2011 berjudul "Eks Direktur Pertamina Jadi Tersangka Korupsi" yang diunduh pada tanggal 14 Maret 2015 (P.4)
5. Fotocopy Hasil Cetak Media Online: beritabatavia.com tertanggal 29 November 2011 berjudul "Suroso Atmomartoyo, Tersangka Kasus Suap Pertamina" yang diunduh pada tanggal 14 Maret 2015 (P.5)
6. Fotocopy Hasil Cetak Media BBC Indonesia tertanggal 29 November 2011 berjudul "Lima orang mantan pejabat Pertamina diperiksa KPK" yang diunduh pada tanggal 14 Maret 2015 (P.6)
7. Fotocopy Hasil cetak Media www.antaraneews.com tertanggal 29 November 2011 berjudul "Mantan direktur pengolahan Pertamina

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersangka Innospec” yang diunduh pada tanggal 14 Maret 2015 (P.7)
8. Fotocopy Hasil cetak Media jogja.solopos.con tertanggal 29 November 2011 berjudul “Mantan direktur Pertamina jadi tersangka kasus Innospec” yang diunduh pada tanggal 14 Maret 2015 (P.8)
9. Fotocopy Surat Kabar Republika tertanggal 30 November 2011 halaman 5 dengan judul berita “Mantan Bos Pertamina Jadi Tersangka”. (P.9)
10. Fotocopy Surat Kabar Kompas tertanggal 3 Januari 2012 halaman 15 dengan judul berita “KPK Tetapkan Tersangka Baru (P.10)
11. Fotocopy Surat Kabar Koran Tempo tertanggal 30 November 2011 halaman A6 dengan judul berita “Bekas Direktur Pertamina Tersangka Kasus Suap”_(P.11)
12. Fotocopy Surat Kabar Koran Tempo tertanggal 3 Januari 2012 halaman A5 dengan judul berita “Rekanan Pertamina Jadi Tersangka Kasus Innospec”(P.12)
13. Fotocopy In The Southwark Crown Court No. 20107157 Between Regina –v- Innospec OPENING (P.13)
14. Fotocopy PEMBUKAAN Regina Melawan Innospec pada Pengadilan Inggris Southwark (P.13A)
15. Fotocopy In the Crown Court at Southwark Regina v Innospec Limited, LORD JUSTICE THOMAS (P.14)
16. Fotocopy Pengadilan Kerajaan (Inggris) di Southwark Regina v Innospec Limited, YANG MULIA HAKIM THOMAS(P.14A)
17. Foto Copy Surat Pernyataan dari Muhammad Syakir kepada Bapak Willy Sebastian(P.15)
18. Foto Copy Surat Pernyataan Pers Muhammad Syakir dengan kop surat dari PT. Sugih Interjaya tertanggal 1 April 2010(P.16)
19. Foto Copy Pernyataan Tidak ada Suap pada Surat Kabar Kompas yang dibuat oleh Muhammad Syakir. (P.17)
20. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan Tersangka tertanggal 16 Februari 2015 yang ditandatangani oleh Pemohon, Afief Y. Miftach dan Yuri Leonard Siahaan(P.18)

Halaman 63 Dari 117 Halaman Putusan No **18/Pid.Prap/ 2015 /PN.Jkt.SEL**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan Tersangka tertanggal 24 Februari 2015 yang ditandatangani oleh Pemohon dan Afief Y. Miftach. (P.19)
22. Fotocopy Berita Acara Penahanan tertanggal 24 Februari 2015 yang ditandatangani oleh Pemohon dan Afief Y. Miftach, Yuri Leonard Siahaan, Arinta Luthri Handini, Fiki N. Ardiansyah, dan Wahyu Indrajaya. (P.20)
23. Fotocopy Surat Perintah Penahanan nomor: Sprin.Han-05/01/02/2015 tertanggal 24 Februari 2015 (P.21)
24. Fotocopy Surat Pernyataan Dan Permohonan Maaf dari Syakir kepada Pemohon tertanggal 26 Februari 2015 (P.22)

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi - saksi ke depan persidangan, yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut tata cara agamanya masing-masing, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi : __MUHAMMAD SYAKIR

- Bahwa Saksi bekerja di PT.Soegih Interjaya dengan jabatan terakhir adalah Direktur.

Bahwa Saksi bertanggung jawab dibidang operasional PT.Soegih Interjaya terkait dengan hubungan Innospec Limited penyediaan Tetra Ethyl Lead (TEL) perusahaan diluar Negeri di Inggris .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Bahwa Saksi diangkat jadi direktur dari tahun 2002 hingga sekarang ini masih jadi direktur.
	Bahwa Hubungan bisnis antara PT.Soegih Interjaya dengan Innospec Limited penyediaan Tetra Ethyl Lead (TEL)
	Bahwa PT.Soegih Interjaya adalah agen resmi dari Innospec Limited untuk memasarkan produk-produk Tetra Ethyl Lead (TEL) di teritoril bahan kimia jenis premium di Indonesia .

- Bahwa Tetra Ethyl Lead (TEL) adalah untuk menaikkan oktan pada bensin.

Halaman 65 Dari 117 Halaman Putusan No **18/Pid.Prap/ 2015 /PN.Jkt.SEL**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tahun 2008 saksi disuspensi hubungan dengan Innospec Limited jadi praktis pada saat itu tidak ada hubungan apapun dari pihak OCTEL dan tidak tahu permasalahan.
- Bahwa saksi tahu yang berhubungan dengan bisnis antara Innospec Limited pernah ditangani Pengadilan Inggris Crown Court at Southwark konspirasi konfirmasi (dakwaan) melakukan korupsi yang dilakukan oleh Innospec Limited dari media ;
- Bahwa Didalam sidang di Inggris saksi tidak pernah dipanggil;
- Bahwa saksi membaca dakwaan di Inggris disebutkan bahwa saksi pernah mengirimkan email kepada Innospec Limited mengenai sejarah kegiatan yang berhubungan dengan TEL bensin di Indonesia bahwa yang dimaksud dengan SFO adalah saksi;
- Bahwa saksi pernah mengirimkan email kepada Innospec Limited tanggal 2 Desember 2003 yang meminta tambahan suppor biaya yang akan digunakan untuk mendapatkan informasi dari Pertamina mengenai cara-cara mereka mendapatkan Tetra Ethyl Lead (TEL) tetapi saksi mengarang cerita agar meyakinkan pihak Innospec Limited dalam rangka saksi untuk mendapatkan sejumlah dana;
- Bahwa Tetra Ethyl Lead (TEL) yang dibutuhkan Pertamina sejak Sejak tahun 1999 pemasok Tetra Ethyl Lead (TEL) satu-satunya adalah OCTEL Innospec Limited diseluruh dunia yang mampu memenuhi kebutuhan nasional di Indonesia;
- Bahwa saksi meminta dana karena situasi Pertamina membutuhkan dana-dana itu hanya cerita yang saksi karang.
- Bahwa Email yang kedua tanggal 12 September 2003 yang saksi kirim intinya memberitahukan kepada Innospec Limited terdapat Willy Sebastian Willy Sebastian adalah salah satu direktur PT.Soegih Interjaya bersama-sama dengan saksi.
- Bahwa rekan Willy Sebastian adalah Wisnu adalah rekan Agen perusahaan TEL yang bernama Innospec yang akan menjadi saingan bisnis pada Pertamina .
- Bahwa Email tanggal 18 Desember 2003 isinya bapak Willy Sebastian mengadakan pertemuan dengan Pak Suroso Atmomartoyo mengatakan Pertamina dalam tekanan untuk pengadaan TEL ada 2 (dua) orang menteri mendukung adalah benar saksi yang membuat isinya tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar meminta uang itu hanya karangan saksi, tujuannya untuk mendapatkan komisi lebih.

- Bahwa komisi tersebut untuk saksi bukan untuk Pak Suroso, jadi semua email saksi yang buat sendiri tanpa pengetahuan dan perintah dari Pak Suroso.
- Bahwa Email-email tersebut saksi sendiri yang membuat dan isinya seperti itu, tetapi kenyataan kejadian tidak seperti itu.
- Bahwa benar saksi mengirimkan lagi email 8 Februari 2005 kepada salah satu direktur LET Innospec Limited .
- Bahwa tidak benar Direktur LET Innospec Limited meminta Innospec Limited untuk membayar USD 300.000 akan diserahkan kepada Pak Suroso (Pemohon) karena itu permintaan saksi.TEL ini pasti akan berakhir dalam waktu dekat karena secara global TEL mau ditinggalkan karena teknologi kilang minyak semakin canggih TELnya bisa dihilangkan karena mengetahui kondisi di Indonesia saksi mengambil kesempatan untuk meminta dana-dana tambahan dan saksi juga sebelumnya pernah meminta tapi ditolak supaya oktel yakin maka saksi menjual nama Pak Suroso.
- Bahwa saksi meminta uang berharap uang itu dikirim kemana Saksi membuka rekening atas nama Pak Suroso itu adalah saksi yang membuka, jadi setelah uang dikirim ke rekening PT.Soegih Interjaya kemudian uang itu saksi alirkan dana itu atasnama Pak Suroso dengan maksud untuk membuktikan kepada pabrikan bahwa dana sudah diliver sudah saksi berikan dan nantinya uang itu saksi akan pakai sendiri.
- Bahwa Saksi membuka rekening di Bank UOB Singapore.
- Bahwa Tidak secara langsung jadi Innospec Limited baik komisi maupun uang-uang tambahan itu selalu masuk kerekening PT. Soegih Interjaya atau rekening yang disepakati oleh Direksi masuk kerekening Pak Willy kemudian setelah uang itu masuk saksi meminta melalui Pak Sugiarto (alm).
- Bahwa Pak Sugiarto adalah Direktur Utama PT. Soegih Interjaya dengan dalih untuk kepentingan pribadi dan operasional saksi kemudian setelah Pak Sugiarto menandatangani memo yang saksi ajukan, kemudian saksi ajukan kepada Pak Willy dan tidak menanyakan ini buat apa hanya menandatangani saja.

Halaman 67 Dari 117 Halaman Putusan No **18/Pid.Prap/ 2015 /PN.Jkt.SEL**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara saksi membuka rekening atas nama orang lain awalnya PT Soegih Interjaya mempunyai hubungan baik dengan Innospec Limited karena semua komisi yang lalu-lalu sudah masuk ke UOB, jadi Pak Sugiarto mempunyai hubungan baik dengan pihak-pihak UOB, kemudian saksi juga pernah menanyakan cara-cara membuka rekening disana saksi sempat berfikir untuk melaksanakan niat untuk membuka rekening saksi ambil form kemudian dibawa pulang ke Indonesia, dan di Indonesia saksi pernah sebelumnya mendapatkan atau mengambil copy paspor Pak Suroso dengan dalih untuk pembuatan Visa disitu mulai berlatih untuk membuat tandatangan untuk meniru tandatangan Pak Suroso dan saksi isi form dan dikirim ke UOB.
- Bahwa Pak Suroso sama sekali tidak tahu pembukaan rekening tersebut.
- Bahwa Uang itu secara perlahan ada beberapa kali saksi minta via PT Soegih Interjaya saksi alirkan rekening UOB di Singapore tapi jumlah dan kapan peristiwanya saksi lupa.
- Bahwa Saksi pernah mencoba mencairkan dana satu kali saksi ke Singapore kemudian pihak Bank menanyakan kepada saksi apakah sdr. Suroso saksi katakan bukan Pak Suroso kalau begitu tidak bisa dicairkan hingga saat ini uangnya masih ada disana uang tersebut semua tidak pernah cair.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Pak Suroso mau mencairkan uang itu;
- Bahwa motif saksi melakukan hal tersebut adalah karena saksi ingin menambah dan menyimpan uang untuk keperluan saksi pribadi atau untuk memiliki uang yang pak Suroso tidak pernah tahu.
- Bahwa saksi beberapa kali dipanggil oleh KPK pada tahap penyelidikan tahun 2010 dan terakhir 31 Maret 2015 di LIF. yang menyangkut Pak Suroso dan pak Willy dari PT Soegih Interjaya;
- Bahwa pada waktu dipanggil oleh KPK tahun 2011 dalam tingkat penyelidikan
- Bahwa pada waktu diperiksa dalam tingkat penyelidikan penyidik KPK Tidak pernah menunjukkan print out email-email tersebut yang ada hanya ngomong ada email.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di PT Soegih Interjaya pernah dilakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan tersebut tidak ada yang menyangkut dengan Pak Suroso.
- Bahwa pembukaan rekening semacam itu baru pertama saksi lakukan.
- Bahwa yang ditunjukkan pada saksi adalah foto copy email saksi yang sudah diperkecil sehingga susah membacanya bukan email saksi langsung.
- Bahwa saksi pakai nama pak Willy karena beliau sebagai pemegang saham tertinggi PT Soegih Interjaya, supaya Innospec Limited percaya bahwa saksi di back up oleh direksi lainnya.
- Bahwa saksi tidak pernah datang ke UOB cuma aplikasi dan foto copy paspor dikirim lewat email .
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada rekening UOB Pak Suroso di Indonesia.
- Bahwa dari tahun 2010 menurut data-data saksi diperiksa 14 kali.
- Bahwa Email yang dikirim Innospec Limited, pada saat penyelidikan tidak pernah ditunjukkan tapi saat penyidikan akhirnya ditunjukkan 2015.
- Bahwa pada pemeriksaan sebelumnya saksi tidak sampaikan kepada penyidik bahwa email itu buataan saksi untuk kepentingan saksi sendiri karena saksi tidak pernah ditanya.
- Bahwa sebelumnya ditanya masalah pengadaan TEL, mengenai organisasi perusahaan bagaimana menghitung komisi begitu.
- Bahwa saksi sudah menyampaikan kebenaran dan sudah buat pernyataan di media tahun 2010 dan minta maaf saksi bersalah.
- Bahwa dari berita acara waktu diperiksa di KPK bukti T.13 Poin 18 dan seterusnya soal penerimaan uang BAP saksi tidak benar.
- Bahwa pada waktu diperiksa KPK tanggal 16 Agustus 2010 h keterangan saksi tersebut benar menyangkut dana-dana tambahan tetapi tidak menyangkut dengan pak Suroso dan saat itu tidak ditunjukkan data emailnya.
- Bahwa saksi baru diperiksa lagi KPK 12 Juli 2012. pemeriksaa setelah Pak Suroso dijadikan tersangka.
- Bahwa Permintaan maaf dari PT Soegih Interjaya 1 April 2010, kemudian masuk media 1 April 2010 jam 19.00 WIB.

Halaman 69 Dari 117 Halaman Putusan No **18/Pid.Prap/ 2015 /PN.Jkt.SEL**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi alasan saksi ada permintaan maaf pada Pak Suroso dan pada pihak-pihak lain yang saksi sebutkan termasuk Rahkmat Sudibyo dan pejabat MIGAS lainnya. Karena saksi merasa sangat bersalah telah melakukan mencatut nama-nama orang untuk kepentingan saksi sendiri. Melalui media Kompas
- Bahwa Saksi pernah membuat rekening UOB di Singapore atas nama Sugiarto dan Pak Willy.
- Bahwa dalam proses pengambilan uang UOB di Singapore yang boleh mengambil yang bersangkutan.
- Bahwa Saksi pernah membuat rekening UOB di Singapore atas nama Sugiarto dan Pak Willy.
- Dalam proses pengambilan uang UOB di Singapore yang boleh mengambil yang bersangkutan
- Bahwa Pak Willy tidak punya E-mail.com yang punya saksi.
- Bahwa saksi sebagai Direksi dan yang mendapatkan otoritas berkomunikasi dengan Innospec Limited secara langsung apapun isinya saksi yang bertanggungjawab yang bisa membuka email itu hanya satu computer saksi sendiri ;
- Bahwa Kepengurusan PT Soegih Interjaya ada direktur pada saat itu Pak Sugih Arto (alm), Willy Subastian, saksi Muhammad Sakir, Herwanto sebagai komisaris.

2. Saksi **AKBP ADRI EFFENDI,SH.MH**

- Bahwa Saksi bekerja di POLRI bagian KASUBBAG BAHAT PLINETIK RO BANKUM DIVKUM POLRI.
- Bahwa saksi pernah bekerja di penyidik KPK tahun 2005 – 2012.
- Bahwa dalam kurung waktu 2005 -2012 saksi selaku satgas yang berhubungan dengan bukti dalam kasus kasus pak Suroso Pemohon Praperadilan.
- Bahwa Tugas satgas mengkoordinir proses penyidikan karena terus terang saksi tidak ikut penyelidikan saksi mendapat perintah penyidikan langsung tugas saksi termasuk memeriksa dan mempelajari kemudian melakukan pemeriksaan saksi-saksi tentunya mengkoordinir proses-proses sampai dengan terakhir September 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi belum pernah memeriksa Pemohon sampai tingkat penyidikan yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi menerima sesuatu uang selaku direktur pengelolaan Pertamina antara 2005 -2008 yang terkait dengan proyek pengadaan Tetra Ethyl Lead (TEL) di Pertamina sebagai tersangka sejak dijadikan tersangka tahun 2011 sampai saksi keluar 2012.
- Bahwa saksi tahu ada putusan di Inggris Crown Court at Southwark hubungan dengan masalah Tetra Ethyl Lead (TEL)
- Bahwa pada waktu itu belum ada putusan sifatnya masih data intelijen belum bisa dikatakan alat bukti tapi sudah putusan tapi belum final karena diputus tahun 2014. Opening sama dengan Dakwaan dan saksi sempat ke Inggris yang menangani kasus itu pada waktu diminta karena legalnya namun pejabat SFO tidak dikasih akhirnya menunggu putusan final makanya waktu itu tidak dapat hasil
- Bahwa opening itu dijadikan konteks penyidikan kasus ini
- Bahwa di Opening ada email-emailan antara saksi Muhammad Syakir dengan pejabat PT Innospec Limited ada 4 (empat) orang nama Paul Jenin, Paul Kritsen email-email atau korepondensi dengan pengadaan TEL dan permintaan Uang yang saksi Syakir dibuat hanya akal-akalan dan isi email-email itu minta uang dengan mencatut nama Pak Suroso dan Pak Willy dan email-email itu dijadikan calon alat bukti belum alat bukti baru calon.
- Bahwa dari email-email kemudian dilakukan upaya paksa diwisma 77 barang itu tidak ada leptopnya dan hardisnya tidak ada dan akun Pak Syakir tidak ada dan dilacak tapi tidak ketemu.
- Bahwa saksi tidak pernah dapat Print out asli tapi berupa data intelijen hanya copy dari copy .
- Bahwa email ditulis dalam dakwaan atau opening yang berwujud CD.
- Bahwa saksi tidak bisaunjukkan kepada pihak ketiga baik saksi maupun terdakwa karena data intelijen sehingga menunggu putusan.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah penyidik dapat putusan perkara Innospec Limited karena saksi tahun 2012 keluar dari KPK.
- Bahwa hasil penyidikan ada rekening UOB Singapore atas nama PT.SI Willyms Batalim kemudian ada Innospec Limited masuk kerekening tadi, kemudian rekening ini masuk ke Pak Suroso, tetapi waktu saksi

Halaman 71 Dari 117 Halaman Putusan No **18/Pid.Prap/ 2015 /PN.Jkt.SEL**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disana belum dikonfirmasi di Singapore tidak dikasih akses OUB tapi Kemenlu LE minta rekening Koran aliran dana ternyata tidak dikasih juga, karena menurut Singapore menunggu hasil putusan dari Innospec Limited

- Bahwa Terkait dengan pak Suroso sebagai tersangka saksi belum lakukan apa-apa.
- Bahwa Penetapan tersangkanya Agustus atau September 2011.
- Bahwa waktu itu saksi tidak ikut penyidikan yang kedua untuk gelar perkara untuk meningkat dari tahap penyelidikan ke penyidikan dari menetapkan seorang tersangka saksi tidak dilibatkan saksi mendapatkan perintah untuk penyidikan berdasarkan surat perintah penyidikan LHTPK kalau di Polisi laporan Polisi hasil tindak pidana korupsi saksi belum mendapatkan alat bukti memang ada beberapa saksi yang diperiksa ada Baihaki-haki mantan Dirut tetapi untuk mengetahui suap ini yaitu Syakir, kemudian agak saksi kaget waktu melakukan penggeledahan di Wisma 77 ternyata Pak Willy bingung kenapa dijadikan tersangka dan saksi sampaikan yang punya rekening OUB dia katakan saya tamatan SD melakukan transfer siapa yang melakukan ini menurut Willy ini Syakir terus belakangan baru saksi tahu Syakir juga yang membuka rekening di Singapore. Saksi tahu karena pengakuan Syakir sendiri.
- Bahwa Saksi tahu karena pengakuan Syakir sendiri.
- Bahwa pada waktu dibuat Sprindik itu secara teknis ditingkatkan jadi penyidikan kalau sudah diekspos sudah tahu tersangkanya.
- Bahwa yang paling signifikan yang mengakibatkan Pak Suroso Pemohon Praperadilan adalah email saksi syakir karena yang mengetahui suap ini adalah saksi Syakir dan bukti Pendukungnya Email pak Syakir itupun tidak bisa dibuka karena menunggu putusan Innospec Limited.
- Bahwa terhadap rekening-rekening sudah dilacak melalui email tapi tidak bisa;
- Bahwa awalnya pengaduan masyarakat lalu ditingkatkan kepenyidikan ada penyelidikannya untuk menyelidiki kasus ini kemudian dianggap cukup diekspos dan digelar perkara di SOP dihadiri oleh penyidik, penyelidik, Penuntut, pimpinan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ikut gelar perkara dalam kasus Pak Suroso namun saksi diperintahkan oleh pimpinan yaitu direktur penyidikan untuk melakukan dalam kasus ini tentunya kita melakukan telaah dan dilakukan rapat yang awal memegang kasus ini dan penyelidikanpun waktu dipaparkan kurang alat buktinya seperti kurang, email-email karena semuanya masih berupa data inteljen
- Bahwa dalam form gelar perkara saksi tidak tahu apa dihadiri atau tidak oleh pimpinan karena saksi tidak hadir.
- Bahwa tentunya kita rapat alat bukti apa pelajari dan telaah, sehingga dilakukan pemeriksaan semua direksi pertamina, tetapi dalam pemeriksaan terkait dengan suap tidak ada yang nyambung karena yang tahu adalah Syakir.
- Bahwa pemohon dan pak Willy bukan tersangka di Inggris, tersangkanya pejabat Innospec Limited.
- Bahwa bukti-bukti tidak nyambung karena ada suap dan ada penerima tentunya dibuktikan dengan rekening Koran arahnya harus jelas dan itu dapat sebab tidak ada saksi yang menjelaskan, sehingga penyusunan tidak nyambung.

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan ahli yang memberikan pendapat di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Ahli 1. Prof. Dr.I Gde Pantja Astawa,SH,MH

- Bahwa ahli menggali mengenai masalah kewenangan KPK terhadap penyidikan legal standing diadakannya Pemohon jadi tersangka.
- Bahwa kewenangan dari perspektif hukum administrasi keseluruhan hak dan kewajiban yang secara eksplisif dengan memahami secara atributif yang diberikan oleh pembentuk Undang-undang kepada subjek hukum publik, kenapa bukan subjek hukum perdata ini terkait dengan legal standing artinya kita bicara dengan kewenangan dalam domain hukum publik tentu saja berbeda dengan hukum perdata misalnya perbedaan dilihat dari kepentingan hukum publik yang berbeda dengan kepentingan perdata atau privat kemudian dilihat dari cara mempertahankannya norma hukum publik dipertahankan oleh pemerintah dan Perdata orang perorangan dilihat dari azas hukum publik norma yang terkandung dalam hukum publik mengandung hal istimewa sedangkan perdata biasa,

Halaman 73 Dari 117 Halaman Putusan No **18/Pid.Prap/ 2015 /PN.Jkt.SEL**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dilihat hubungannya vertikal sedangkan privat dari orang perorang dan terakhir sifat hukumnya hukum public itu apriori memaksa berkaitan dengan sanksi sedangkan hukum privat tidak memaksa, karena berbicara kewenangan berada domain hukum public berangkat dari kewenangan didalamnya mengandung sekurang-kurangnya ada 4 (empat) unsur yang pertama :Taks, rekten/hak, plikten/kewajiban, pertanggungjawaban, kenapa penting pertanggungjawaban karena terkait dengan asas yang menyatakan tidak ada kewenangan tanpa ada pertanggungjawaban karena terkait dengan kewenangan sebesar apapun kewenangan diberikan jabatan kepada pejabat public dia akan berujung pada pertanggungjawaban itu, dari pengertian kewenangan operasional dengan mudah kemampuan melakukan tindakan-tindakan tertentu, terkait dengan kewenangan ini dikenal satu azas spesialisasi maknanya kewenangan diberikan kepada subjek hukum untuk tujuan tertentu menyimpang dari asas ini kita kenal dengan abuse of power penyalagunaan wewenang darimana kita bisa mengetahui spesialisasi ini dengan membaca peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kewenangan jadi kalau ada pejabat public yang menabrak norma yang mengatur tentang kewenangan yang didalamnya mengandung azas spesialisasi disitulah dikatakan penyalagunaan wewenang ada 3 yaitu 1. melampaui wewenang, 2. mencampuradukkan wewenang, dan 3. bertindak sewenang-wenang dengan ukuran ada di UU No.32 /2014 semua ini terkait dengan legal standing kita harus merefer untuk menjawab legal standing ini karena berkaitan dengan pasal 11 UU KPK karena Pasal 11 dikatakan disitu terkait dengan penyelenggaraan Negara penegak hukum atau orang lain yang terkait pidana yang dilakukan oleh penegak hukum atau penyelenggara Negara saya katakan bahwa apakah Pemohon adalah penyelenggara Negara, kita lihat dulu apa yang dimaksud dengan penyelenggara Negara saksi kembali mencoba merefer UU 28/1999 yang bersih dari KKN didalam Pasal 2 disitu diberikan apa yang dimaksud dengan penyelenggara Negara :

- Pasal 2 UU No.28/1999 penyelenggara Negara meliputi :
 1. Pejabat Negara pada lembaga tertinggi Negara, maksudnya dulu MPR sekarang tidak ada lagi. berpebedaan antara lembaga tinggi atau lembaga tertinggi Negara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pejabat Negara pada lembaga tinggi Negara ada 3 : Menteri, Gubernur, Hakim, pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya penyelenggara Negara sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

- Bahwa apa yang dimaksud dengan pejabat lain yang memiliki fungsi strategis adalah pejabat dalam penjelasan Pasal 2 angka 7 adalah pejabat yang tugasnya dalam melakukan pejabat Negara terhadap praktek korupsi, nepotisme yang meliputi 1. Direksi komisaris dan pejabat struktural lainnya pada badan usaha milik Negara dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dst.
- Bahwa saksi akan menjelaskan direksi atau komisaris atau pejabat Negara pada BUMN dengan merefer BUMN terutama pasal 9 dan Pasal 11 jelas saksi katakan Pasal 9 BUMN terdiri dari persero dan Perum Pasal 11 terhadap persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam UU No.1/1995 tentang Perseroan Terbatas, UU ini sudah diganti dengan UU No.40 /2007.
- Bahwa Pertamina adalah BUMN sesuai dengan Pasal 11 tentu saja Pertamina yang berbentuk persero, UU perseroan terbatas dalam wilayah hukum perdata termasuk direktur, sepanjang saksi ketahui pemohon ini adalah salah satu direktur dari jajaran direksi PT.Pertamina dengan demikian adalah sangat tidak tepat kalau KPK menjadikan pemohon orang dijadikan sebagai orang yang disangka atau didalam melakukan penyidikan dan penetapan sebagai tersangka dengan merefer dengan UU yang saksi.
- Bahwa akibat hukum yang sifatnya ombopo ada 3. tidak berwenang berdasarkan waktu, ombopo, Nart, materi /substansi saksi mengutip pendapat dari Belanda Vander Hart, yang ketiga ombopo tidak berwenang dalam arti materi dikatakan sebagai absolut ombopo dan 1 dan 2 relatif ombopo, terkait dengan persoalan ini adalah absolut ombopo yang terkait dengan instansi konsekuensi hukumnya jadi tidak sah yang berakibat nolinpoint (batal demi hukum).

Halaman 75 Dari 117 Halaman Putusan No **18/Pid.Prap/ 2015 /PN.Jkt.SEL**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengacu pada Pasal 32 Undang-Undang No.14 melampaui wewenang karena dia menanbrak norma yang ada dan dia juga bertindak sewenang-wenang.
- Bahwa akibat hukumnya berada dalam pasal 21 disitu dikatakan tidak sah.
- Bahwa kalau menggunakan Pasal 11 KPK tidak memiliki legal standing terhadap pemohon legal standing tidak punya ambopo ada disitu berbicara dengan penyelidikan, penyidikan penahanan dia tidak memiliki legal standing, kalau penyelidikan, penyidikan dan penahanan itu adalah rangkaian dari penetapan seseorang itu karena legal standing tidak punya karena ambopo logika hukumnya tentu juga ambopo apa yang dilakukan.
- Bahwa itu sebabnya mengapa saksi bedakan antara hukum publick dengan privat terkait dengan legal standing pemohon sebagai salah seorang direksi pengolahan pertamina persero merefer Pasal 11 Undang-Undang BUMN dikatakan tunduk pada ketentuan prinsio-prinsip yang berlaku terhadap Perseroan Terbatas itu dari mana Perseroan Terbatas jangankan terkait dengan persolan pidana dilingkungan perdata saja yang menyangkut Perseroan Terbatas berlaku bahwa prinsip tidak mudah diminta pertanggung jawaban perdata disitu ada doktrin ini saja sebetulnya demikian hebat sehingga tidak mudah pertanggung jawaban seorang direksi sepanjang dilandasi dengan itikat baik dengan prinsip kehati-hatian itu yang belaku diperseroan,diperdata saja sulit apalagi ditarik kedomaian pidana dengan kata lain tidak ada perbuatan direksi dalam perseroan terbatas sepanjang itikat baik dan sifat kehati-hatian yang indlikasi tindak pidana ia sangat ingklusif terhadap lingkugan perseroan terbatas.

2. Ahli Dr.CHAIRUL HUDA.SH.MH

- Bahwa kalau kita lihat tujuan perundang-undangan katakanlah KUHAP tentu bisa mengambil garis pokok KUHAP untuk melindungi anggota masyarakat dari sewenang-wenangan Negara prinsip dasarnya itu KUHAP ditegaskan bahwa pembentukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP dalam rangka melindungi, menjunjung, menghormati hak asasi manusia termasuk hak asasi tersangka jadi saksi selalu melihat secara spestik bahwa apakah tujuan perundang-undangan cukup dituangkan yang ada didalam Undang-Undang bukan berarti kalau tidak terdapat dalam norma-normanya dan berhenti begitu saja ada lebih jauh lagi karena tujuannya adalah untuk melindungi hak asasi individu kesewenang-wenangan bisa diuji mekanisme KUHAP yang kalau belum pemeriksaan pokok perkaranya inilah yang dinamakan Praperadilan, apakah persolan yang dipersoalkan ini melakukan kesewenang-wenangan dari institusi Negara melalui penyelidik, penyidik aparatur Negara apakah merupakan sebuah dugaan kesewenang-wenangan kalau itu dilakukan terkait yang belum proses perkaranya praperadilan boleh jadi Pasal 77 KUHAP tidak secara eksklusif tetapi tujuan semangat melindungi individu kesewenang-wenangan kemudian merupan tidakan aparat hukum yang diduga bentuk kesewenang-wenangan proses sebelum dibawa pokok perkaranya maka menjadi kewenangan praperadilan lalu bagaimana cara masuknya untuk menemukan hukum untuk memenuhi tujuan perundang-undangan saksi termasuk berpendapat bukan hukumnya tidak jelas bukan hanya itu tetapi ketika norma-norma Pasal yang ada didalam suatu Undang-Undang tidak mampu mewujudkan maka hakim dapat menemukan hukum untuk mengisinya untuk memperhalusnya berkenaan dengan konterpersi apakah tersangka kewenangan praperadilan atau tidak ada kesewenangan terhadap tersangka itu kalau ada kesewenang-wenangan tidak boleh hakim dengan Pasal 77 KUHAP implisit mengatur praperadlan perlu diingat bahwa Undang-Undang yang berumur lebih 30 tahun tentu ada keterbatasan pemikiran pembentukan Undang-Undang yang termauk ruang lingkup sehingga masuk akal dan logos dilihat dari kasat mata yang lebih banyak kesewenangan menangkap, menahan, atau secara sewenang-wenang dituangkan dalam sahnya penahanan sekarang tidak hanya berhenti bermulanya penahanan bisa timbul dan terjadi bila penegakkan hukum kita tidak menetapkan seseorang tersangka, saya termasuk orang yang berpendapat ada ruang masuk dan jalannya menyelesaikan sehingga semua bersumber

Halaman 77 Dari 117 Halaman Putusan No 18/Pid.Prap/ 2015 /PN.Jkt.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tetapi kita juga mengatakan Undang-Undang adalah satu-satunya sumber kita membuka kemungkinan menemukan hukum yang sudah ada tujuan hukum perundang-undangannya diisflisipkan kenorma-norma pasal pasal yang ada dalam undang undang itu jadi kalau menurut saya tidak perlu diperdebatkan lebih jauh lagi jadi yang dicari adalah apakah misalnya penetapan tersangka, menggeledah, menyita, menyadap, memblokir rekening dilakukan secara sewenang-wenang kalau itu yang terjadi maka dia masuk dalam kewenangan hakim praperadilan sekalipun tidak eksplisif disebutkan dalam pasal 77 karena dia adalah bentuk tindakan aparat penegak hukum yang bisa dikontrol dalam rangka melindungi individu / masyarakat inilah tujuan perundang undangan diadakannya KUHP khususnya berkenaan dengan praperadilan.

- Bahwa Salah satu hal yang bisa diuji dalam sidang praperadilan sah atau tidaknya penahanan ini salah satu hal yang bisa diuji secara eksplisif disebutkan dalam pasal 77 KUHP kewenangan tersebut mengapa ini menjadi kewenangan hakim praperadilan tentu ini mempunyai sejarah panjang karena kita lihat ingat bahwa praperadilan itu meneladani pada Harbes Corpus sebuah praktik di Negara Common law berbedanya adalah setiap penahanan di Common law itu bisa dipandang sah kalau dilakukan atas izin hakim, di Indonesia sebaliknya setiap penahanan selalu dipandang sah kecuali oleh hakim praperadilan dinyatakan sebaliknya jadi selalu dipandang sah kalau tidak di praperadilan kan ketika dipraperadilankan maka penahanan tadi menjadi sebuah obyek pemeriksaan oleh hakim praperadilan apakah telah dilakukan menurut cara yang dilakukan oleh undang undang makna sah atau tidaknya hal atau cara dalam undang undang sehingga kemudian menjadi kewenangan yang mutlak dari hakim praperadilan untuk menentukan kemudian apakah tindakan penahanan yang dilakukan penegak hukum penyidik sah atau tidak sehingga kemudian dengan ini sekali lagi kepentingan individu kepentingan anggota masyarakat yang terkena tindakan tadi tindakan penahanan dalam hal ini bisa diujikan apakah benar benar memang tindakan itu demi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan penegak hukum atau penahanan itu dilakukan untuk tujuan tujuan lain apakah penahanan dilakukan menurut tata cara yang ditentukan didalam hukum atau mengabaikan tata cara didalam hukum ini semua yang akan menjadi materi diperiksa didalam permohonan praperadilan ketika yang dimohonkan sah atau tidak penahanan .

- Bahwa ahli tidak akan menilai berkenaan dengan fakta-fakta persidangan dalam perkara ini itu kewenangan hakim, ahli hanya mengemukakan pendapat dari segi normatif. penyidikan memang ditujukan untuk mencari peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana didalam penyelidikan belum bicara orang yang disebut tersangka jadi yang dicari peristiwanya apakah ada peristiwa yang memenuhi isi larangan undang-undang itu tidak ada beda antara KUHP dengan undang-undang KPK didalam undang-undang KPK pun bicara soal penyelidikan bicara soal mencari peristiwa yang merupakan sebuah tindak pidana . koreksi pemohon kalau penyidikan bukan hanya tujuan menetapkan tersangka tapi mencari dan mengumpulkan bukti tentang tindak pidana tadi dan menemukan tersangkanya jadi ada dua hal yang dibicarakan disana yang pertama adalah peristiwa tadi yang diduga tindak pidana tentu perlu didukung bukti bukti itulah yang dikumpulkan tahap penyidikan atas dasar bukti bukti itu kalau memang cukup dasar untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka jadi ada dua arus besar didalam penyidikan yaitu soal bukti - bukti yang dikumpulkan terhadap perbuatannya atau bukti-bukti yang dikumpulkan terhadap orangnya dalam perbuatannya ini terang bahasanya KUHP untuk membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangka artinya ada 2 (dua) bisa menemukan orangnya secara fisik bisa menentukan statusnya secara yuridis kalau didalam sebuah proses sudah ditetapkan sebagai tersangka menurut saya premature atas dasar apa yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka kalau buktinya baru ditemukan dikumpulkan didalam tahap penyidikan ada juga didalam undang undang KPK bahwa penyidik mengumpulkan bukti bukti terhadap peristiwa bukan bukti berkenaan orangnya. secara eksplisif KUHP

Halaman 79 Dari 117 Halaman Putusan No **18/Pid.Prap/ 2015 /PN.Jkt.SEL**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga undang undang KPK menuntun kita semua bahwa yang dicari penyidikan juga menggunakan bukti tentang sebuah peristiwa apakah merupakan sebuah tindak pidana atau bukan lalu kemudian kalau cukup dinaikkan tahap penyidikan baru dikumpulkan bukti penyidikan walaupun istilahnya sama-sama bukti tapi peruntukannya beda yang satu untuk penyidikan yang satu untuk penyidikan nanti juga akan berbeda lagi kalau dibawa ke pengadilan makanya secara teori saya membedakan tiga istilah didalam penyidikan menggunakan istilah paham bukti didalam penyidikan menggunakan istilah bukti didalam sidang pengadilan menggunakan alat bukti substansi boleh sama tapi formalitasnya berbeda misalnya didalam penyidikan yang isinya adalah berita acara klarifikasi orang yang diminta diklarifikasi juga diundang bukan dipanggil didalam penyidikan isinya adalah berita acaranya pemeriksaan dipanggil bukan diundang lain lagi sidang pengadilan kalau saksi harus dibawa sumpah bahwa ada pelekatan kekuatan religious atas apa yang dikemukakan itu tidak terbatas dari apa yang sudah ditulis didalam berita acara pemeksiaan jadi substansi boleh jadi sama tetapi peruntukannya beda bukti yang dikumpulkan dalam tahap penyidikan hanya untuk menentukan tindak pidana atau tidak bukti yang ditemukan atau dikumpulkan didalam tahap penyidikan inilah yang menentukan apakah terang suatu tindak pidana atau seseorang sebagai tersangka yang melakukan kalau alat bukti perannya lebih luas lagi bukan hanya membuktikan tentang tindak pidana dan menyatakan seorang terdakwa melakukan itu tetapi ada persoalan dalam rangka untuk membentuk keyakinan hakim beda-beda fungsinya substansi boleh sama tapi fungsinya berbeda kedudukannya berbeda tidak boleh seseorang ditetapkan sebagai tersangka atas dasar bukti-bukti yang diperoleh dalam penyidikan karena belum waktu boleh ditetapkan sebagai tersangka atas bukti yang diperoleh di penyidikan kafling yang dibuat undang undang sehingga kemudian penetapan orang sebagai tersangka ada saatnya dan ada tata caranya kalau diluar itu tidak sah .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tersangka itu seharusnya ditetapkan didalam tahap penyidikan berdasarkan bukti bukti yang diperoleh oleh penyeliidik didalam penyidikannya jadi bukan tahap penyelidikan
- Bahwa tidak ada beda mau di akhir atau diawal yang pasti didalam tahap penyelidikan
- Bahwa Ini persoalannya atas dasar apa ditetapkan sebagai tersangka pada waktu awal penyidikan sementara buktinya belum ditemukan
- Bahwa makanya ada proses begitu naik dari penyelidikan ke penyidikan maka bahan bukti tadi atau calon alat bukti tadi atau menurut undang undang KPK bukti itu akan diubah formatnya menjadi bukti didalam penyidikan tadi berita acara klarifikasi harus diubah berita acara pemekrisaan saksi dipanggil tidak lagi diundang wajib menjawab kalau tidak menjawab maka bisa kena sanksi hukum ada prosesnya menurut saya hampir tidak mungkin ketika diawal penyidikan diawali dengan penetapan tersangka berarti menetapkan tersangkanya bukan atas dasar bukti yang diperoleh dalam tahap penyidikan tetapi bahan bukti atau calon alat bukti atau bukti yang sebenarnya hanya menentukan peristiwanya didalam tahap penyelidikan tidak menurut cara yang ditentukan oleh undang undang sehingga juga tetap tidak sah penetapan tersangka yang demikian itu. Karena didalam tahap penyelidikan tidak ada akibat hukum orang memberikan keterangan berbeda dalam tahap penyidikan beda lagi tahap pemeriksaan sidang pengadilan jadi tahap penyelidikan kalau dicabut bagaimana keterangan saksi bisa merubah struktur apakah sebuah peristiwa tadi menjadi sebuah tindak pidana atau bukan bahkan diulang mencari peristiwa yang merupakan tindak pidana dalam penyelidikan diulang lagi dalam penyidikan membuat terang tindak pidana yang terjadi diulang lagi karena verivikasi lagi barulah seorang ditetapkan sebagi tersangka kalau ada penyidikan dimulai surat perintah penyidikan lalu saksi saksi dipanggil dokumen dokumen disita atas dasar itu ditetapkan sebagai tersangka itulah penetapan tersangka yang dilakukan hal atau cara yang dientukan dalam undang undang belum tentu bersalah tapi bersalah dalam persoalan lain ini yang penting

Halaman 81 Dari 117 Halaman Putusan No **18/Pid.Prap/ 2015 /PN.Jkt.SEL**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan tersangka menurut hal dan tata cara menurut undang undang atau tidak ituah menurut makna sah atau tidaknya.

- Bahwa penyidik adalah pejabat Negara yang diangkat oleh kekuasaan UU jadi kalau penyidik POLRI ada dua UU memberi kekuasaan untuk mengangkat pejabat itu yang pertama adalah KUHAP UU No.1 yang kedua adalah UU No. 2/2002 kepolisian keduanya memberi kekuasaan untuk mengangkat pejabat yang namanya penyidik dan diberi wewenang oleh UU apa yang bisa dilakukan oleh penyidik untuk melakukan tugasnya dalam UU KPK menurut pendapat saksi tidak diberi wewenang untuk mengangkat penyidik, kewenangan yang dimiliki oleh pejabat KPK hanyalah menegaskan berkenaan dengan penyidik POLRI yang ditugaskan di KPK , penyidik penuntut yang bertugas diberhentikan sementara di KPK dari instansi asalnya administrasi KPK berwenang kemudian mengangkat penyidik dalam artian sudah merupakan penyidik menurut KUHAP penyidiknya ada dua penyidik POLRI dan penyidik PNS jadi kalau dilihat dari sejarahnya memang kewenangan pimpinan KPK secara adminitrasi karena dia diberhentikan sementara dari PLORI maka KPK secara adminitratif dia diangkat tetapi menurut pendapat ahli tidak ada kewenangan untuk menangkap penyidik sendiri harus dari penyidik POLRI yang diangkat oleh KPK makany bahasan UU penyidik pada KPK bukan penyidik KPK berbeda dengan POLRI penyidik POLRI atas dasar itu kalau dipersoalkan sah tidaknya penyidikan salah satu pintunya melihat apakah berwenang atau tidak melakukan penyidikan tindak pidana yang dimaksud kedua apakah pejabatnya, pejabat penyidik merupakan pejabat yang diberi wewenang oleh UU penyidik atau bukan untuk menilai sah atau tidak bisa saja karena penyidik KPK terbatas berwenang untuk menyidik tindak pidana korupsi sehingga bisa saja kalau bukan tindak pidana korupsi lalu penyidikan KPK maka ada problem sah tidaknya penyidikan bisa juga orang yang melakukan pekerjaan bagi penyidik ternyata tidak memenuhi syarat-syarat ketentuan UU ini juga menjadi dasar untuk menentukan apakah penyidikan yang dilakukan penyidikan sah atau tidak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau bukan lagi anggota POLRI bukan lagi penyidik karena dasar dia diangkat karena anggota POLRI.
- Bahwa memang ada ketika dijadikan tersangka maka berkurangnya hak-haknya misalnya orang yang menduduki jabatan tertentu komiserer KPK misalnya ketika dijadikan tersangka ia harus non aktif secara yuridis dia berkurang haknya tetapi ada juga terjadi secara sosiologis tidak ada turannya orang yang terpilih Kepala Daerah kemudian jadi tersangka tidak jadi dilantik ini walaupun tidak ada aturannya tetapi secara sosiologis mengurangi hak orang itu apalagi penetapan tersangka itu kemudian menimbulkan kemenangan untuk melakukan upaya-upaya paksa, jadi penetapan tersangka sekarang tidak bisa dilihat seperti masa KUHAP dibentuk 30 tahun yang lalu, tersangka sekarang begitu sangat signifikan misalnya lagi UU KPK tidak ada kewenangan untuk melakukan SP3 berarti orang yang dijadikan tersangka akan menjadi terdakwa kalau penyidik POLRI kalau dijadikan tersangka tidak cukup bukti ada SP3, karena KPK tidak ada SP3 makanya diuji dengan praperadilan dan dinyatakan tidak sah maka persoalannya kembali tahan kepenyidikan, jadi menurut saksi orang yang dijadikan tersangka jelas haknya terbatas juga sebagai pelanggaran HAM kalau dilakukan tidak dalam hal tidak menurut cara yang dilakukan UU kalau dilakukan menurut cara UU tidak masalah.
- Bahwa dari segi konsekwensinya dari segi administrasi kita belum mempunyai UU secara khusus misalnya memberi sanksi pidana bagi pejabat yang menetapkan tersangka secara sewenang-wenang kalau konsekwensi pejabat itu tidak ada secara umum kecuali konsekwensi dari segi etika propesi dan konsekwensi secara administrasi bagi institusinya maka kemudian tindakannya menjadi sah begitu juga tindakan-tindakan yang dilakukan maka kalau tidakakannya tidak sah sebenarnya tidak perlu memeriksa terlalu jauh karena otomatis menjadi tidak sah kapan tersangkanya sah tidaknya peahanan perlu diperiksa penahanannya itu tetapi kalau penetapan tersangkanya tidak sah mutandis penyidikannya tidak sah maka mutandis-mutandis penyidikannya tidak sah pula.
- Bahwa ada banyak penafsiran dalam hukum pidana yang paling tua tentu penafsiran secara kramatika penafsiran menurut arti kata-kata

Halaman 83 Dari 117 Halaman Putusan No **18/Pid.Prap/ 2015 /PN.Jkt.SEL**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi yungkas mengatakan bahwa kalo satu undang-undang sudah jelas tidak usah ditafsirkan tetapi kalo memang tidak jelas mentadikdirkan arti kata-katanya secara dramatika kalo arti kata-katanya tidak tidak memberi makna yang cukup takdirkanlah menurut tujuan jadi ada penafsiran secara telelogis dan kalo ternyata penafsiran tujuan nya pun tidak memberikan gambaran yang jelas bisa ditafsirkan secara historis atau mulanya ketentuan ini seperti apa tetapi juga penafsiran yang dilakukan tadi bahwa ini boleh adalah penafsiran secara sistematis karna hukum melihat sebagai sebuah sistem kuhak tidak berdiri sendiri kuhak pada hukumnya dengan undang-undang kekuasaan kehakiman ada hubungan nya dengan undang-undang dasar ada hubungannya dengan undang-undang KPK sehingga secara sistematis ini perlu ditafsirkan tetapi ada juga bentuk penafsiran lain yang penafsiran itu didasarkan pada konsep-konsep katakankanlah penafsiran konseptual .

- Bahwa analogi penggunaannya dibatasi yaitu hanya untuk meniadakan pidana dia tidak boleh digunakan dalam rangka makanya kalau merujuk pasal 1 (1) KUHP itu dikatakan tidak boleh melakukan analogi intinya adalah mengadakan suatu tindak pidana tidak boleh pake analogi tetapi dalam rangka meniadakan pidana boleh menggunakan analogi saya juga tidak termasuk yang tidak sependapat kalau misalnya hukum acara tidak boleh ditafsirkan tergantung penafsirannya memang untuk tujuan apa jadi kalau menurut pendapat saya analogi adalah suatu metode penafsiran juga tetapi penggunaannya dari teori karena dia bisa menyebabkan suatu perbuatan itu menjadi tindak pidana pada hal bukan menurut undang-undang maka dia tidak boleh digunakan untuk kepentingan menentukan adanya pidana tapi boleh misalnya menganalogikan perhubungan dengan alasan-alasan penghapus pidana apa yang masuk kedalam dan alasan pemaaf atau alasan pembenar boleh menggunakan analogi karna itu dalam rangka untuk meniadakan pidana.
- Bahwa ahli sudah memberi penjelasan sistematis dihubungkan dengan tujuan perundang-undangan apakah tujuan yang ditetapkan terhadap suatu undang-undang itu telah tertuang didalam pasal-pasal dalam undang-undang itu maka tidak ada ruang kalo misalnya tidak ada tujuan yang dicapai disinilah hakim diberi wewenang untuk menyempurnakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penemuan hukum ketika hakim memeriksa sebuah perkara apakah undang-undang yang mengatur ini telah cukup mengimplementasi di dalam pasal-pasal nya dan dia bisa mewujudkan keadilan ia harus mencari hukumnya.

- Bahwa upaya paksa terhadap paksaan badan, paksaan harta benda paksaan terhadap kewenangan paksaan badan penangkapan penahanan terhadap harta benda dengan penyitaan bersifat kewenangan misalnya penggeledahan jadi itu tiga instrument mendasar.
- Bahwa ada 4 (empat) kreteria yang digunakan 1. Adalah berkenaan pada parameter tujuan apakah tujuannya dilakukan menurut tujuan yang dilakukan oleh undang-undang kalo dilihat dari KUHAP penahanan itu hanya bisa dilakukan dalam tahap penyidikan jadi penahanan harus dilakukan dalam rangka untuk melakukan penyidikan yang ke 2. Adalah berkenaan dengan dasar hukum jadi sah tidaknya yang pertama ini sesuai dengan tujuan yang dilakukan oleh undang-undang atau yang kedua dasar hukumnya apakah pejabat pendidik tadi mempunyai kewenangan mempunyai dasar hukum untuk melakukan penahanan karna tidak semua penyidik mempunyai kewenangan penahanan yang ke 3. Adalah berhubungan dengan syarat dilakukan dengan penahanan yang berkembang ada syarat objektif mengenai tindak pidananya dan ada kekhawatiran yang bersangkutan melarikan diri 4. Parameternya prosudur melalui KUHAP ada surat perintah yang melakukan penahananpun empat peraturan ini yang digunakan sah tidaknya.
- Bahwa dari segi substansialnya tetapi tidak dari segi formalnya jadi alat bukti dalam Pasal 184 KUHAP yaitu terdiri dari keterangan saksi dst. Jadi kalau yang dimaksud bukti permulaan yang cukup didalam tahap penyelidikan juga diperoleh adanya keterangan saksi, surat, tetapi secara formalitas untuk menentukan adanya peristiwa yang merupakan tindak pidana atau bukan substansinya boleh sama tetapi fungsinya berbeda.
- Bahwa KPK diwakili oleh pimpinannya pimpinan KPK itu juga penyidik KPK dia juga penuntut, Kapolres menjadikan orang tersangka karena dia penyidik, bukan karena jabatannya.
- Bahwa Lihat UU KPK dia boleh mengeluarkan surat perintah penyidikan tetapi dia tidak boleh menghentikan penyidikan.

Halaman 85 Dari 117 Halaman Putusan No **18/Pid.Prap/ 2015 /PN.Jkt.SEL**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika menyerahkan kepada penyidik lain yang berwenang itu bukan penghentian penyidikan.
- Bahwa kalau pelimpahan perkara tentu kepada instansi yang lebih tinggi.
- Bahwa beda kalau dilimpahkan kepada kejaksaan selaku penuntut.
- Bahwa penyidikan adalah suatu proses dimulai dari adanya perintah penyidikan sampai perkara itu lengkap dan diserahkan oleh penuntut yang diatur dalam KUHAP ada yang diawal mengelurakan surat perintah dimulainya penyidikan tetapi ada yang diakhir jadi tidak ada seolah-oleh karena sudah disebut tersangka lalu bukan kewenangan penyidik, lalu kewenangan siapa jadi ini adalah rangkaian proses.
- Bahwa landasan hukumnya Pasal 45 sebagai dasar kewenangan KPK mengangkat dan memberhentikan penyidik pada KPK artinya harus diangkat dulu penyidik baru secara administrasi dibekalkan ditugaskan di KPK surat pengangkatan itu namanya pengangkatan oleh KPK disitu tidak diberi wewenang mengangkat yang sudah penyidik oleh POLRI lalu kemudian diminta oleh POLRI kalau POLRI mengisinkan lalu dasar itulah kemudian diangkat karena terhubung dengan ketentuan bahwa penyidik penuntut KPK itu diberhentikan sementara karena diberhentikan sementara dari instansi asalnya supaya tidak dobel untuk menggaji itulah lalu diangkatlah secara administrasi itulah kewenangannya.
- Bahwa jaksa dari dulu karena beda sejarahnya kejaksaan dulu mempunyai kewenangan penyidik adalah Penuntut Polisi hanya membantu saja jadi leader penegakan hukum adalah Jaksa kemudian didistribusikan kewenangan itu diantaranya kepada kepolisian karena dari dulu kejaksaan diberi wewenang untuk menyidik kalau sejarah pembentukan KPK karena Penyidik KPK dan Polri tidak mampu memberantas korupsi.
- Bahwa menurut pendapat saksi ada perbedaan antara jaksa dengan penutup umum menegaskan antara jaksa pada KPK ayat ke tiga tadi jaksa pada KPK itu adalah jaksa yang hanya berwenang untuk melakukan penuntut umum perlakuan penuntutan sebagai penuntut umum sedangkan kewenangan jaksa penuntut umum sedangkan kewenangan jaksa bukan sekedar penuntut umum jaksa juga sebagai eksekutor jaksa juga berwenang sebagai pengacara Negara lihat dari sejarahnya ayat itu dimaksudkan bahwa jaksa itu kewenangannya menuntut umum bukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berarti lalu kemudian dimaksudkan bahwa penuntut umum itu khusus penuntut umum dari kejaksaan boleh dari mana-mana tidak pada KPK sama penyidik pada KPK menjadi penuntut umum harus jaksa dulu tetapi dibatasi jaksa pada KPK atau penuntut umum pada KPK hanya berwenang melakukan penuntutan tugasnya dalam bidang KPK hanya berwenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, tidak ada kewenangan pelaksanaan putusan disini penegakkan ayat nya.

- Bahwa menurut pendapat saksi tidak boleh karena penyidik pada KPK itu adalah penyidik yang berasal dari polisia karena itu adalah sejarahnya sumbernya untuk mengisi jabatan penuntut umum saksi tidak sependapat walaupun penyidik di kejaksaan kemudian boleh diangkat oleh pimpinan KPK penyidik pada KPK.
- Bahwa saksi berpendapat bahwa hakim dapat pelakuan penemuan hukum terkait dengan kewenangan hakim praperadilan bukan karena pasal 77 KUHAP tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekarang tinggal prepektipnya mau prepektip legalistip kalau prepektip legalistip tentu ada 77 KUHAP progresip hakim mau melaksanakan isi undang-undang untuk mewujudkan keadilan atau memenuhi kebutuhan masyarakat keadilan jadi ada 2 hal yang berbeda
- Bahwa kewajiban hakim untuk menggali hukum yang hidup diperkembangan masyarakat ada di kekuasaan kehakiman sedangkan berkenaan dengan penafsiran gramatikal berkenaan dengan penafsiran dan penemuan hukum itu tidak sama.
- Bahwa kalau menentukan hukum yang berlaku apa bila berhadapan antara kepastian dan keadilan maka hakim harus berpegang kepada keadilan ini sudah dinormakan dalam RUU KUHP dan kemudian kalau mendasarkan kepada kepastian menyebabkan sebuah ketidakadilan maka hakim boleh mengabaikan norma undang-undang itu menurut pendapat saksi tentu yang paling ideal adalah ia kepastian ia adil ia juga bermanfaat tetapi kalau tidak bisa dipertemukan maka pada dasarnya keadilanlah yang kemudian dijadikan pegangan tentu sejauh mungkin hakim harus bisa mewujudkan ketiga tujuan hukum itu.
- Bahwa fungsi penyidikan penuntutan dibawah fungsi kekuasaan kehakiman jadi tidak boleh di intervensi jadi KPK disitu mempunyai

Halaman 87 Dari 117 Halaman Putusan No **18/Pid.Prap/ 2015 /PN.Jkt.SEL**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan untuk berfungsi dalam penyidikan bukan lalu atas dasar itu KPK berwenang mengangkat penyidik sendiri.

- Bahwa setiap penahanan yang dilakukan oleh penegak hukum itu sah kecuali dinyatakan sebaliknya oleh hakim praperadilan untuk dilakukan penahanan harus ada bukti yang cukup jadi kalau tidak diuji di praperadilan selalu dipandang bukti nya cukup dimohonkan di praperadilan tentu kewajiban pemohon untuk membuktikan adanya cukup bukti itu.
- Bahwa yang menghentikan penyidikan itu tidak semata-mata dengan mengeluarkan SP3 itu salah satu cara untuk menghentikan penyidikan kalau praktek peradilan sekarang diserahkan kepada penyidik lain itu juga cara KPK menghentikan penyidikan yang dilakukannya.
- Bahwa KPK selaku penyidik bisa juga tidak karna tugas KPK bukan hanya penyidikan ia bisa melakukan supervisi KPK bisa melakukan tindakan-tindakan yang lain sesuai dengan kewenangannya sehingga komisioner KPK dari undang-undang bisa jadi penyidik disitu perlu penegasan karna tidak semua komisioner berasal dari Polri karna ada komisioner dari Kejaksaan ada dari LSM ada yang berasal dari pengacara kalau dia tidak diberi tugas oleh undang-undang maka dia tidak boleh jadi penyidik beda dengan penyidik Polri dia sudah diangkat jadi penyidik dari Polri.

Menimbang, bahwa di depan persidangan Termohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy Surat yang telah dibubuhi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok selanjutnya diberi tanda T.2, T.10, T.11, T.18, T.19, T.25, T.28, T.29, T.20.A sedangkan bukti yang telah bermeterai cukup sesuai dengan surat yang dilegalisir yaitu T.5 s/d T.7, T.9, T.16, T.17, T.22 dan T.23 sedangkan surat yang berupa copy dari copy yaitu T.8, T.12 s/d T.15, T.20, T.21, T.27, T.28.A, T.29.A dan bukti yang bermeterai dari hasil Download diberi tanda bukti T.1 dan T.4 berupa surat asli yaitu :

1. Foto copy Putusan Praperadilan No. 38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt-Sel (T.1)
2. Foto copy Surat Mahkamah Agung RI No. 316/BP/Eks/03/2013 tanggal 21 Maret 2013 (T.2)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Forocopy Surat Panitera Mahkamah Agung tanggal 10 Pebruari 2015 (T.2.A)
4. Foto copy Putusan Praperadilan No. 04/Pid/Prap/2015/ PN Jaksel tanggal 16 Pebruari 2015 (T.3)
5. Foto copy Putusan Praperadilan pada Pengadilan Negeri Purwokerto No. 02/Pid.Pra/2015/PN. PWT tanggal 10 Maret 2015 (T.4)
6. Foto copy Surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Nomor : AHU.AH.08.03-08 tanggal 11 Maret 2010 perihal Permintaan Bantuan Timbal Balik dari Pemerintah Inggris Raya, yang mana surat tersebut merupakan tindak lanjut Menkumham (selaku *Central Authority of Republic Indonesia*) atas *Letter of Request* yang dikirimkan oleh *Secretary for the Home Office (UK Central Authority* (T.5)
7. Foto copy Nota Dinas tanggal 26 Maret 2010 perihal Hasil Telaahan Kasus Dugaan TPK dengan lampiran Resume Telaahan (T.6)
8. Foto copy Sprin.Lidik-15/01/03/2010 tanggal 30 Maret 2010 (T.7)
9. Foto copy LHP Nomor: 36/22/09/2011 tanggal 16 September 2011 (T.8)
10. Foto copy LKTPK tanggal 22 September 2011 (T.9)
11. Foto copy Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik-36/01/10/2011 (T.10)
12. Foto copy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor: SPDP-30/23/11/2011 tanggal 3 November 2011 (T.11)
13. Foto copy Opening Crown Court Southwark (T.12)
14. Foto copy BAPK an Muhammad Syakir (T.13)
15. Foto copy BAPK an Willy Sebastian Lim (T.14)
16. Foto copy Surat Penghadapan Personil Polri sebagai Tenaga Penyidik di Lingkungan KPK Nomor Pol: B/1/I/2007/Sde SDM tanggal 2 Januari 2007 (T.15)
17. Foto copy Keputusan Pimpinan KPK Nomor: KEP-157/01/VI/2008 tanggal 20 Juni 2008 tentang Penetapan Tingkat Jabatan, Posisi jabatan, Tingkat Rumpun Jabatan dan Tingkat Kompetensi Penasihat dan Pegawai KPK (T.16)
18. Foto copy Surat Keputusan Pimpinan Nomor: KEP-8/KPK/I/2007 tanggal 2 Januari 2007. (T.17)

Halaman 89 Dari 117 Halaman Putusan No **18/Pid.Prap/ 2015 /PN.Jkt.SEL**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Foto copy Keputusan Pimpinan KPK Nomor: KEP-572/01-54/10/2012 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Yang Dipekerjakan Menjadi Pegawai Tetap **(T.18)**
20. Foto copy Surat Keputusan Pimpinan KPK Nomor: KEP-579/01-54/10/2012 tanggal 1 Oktober 2012 **(T.19)**
21. Foto copy Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/942/XI/2014 tanggal 25 November 2014 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Afief Yulian Miftach **(T.20)**
22. Foto copy Surat Penghadapan Personil Polri calon Penyidik pada KPK Nomor Pol: B/377/11/2005 Tanggal 4 Februari 2005 dalam rangka penugasan sebagai tenaga penyidik di lingkungan KPK **(T.21)**
23. Foto copy Keputusan Pimpinan KPK Nomor: KEP-15B/KPK/III/2006 tanggal 10 Maret 2006 tentang Tingkat Jabatan bagi Pegawai KPK **(T.22)**
24. Foto copy Pengangkatan sebagai Penyidik pada KPK berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Nomor: KEP- 28B/KPK/IV/2005 tanggal 2 April 2005 **(T.23)**
25. Foto copy Keputusan Pimpinan KPK Nomor: KEP-572/01-54/10/2012 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Yang Dipekerjakan Menjadi Pegawai Tetap. **(T.24)**
25. Foto copy Surat Keputusan Pimpinan KPK Nomor : KEP-579/01-54/10/2012 tanggal 1 Oktober 2012 tentang Pengangkatan sebagai Penyelidik dan Penyidik KPK. **(T.25)**
26. Foto copy Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/948/XI/2014 tanggal 25 November 2014 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Ambarita Damanik. **(T.26)**
27. Foto copy Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-V/2007 tanggal 27 Maret 2008 **(T.27)**
28. Foto copy Surat Perintah Penahanan Nomor: Sprin.Han-05/01/02/2015 tanggal 24 Februari 2015 **(T.28)**
A. Berita Acara Penahanan tanggal 24 februari 2015 **(T.28 A)**
29. Foto copy Surat perpanjangan penahanan Nomor: Sprin.Han-06/PPJ/24/03/2015 tanggal 09 Maret 2015 **(T.29)**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.Berita Acara Penahanan tanggal 13 Maret 2015 (T.29 A)

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Termohon juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah masing-masing :

1. Saksi ARINTA LUTHRI HANDINI

- Bahwa saksi menjadi pegawai KPK terhitung sejak tahun 2005 diterima direktorat bagian masyarakat dan 2006 pindah direktorat penyelidikan dan bergabung direktoran penyidikan hingga tahun 2011 sampai 2013, kemudian 2013 direktorat penyidikan.
- Bahwa saksi menerima tugas menangani kasus Pemohon mulai diterima tahun 2010 ketika itu Satgas saksi dengan Ka Satgas kebetulan saksi adalah Kaptingnya dari direktoran penyidikan yang menruskan dengan disposisi KPK untuk menindak lanjuti surat dari kementerian hukum dan HAM yang dikirimkan kepada KPK yang intinya bahwa pemerintah Inggris Raya meminta bantuan untk menindak lanjuti dari permintaan Inggris dalam perkara yang bernama yang bernama Innospec Limited yang mana perkara Innospec Limited adalah Crown Court dari Irak yang berlangsung dari beberapa yuridiksi dari disposisi yang saksi terima direktur penyelidikan segera membuat telaah dan mengkaji dari surat Kemenkum HAMtersebut yang mana dari surat Kemenkum HAM itu didalamnya memuat rangkaian perbuatan-perbuatan yang dikenakan kepada Innospec Limited dugaan suap kepada pejabat ada sangkaan Pasal disana kemudian membuat telaah kepada dan menggunakan open court mencari tahu tentang Innospec Limited seperti apa dari telaah awal kami telah menkonsepkan sperindikatau rencana penyidikan menerangkan mengenai apa-apa saja yang kami lakukakan jika menurut pimpinan memang perlu dilakukan penyidikannya meliputi antara lain menyadari karena kasus transnasional atau multijuridiksi maka kita juga meninjau Negara-negara mana saja yang kira-kira data itu akan berada dan di Indonesia sendiri dan pihak mana saja yang kira-kira tempat hal tersebut yang mengetahui rencana dan saksi sampaikan kepada pimpinan dan pimpinan menugaskan melalui sprindik tanggal 30 Maret 2010 untuk melakukan penyelidikan jadi sejak saat itu menangani penyelidikan

Halaman 91 Dari 117 Halaman Putusan No **18/Pid.Prap/ 2015 /PN.Jkt.SEL**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dan ini juga yang pertama kalinya KPK melakukan penyelidikan transnasional atau multi yurisdiksi maka penyelidikan dibuat dua bagian yang konsentrasinya di dalam Negeri untuk mencari bukti-bukti permulaan atau data permulaan juga meminta keterangan terhadap para terperiksa juga mencari dilakukan penyelidikan diluar Negeri dalam hal jalin kerjasama dengan yurisdiksi lain merujuk pada Pasal 41 dari UU KPK dikatakan bahwa KPK dapat melaksanakan kerjasama merujuk pasal 41 UU KPK maka tanggal 7 Juni pimpinan KPK mendapat surat kuasa khusus dari Menteri Luar Negeri yang bernama Martina Legawa tahun 2010 untuk menandatangani MOU antara KPK dan SFO nantinya akan menangani kasus Innospec Limited ini jadi MOU ditanda tangani 7 Juni 2010 khusus untuk penyelidikan dalam Negeri menghasilkan seperti yang tertuang LHP 442 dokumen dan 414 dokumen yang berhasil dapatkan dan kami juga periksa 35 orang terperiksa sebagaimana yang tercantum dalam LHP dari penyidikan Luar Negeri kami mendapatkan karena tanggal 7 Juni 2010 kita lakukan MOU dan ditanggal 10 Juni 2010 CD dari pemerintah Inggris antara lain berisikan tentang data pembelian pel juga berisi tentang E-mail-E-mail dan faks yang menggambarkan tentang bagaimana tindakan kepada pemerintah Indonesia terkait dengan penjualan di Indonesia kemudian kami juga menerima data-data transaksi keuangan lainnya di dalam CD tersebut transaksi lainnya itu kita ada seperti transaksi masuk ke rekening itu kita ada berupa data digital dalam CD tersebut kemudian saksi menerima namanya e gritkis titmen didalam CD tersebut apa itu e gritkis titmen adalah dibuat oleh pemerintah Inggris dengan Innospec karena Innospec sebagai perusahaan menyatakan mereka bersalah maka mereka membuat beberapa fakta-fakta yang dianggap sebagai kebenaran dari e gritkis titmen tersebut dinyatakan didalam wibernya di e gritkis titmen bahwa dokumen ini milik pengadilan Inggris dan hanya berlaku di pemerintah Inggris yang tidak dapat ditunjukkan kepada siapa pun tapi karena saksi mendapatkan dibawah MUO maka itu diberikan jadi semua yang ada di CD itu terikat pada perjanjian antar lembaga KPK dan SFO dalam hal ini juga mewakili pemerintah Indonesia dan pemerintah Inggris bahwa data-data tersebut terikat dengan data protectsenex baik yang berlaku di pemerintah Inggris maupun undang-undang kerasian yang berlaku di Indonesia jadi data

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dapat kami tunjukkan kepada pihak ketiga hanya untuk internal KPK sebagaimana juga dari hasil korpensi dari kordinasi kepada pihak- pihak yuridiksi lain mengatakan bahwa pemilik data asli tersebut karena sebagaimana kita ketahui juga rekening berada di Singapore jadi pemilik asli dari barang-barang tersebut adalah pemerintah Singapore Inggris juga mendapatkannya tapi pemilik aslinya adalah pemerintah Singapore karena itu kesepakatan dari yuridiksi dimunculkan di penyelidikan terdapat didalamnya bisa dipakai KPK untuk penanganan perkara secara internal dan dibahas disampaikan dalam espos untuk kasus dinaikkan ke penyidikan harus dilakukan dengan terbuka ada di penindakan boleh hadir bagaimana kalau ini dibuka di espos untuk penanganan perkara ini semua terkumpul dari pimpinanpun cek perkembangan karna kita punya kertas kerja yang dinamakan wots kerja dan beberapa kali melakukan espos terakhir bagaimana cara data yang dari luar negeri diterima di pengadilan kalau untuk kepentingan penyidikan bahwa informasi yang kita temui sudah cukup dugaan tindak pidana korupsi atau sesuatu yang dilakukan.

- Bahwa kasus yang dibacakan oleh lotus tomas terhadap perusahaan Innospec adalah 26 Maret 2010 itu sesudah putusan bersalah Innospec Limited yang berlokasi di Amerika Serikat saat itu Innospec Inggris terdaftar di nasdakfa.
- Bahwa kalau terhadap individunya masing-masing menyatakan penyidik bilti itu adalah David Turner dan putusnya keluar tahun 2014 sedangkan Dennis Kerrison, dengan John Kerrison dengan menyatakan dirinya bersalah dipersidangan dan saat ini sudah dipenjar di Inggris kalau Klinik Delti saat ini hanya dikenakan 300 jam social worts kerja social.
- Bahwa kalau putusnya sendiri di Pengadilan sana itu hanya menyatakan bahwa divonis yang sebelumnya Dennis Kerrison, dan John Kerrison itu memang menyatakan bahwa menyuap pejabat Indonesia, menyebutkan nama bukan hanya Suroso.
- Bahwa sebagaimana juga tercantum di LHP tentunya e-mail-e-mail di dapatkan di CD tersebut ada kesesuaian juga yang dilakukan oleh PT Soegih Interjaya selaku agen dari OCTEL khusus tentang pertemuan di Landen.

Halaman 93 Dari 117 Halaman Putusan No **18/Pid.Prap/ 2015 /PN.Jkt.SEL**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti yang saksi dapatkan dari PT Soegih Interjaya catatan keuangan tentang pengeluaran-pengeluaran tentang biaya pisah ,biaya tiket kita memang tahu dari E-mail dan faks bahwa ada pertemuan pada tanggal sekian dan sekian di Inggris yang kedua ditemukan juga memang ada pembayaran komisi TEL dari pihak Innospec kepada PT Soegih Interjaya dan kita juga menemukan ditahap penyelidikan tersebut bahwa adanya transferan dana setelah Willy Sebastian Lim atau OCTEL BCA juga punya perusahaan lain yang menerima komisi keoada rekening Suroso .
- Bahwa dari 35 saksi yang diperiksa itu ada saksi yang menerangkan kalau terjadi pembayaran keperluan visa dan ada juga saksi-saksi yang menerangkan tentang pembelian TEL itu dari periode-periode dengan metric ton yang sama dengan yang tercantum di e-mail menyatakan ada semua didata e-mail .
- Bahwa terhadap terperiksa yang ada di penyelidikan berita acara permintaan keterangan BAPK .
- Bahwa saksi diangkat dibawah Kep 37A/PK/VIII/2006 tanggal 14 Agustus 2006 penyidik, untuk penyidik saksi diangkat melalui Kep 27/01/54/01/2013 tanggal 10 Januari 2013 untuk menjadi penyidik KPK kebetulan pertama masuk KPK dan dikirim ke akademi kepolisian selama 6 bulan kemudian dilanjutkan selama 3 ½ bulan kemudian tahun 2009 dikirim KPK untuk studi S2 kemudian untuk menjadi penyidik pelatihan pusdiklat MA selama 3 bulan.
- Bahwa setelah hasil espos maka telah terpenuhinya bukti permulaan kasus ini ke penyidikan terhadap rangkaian-rangkaian pembuatan dana korupsi yang diduga oleh Suroso Atmojoyo perintah yang kita terima dari disposisi penyelidikan kepada saksi adalah LHP dan yang diikuti konsep LPPK dengan memuat rangkaian konsep tersebut hasil forum ekspos yang kasus ini ke penyidikan kita sampaikan kepada pimpinan KPK memberikan persetujuan persetujuan itu keluar 2011 kemudian dapat lagi dari disposisi dan dilimpahkan kedirektorat penyidikan .
- Bahwa tentunya kalau kita ketika espos itu dikatakan bahwa ini ada perbuatan menerima dan kita juga melihat siapa perbuatan memberinya jadi kita menemukan juga ada pidana dari perbuatan pemberian kepada penyelenggara Negara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau pasal yang diduga KUHP saya cek dulu saya takut keliru kalau dilaporkan kita dikenakan itu pasal 5 (1) huruf a dan b subsidair pasal 13 undang-undang No.31/1999 sebagaimana diubah dengan undang-undang 20 tahun 2001 untuk Willy Sebastian Lim sedangkan untuk Suroso atmomartoyo dikenakan pasal 5 (2) subsidair pasal 11 undang-undang No.31/1999 sebagaimana diubah dengan undang-undang 20/2001 tetapi kembali lagi penyelidikan ditahap penyidikan dibahas kembali untuk memformulasikan penuntut umum
- Bahwa kalau kita bunyinya perbuatan-perbuatan ini diduga dilakukan oleh ini sangkaan pasal.
- Bahwa saksi baru masuk ditim itu per 26 Januari 2013.
- Bahwa espos itu disekitar September 2011 .
- Bahwa kalau diserahkan dari tahap penyelidikan ketika kasus sudah dinyatakan naik penyidikan dan sudah ketemu dengan tim penyidiknya itu ada pelimpahan.
- Bahwa sudah banyak perkembangan kalau tim penyidik itu sudah bekerjasama dengan beberapa yuridiksi lain seperti Inggris, Singaapore dan FBI karena ketika kita masuk salah satu tugas saksi adalah menindak lanjuti itu setahu saksi dari yang saya dari yang saya terima dari pelimpahan itu dikatakan bahwa sebelumnya kasatgas dari yang kembali ke mabes polri saudara adri effendi telah melakukan perjalanan ke inggris, prancis dan Singapore untuk mencari data-data itu dan tapi tidak ada pol up jadi saya diminta untuk men pol up
- Bahwa sejauh ini bukti sudah terpenuhi untuk willy Sebastian lim dan akan melimpahkan .dan untuk pemohon akan dilimpahkan beberapa kemudian.
- Bahwa setahu saksi kalau sudah sprindik disitu mulai tercantum sebagai tersangka, karena penetapan tersangka sendiri baru ada tahap penyidikan.
- Bahwa hanya ada sperindik dan SPDP
- Bahwa penahanan terhadap pemohon kalau tidak salah sekitar akhir januari 2011.
- Bahwa menurut kami memang sudah saatnya dilakukan penahanan karena merasa sudah cukup bukti.

Halaman 95 Dari 117 Halaman Putusan No **18/Pid.Prap/ 2015 /PN.Jkt.SEL**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk investigasi sendiri kalau diterjemahkan Indonesia sebenarnya meliputi kegiatan penyelidikan dan penyidikan Cuma karena KPK penyidikan dan penyelidikan seperti dua unit yang terjadi direktorat penyelidikan dan penyidikan unit investigasi disini ketika taha penyidikan lebih banyak dikoordinasi dan pertukaran data dibawah perjanjian kerjasama. Termasuk email permintaan bantuan timbal balik termasuk didalamnya meminta memeriksa saksi yang ada di Inggris jadi mereka yang dinyatakan bersalah secara individu di Inggris kami ajukan permohonan melalui e-mail untuk kami periksa sebagai saksi mengapa proses ini tidak bisa berlangsung cepat karena permintaan Inggris mereka baru bisa memenuhi permintaan KPK dapat saksi tersebut setelah ada putusan pengadilan dan putusan individu terjadi setelah keluar akhir Nopember 2014 untuk akhirnya.
- Bahwa pak Suroso direktur pengolahan Pertamina
- Bahwa pak Suroso menurut telaah team diskusi masuk kewenangan dimana dinyatakan ada pejabat lain yang memiliki fungsi strategis diantaranya direktur BUMN.
- Bahwa pada waktu terkait Innospec khusus waktu penyidikan saksi ikut memeriksa saksi di Inggris David Turner kalau yang lainnya saksi ke Inggris memenuhi undangan Kemri University untuk symposium economic crime tiap tahun.
- Bahwa saksi tidak pernah bersama ADRI EFFENDI ke Inggris dan kalau dalam rangka penyidikan saksi pernah kesana.
- Bahwa saksi menerima surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Nomor : AHU.AH.08.03-08 tanggal 11 Maret 2010 perihal Permintaan Bantuan Timbal Balik dari Pemerintah Inggris Raya, yang di point 3. Mengatakan permintaan bantuan dari pemerintah Inggris terkait dengan tindak pidana korupsi melanggar ketentuan hukum pidana di Inggris dalam Pasal 1 dari corepsionex tahun 1906 dan tingkat pidana persengkongkolan satu perusahaan untuk melakukan korupsi yang melanggar ketentuan pidana di Inggris dalam 1 (1) kriminal ex tahun 1977 yang dituduhkan kepada perusahaan PT.Innospec Limited perusahaan kewargaan Inggris kepada 3 (tiga) orang pimpinan perusahaan masing-masing bernama David Turner, Paul Jennings, John Kerrison, yang memiliki keterkaitan dengan perbuatan penyuapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap pejabat pengilangan minyak yang dimiliki Negara serta pejabat public dipertamina dikatakan juga disini di TEL isi permintaan dokumen pendukung dan analisa fakta kejahatan yang mendasari permintaan kami lampirkan sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam surat ini.

- Bahwa permintaan mereka antara lain adalah 1. Yang disampaikan Kementerian HAM melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan bernama PT Soegih Interjaya yang beralamat di Wisma 77, ke.2 melakukan pemanggilan dan meminta keterangan terhadap orang-orang yang terkait dengan PT Soegih Interjaya yang melakukan korupsi ke-3, melakukan upaya untuk mendapatkan dokumen, tapi ini semua tidak bisa kami penuhi karena UU No.1/2006 permintaan balik baru dapat dipenuhi setelah tahap penyidikan.
- Bahwa kita mendapatkan bukti berupa nomor rekening yang dimiliki sdr Suroso dan juga nomor rekening yang dimiliki Willy Sebastian Lim, dan juga rekening yang dimiliki OCTAL GLOBAL, dan dapat data bahwa OKTAL GLOBAL BCA milik Willy Sebastian Lim, dan kami juga menemukan data bahwa rekening Suroso yang dibuka OUB itu menerima dana total USD 190.000 dengan tiga kali pengiriman, dari rekening tersebut kemudian dipindahkan lagi ke rekening Suroso yang lainnya di OUB kedalam bentuk rekening Deposito.
- Bahwa kami melakukannya lewat pemerintah Inggris karena Singapore sudah memberikan datanya kepada pemerintah Inggris saat penyelidikan kemudian kami juga menjalin korespondensi dengan Singapore untuk memastikan bahwa pemerintah Singapore memiliki komitmen yang sama untuk membantu setelah membantu pemerintah Inggris.
- Bahwa seingat saksi ada anggota tim kami yang memeriksa Sakir yang memeriksa anggota tim saksi, yang lain juga tapi kami periksa .
- Bahwa sprindik itu tertulis tersangka untuk sprindik 36 itu tersangkanya Suroso atmomartoyo dalam sprindik 37 tersangkanya Willy Sebastian Lim .
- Bahwa saksi hanya mengikuti ketika 2001 saksi belum di direktorat penyidikan karna sudah dicantumkan dalam sprindik.
- Bahwa memang hanya menyangkut orang Inggris saja saksi menjelaskan bagian dari joint investigasi diawal masing-masing bertanggung jawab warga negaranya menuntut atau warga Negara

Halaman 97 Dari 117 Halaman Putusan No **18/Pid.Prap/ 2015 /PN.Jkt.SEL**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia bersalah yuridiksinya sebaliknya karena kita mengacu pada Internasional Konvensi bahwa setiap warga Negara warganya didalam yuridiksinya mereka proses masing-masing.

- Bahwa kalau yang dipenyidikan diatas 35 orang kemudian 414 dokumen tersebut kami kembalikan kepada pihak kemudian disita lagi yang kami lihat relepan diskusi dengan JPU mendampingi di tim yang mana-mana memang yang perlu untuk di bunyikan.
- Bahwa dibedakan ada dua CD yang pertama kami peroleh dipenyidikan didepannya ada pernyataan bentuknya tertulis menses bentuknya jadi beliau mengatakan dimana e-mail itu diperoleh salah satunya adalah SFO menggunakan jasa auditor KFMJ untuk melakukan forensik terhadap computer Innospec Limited dimana didalamnya memiliki e-mail – email sangat banyak e-mailnya maka ditaruhlah di CD dan ada juga yang Pdf kemudian ditahap penyidikan prosesnya melakukan e-mail bantuan timbal balik ini disajikan kepada pihak ketiga dan maka kami mendapatkan lagi dengan penyidik sebelumnya dan saksi permintaan diajukan 2011 sudah ada penentuan waktunya dari penyidik yang menangani .
- Bahwa kami sudah berusaha melakukan pencarian hingga kami tidak memiliki upaya paksa kemudian kami mendapatkan informasi bahwa itu memang akun e-mail yang biasa kemudian ditahap penyidikan saksi masuk setelah upaya paksa dilakukan dan setelah dilakukan pengeledahan mereka melakukan apa disana membuka e-mail bersama-sama dengan pemiliknya yang kami dapatkan adalah mengaku bahwa password mereka tidak bisa dibuka dan karena saat ini server di Indonesia sudah dipindahkan di Singapore untuk akun-akun e-mail kita juga lagi melakukan komunikasi dengan Singapore beberapa email itu harus dengan email – email ke Singapore tapi upaya itu ada .
- Bahwa kami juga mendapatkan rekening tadi bahwa ada transferan rekening kami menemukan juga bukti pembelian pemesanan dan juga kita menemukan bukti pembayaran terhadap biaya entertainment atau fasilitas-fasilitas yang diterima oleh pihak pemohon ketika yang bersangkutan ada di Inggris itu kita dapatkan juga dari pihak inospek jadi ada lagi yang lain-lain.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ini masuk rekening OUB Singapore atas nama Suroso Atmomartoyo .
- Bahwa saksi ke Singapore tapi tidak memperoleh rekening karena pihak oub tidak mengizinkan aparat penegak hukum dinegara manapun .
- Bahwa saksi memperoleh data dari Singapore melalui koresponden saja
- Bahwa kita juga periksa saksi dari OUB Indonesia menyatakan dan menjelaskan bahwa dokumen tersebut di tanda tangani oleh Sain Simbli yang artinya bahwa hanya yang bersangkutan Suroso Atmomartoyo yang dapat mengakses tersebut .
- Bahwa e-mail itu sifatnya sebagaimana juga dikatakan dalam undang-undang hanya petunjuk untuk kita untuk menggambarkan ada satu peristiwa ini makanya kami dari tim meneliti lebih lanjut jadi kita memeriksa 35 orang itu pertama kami memastikan pengadaan yang dimaksud dengan e-mai itu benar ada kemudian kita memeriksa para pihak salah satu contohnya adalah ketika e-mail menyebutkan pertemuan di London mencoba mengkonfirmasi apa betul ada pertemuan di London apa betul saudara Sakir dan saudara Willy berangkat ke London dan kami temukan dan kami tanyakan juga di BAP nya Pak Suroso apakah yang bersangkutan juga pergi ke London dan dijawab iya pergi ke London jadi e –mail itu hanya petunjuk untuk menggambarkan tentang kejadian itu ketika dia bicara tentang perhitungan komisi dan tentang persentasi ketika tadi saya bilang dari Inggris pun kami menerima ketika penyelidikan pembayaran total jumlah yang diterima oleh pihak PT Soegih Interjaya dan kita juga dapatkan bahwa ada rekap dari keuangan Soegih Interjaya tentang komisi-komisi yang mereka terima dan karena kami juga dapat data tentang tranksaksi rekening perbankan kami bisa menemukan kecocokan dari penerbitan POO untuk pembelian TEL sampai kemudian dibayarkan dengan komisi sampai kemudian ada aliran dana ke Suroso itu tanggalnya berkesusaian.
- Bahwa penentuan naiknya kasus dari penyelidikan ke penyidik itu bukan tergantung dari apa yang hanya disampaikan oleh tim penyelidik kami hanya menyampaiikan apa yang kami temukan itu diputuskan oleh forum espos jadi forum espos lah yang juga dipimpin oleh

Halaman 99 Dari 117 Halaman Putusan No **18/Pid.Prap/ 2015 /PN.Jkt.SEL**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pimpinan KPK dan juga menyatakan bahwa kasus ini telah memiliki bukti permulaan yang cukup untuk naik jadi kalo misalnya ditanya kalau saya akan bilang iya itu menunjukkan ada bukti forum tapi forum pun yang di pimpin oleh pimpinan KPK diikuti oleh deputi penindakan direktur penyidikan, direktur penuntutan, direktur penyelidikan punjuga melihat fakta yang sama.

- Bahwa secara rutin di KPK itu ada espos untuk melihat perkembangan Negara jadi tim-tim harus menyampaikan apa yang telah mereka lakukan .
- Bahwa penyelidikan itu menyampaikan rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh a,b,c jadi kami menjelaskan bahwa in ada perbuatan dari sifulan melakukan ini forum espos menyatakan bahwa kita sepakat bahwa perbuatan seseorang ini peristiwa pidana tindak pidana korupsinya diiduga atau disangka ini dia masih adalah diduga jadi adanya status tersangka itu sebagaimana saya bilang dan merujuk pada pihak hanya ada dalam tahap penyidikan.
- Bahwa espos itu kegiatan yang mengikuti adalah pembuatan LAHP dan LKKPK bukan pembuatan seperindik.
- Bahwa ketika dia naik ke penyidikan dari penyidikanlah yang mencamtumkan dalam seperindik nya bahwa ini diduga dilakukan oleh tersangka ini karena di penyidikan orang yang diduga itu namanya adalah tersangka penyebutannya jadi kita menggunakan istilah.
- Bahwa untuk S1 saya lulusan fakustal hukum S2 nya saya LLM Kriminal sebagai pegawai KPK dingaduan masyarakat penyidik 2006 penyelidikan sprinlitnya 2010 saudara ibu Sipurba.
- Bahwa saya kira di KUHP juga tidak diatur mengenai kami harus menetapkan resmi ada penetapan.
- Bahwa proses kerja kita merujuk pada SOP jadi di SOP kita memang sudah jelas dikataan bahwa harus mencamtumkan tersangka tujuan awalnya ketika kita melakukan pembahasan SOP yang saya ketahui adalah hal tersebut untuk menjamin tingkat akuntabilitas dan pruden dari proses di KPK bahwa kami memberikan jaminan kepastian mengenai siapa-siapa yang akan bertanggung jawab terhadap perbuatan-perbuatan yang kami temukan hal ini tujuannya yang pertama adalah mencegah dikemudian hari terjadi power ebius dari kami para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidiknya untuk sengaja menetapkan atau mengancam seseorang akan dijadikan tersangka atau tidak dijadikan tersangka jadi murni ini untuk kepastian proses makanya pimpinan kita yang pertama dan maupun para penyusun SOP saat itu sepakat untuk kita sudah mengatakan dari awal sehingga tidak ada kemungkinan untuk seseorang hari ini menjadi tersangka dan besok tidak untuk kepastian ini.

- Bahwa saksi pribadi tidak pernah memeriksa pemohon.

2. Saksi ARIIEF YULIAN MIFTACH

- Bahwa saksi ditugaskan menjadi penyidik KPK oleh Mabes POLRI awal mulai 2007 kemudian ketika di KPK saksi dilengkapi dengan surat pengangkatan pegawai Negeri yang dipekerjakan kemudian Skep Penyelidik dan penyidik, selain itu saksi bekerja menangani perkara pada 1 Oktober 2012 saya pengangkatan sebagai selaku pegawai tetap kemudian saksi juga dipegangi selaku Skep penyelidik dan penyidik selaku pegawai tetap selanjutnya pada 1 Januari 2015 Skep pensiun dari dari POLRI.
- Bahwa saksi di KPK direktorak penyidikan tahun 2012.
- Bahwa kasus Pemohon dimulai dari tahun 2011 dan berlanjut sampai dengan sekarang.
- Bahwa saksi bergabung di tiem penyidikan pada waktu sperindik keluar bulan Oktober 2011.
- Bahwa keluar sprindik dugaan suap Pemohon penerima suap dan tersangka Willy selaku pemberi.
- Bahwa sebelum sperindik keluar Oktober 2011 saksi dipanggil direktur penyidikan saat itu bahwa ini ada LHP, LKTPK disposisi Pimpinan, disposisi Deputi melakukan penyidikan perkara atasnama calon tersangka Pemohon waktu itu saksi tidak ikut penyelidikan kami minta waktu untuk menelaah seluruh yang sudah ada LKTPK dan alat bukti yang dilampirkan dan yang disediakan oleh penyidik jadi saksi satu tiem ada 5 (lima) orang mengevaluasi seluruh dokumen yang ada karena saat itu saksi yang diminta oleh Direktur untuk menjadi Piai diperkara itu waktu baru selesai pulang dari pendidikan di Australia karena ini perkara transkrai jadi saksi diminta inteks berhubungan dengan pihak-pihak

Halaman 101 Dari 117 Halaman Putusan No **18/Pid.Prap/ 2015 /PN.Jkt.SEL**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terkait termasuk Inggris, Singapore dan beberapa yurisdiksi setelah itu melakukan evaluasi semua LHP kita sandingkan yang ada kemudian kita dapat dari SFO jadi CD kita sandingkan semua saat itu kita butuh waktu yang lama karena tidak dari awal seingat saksi satu bulan setelah diterima dan setuju untuk melaksanakan penyelidikan jadi kita satu tim bahwa alat bukti yang disampaikan sudah cukup untuk menetapkan sebagai tersangka dan disampaikan ke direktur dan disetujui akhirnya kita membuat draf dan ditandatangani, faskas tandatangan tersebut hal yang pertama dilakukan adalah melakukan panggilan pada para saksi yang memang sudah diperiksa pada saat penyelidikan juga menyita dokumen-dokumen dan memang ada dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk membuat perkara semakin lengkap sekuat banyak dokumen yang harus dapatkan kembali dari penyidik yang menurut kami belum bisa dilimpahkan sehingga teman-teman Jaksa masih butuh ini jadi kami lakukan, yang kedua alat bukti yang di yurisdiksi Indonesia Jaksa Penuntut Umum mengatakan ada dokumen yang harus ditambah karena yang disampaikan penyidik yang berbentuk uraian butuh dokumen pendukung untuk melengkapi dan ada berupa saksi menjadi warga Negara asing yang harus diperiksa jadi teman-teman jaksa menyarankan melalui prosedur e-mail setelah itu kita menyusun e-mail untuk tiga yurisdiksi Inggris, Britispryalen, dan Singapore e-mail kita jelaskan apa saja yang dibutuhkan dan itu membutuhkan waktu lama terutama Singapore memang sangat kritis untuk mengirim sebuah e-mail bukan hanya Indonesia tapi seluruh Negara yang pernah melakukan e-mail ke Singapore mengalami hal yang sama, karena ada yang bilang bahwa saya sendiri hampir dua tahun untuk mendapatkan email dari Singapore dan kalau itu lebih lama itu wajar. Yang kami ingat dokumen dari Inggris diterima pertengahan tahun 2012 dari FBI pertengahan 2013 dan sementara di Singapore awal 2014 dan akhir 2014 dan selanjutnya dilakukan penahanan terhadap Pemohon bulan Februari 2014.

- Bahwa sebelum sperindik keluar sudah dilimpahkan penyidikan dan sudah tercantum nama tersangkanya.
- Bahwa dasar dicantumkan nama Pemohon setelah alat bukti telaah dan disandingkan LHP yang disampaikan oleh penyidik bahwa dari penyidik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpulkan yang sudah dipaparkan dan diespos oleh tiem penyelidikan dihadapan pimpinan dan pimpinan dinaikkan di penyidikan kami setuju bahwa alat bukti cukup sehingga membuat sperindik dan menyebutkan nama tersangka.

- Bahwa Pak Suroso dugaan penerima sejumlah dana pada saat menjabat direktur Pertamina dan terkait dengan pengadaan TEL tahun 2004 – 2005.
- Bahwa ada bukti-bukti lain dan ditambah terus untuk lebih yakin melimpahkan kepada Penuntut Umum untuk menerima.
- Bahwa ada 35 orang atau lebih kita periksa dan ada juga orang asing.
- Bahwa Muhammad Syakir saksi juga periksa sekitar 4 atau 5 kali diperiksa.
- Bahwa diluar dari keterangan terperiksa didapatkan sekitar 400 ratusan dokumen terkait proyek pengadaan pertamanya dan juga dari PT Soegih Interjaya kemudian juga ada email koresprudensi antara PT Soegih Interjaya dengan Innospec dan ada juga data aliran dana yang terkait dengan pemohon
- Bahwa karena banyak dukumen yang tidak dipakai opening tidak mengikat eigretstekmen kesepakatan antara penyidik otoritas Inggris dengan Innospec jadi sepakat mengenai alur cerita berdasarkan eigretstekmen SFO mengaku bersalah di Pengadilan Inggris
- Bahwa karena mengaku bersalah SFO melakukan penyidikan terhadap individu para direksi dan itulah kita investigasi dan mereka juga membutuhkan data jadi kita mentersangkakan warga Negara Indonesia mereka mentersangkakan individu warga asing.
- Bahwa pertama periksa Pak Suroso dia mengelak kami khawatirkan menghilangkan barang bukti sehingga melakukan penahanan.
- Bahwa untuk perkara Pemohon belum dilimpahkan nanti setelah dilimpahkan pemberi, baru perkara Pemohon.
- Bahwa dokumen yang ada di CD saksi tunjukkan setelah kami dapatkan dari dukumen Inggris pertengahan 2012, jadi ada dua CD pada saat penyelidikan dari teman-teman penyidik dan CD yang didapat penyidikan berdasarkan email peretangahan 2012 otoritas Inggris memberikan CD juga persis apa yang kita minta di email tersebut dan di print out lalu perlihatkan kepada saksi.

Halaman 103 Dari 117 Halaman Putusan No **18/Pid.Prap/ 2015 /PN.Jkt.SEL**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diperiksa Muhammad Syakir dan ada juga warga Negara Inggris karena email tidak mungkin sendiri ada korespondensi dan sudah diklarifikasi.
- Bahwa saksi bersama team ada 5 (lima) orang.
 - Bahwa saksi tidak masuk team penyelidikan dalam kasus ini.
 - Bahwa secara formal ia dan secara materil sebelum masuk sperindik sudah antara penerima dokumen penyelidikan dengan terbitnya sperindik ada satu bulan.
 - Bahwa penentuan tersangka pada waktu espose secara formil pada saat terbit sperindik dan ekspose ditandatangani pimpinan dan sprindik juga ditandatangani pimpinan.
 - Bahwa didalam CD tersebut baik pada saat penyelidikan dan pada saat penyidikan itu salah satu isinya ada Testimonium dan hanya dua diantara ratusan dokumen tersebut.
 - Bahwa payung hukum bisa bekerjasama pada saat melakukan evaluasi KPK melakukan penyelidikan KPK melakukan MOU dengan SFO kerjasama penegak hukum disitu ada point-pointnya salah satu yang kita dapatkan CD.
 - Bahwa CD yang kirim dari Negara lain payung hukumnya itu email-e itu mekanisme formal berlaku diseluruh dunia itu diatur dalam UU No.1 tahun 2006 tentang email-e.
 - Bahwa ada dibahas masalah uang dan banyak lainnya.
 - Bahwa pada waktu diterima berkas perkara dari penyidikan baru dibaca dan itu bertambah.
 - Bahwa bukti selain e-mail ada 3 yuridiksi yang mengirimkan dan sangat signifikan dalam perkara di Inggris selain email, Faximail, Transaksi, dari Singapore, dan banyak lain lagi.
 - Bahwa transaksi penerimaan uang, di Singapore OUB.
 - Bahwa saksi yakin kalau Pak Suroso ada keterangan tertulis dari Api Devit dari bank OUB langsung.
 - Bahwa saksi tidak langsung di Bank OUB karena saksi tidak diberi otorisasi oleh pemerintah Singapore.
 - Bahwa kenapa lama baru diperiksa karena alat bukti yang diminta dari beberapa yuridiksi dari Inggris, Singapore dan ada juga saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Inggris dia bisa diambil keterangannya setelah memberikan keterangan disana dan direvisi setelah vonis 16 Juni 2014.

Menimbang, bahwa Termohon juga mengajukan ahli yang memberikan pendapat di bawah sumpah masing-masing sebagai berikut :

1. Ahli YAHYA HARAHAP . SH

- Bahwa makna ialah suatu pemeriksaan yang dilakukan pemeriksaan pra peradilan ini membedakan pemeriksaan yang lain dan kalau kita mempelajari KUHAP maka diperkenalkan dan intrucel dan gradasi acara pemeriksaan yang terdiri dari acara pemeriksaan yang diatur dalam Bab 6 Pasal 77 tahun 1983 dikatakan memeriksa dan memutus masalah yang berhubungan dengan yuridiksi, kompetensi tentang sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penuntutan dan sah tidaknya permintaan tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi dan kemudian diperluas didalam Pasal 82 (1) huruf b termasuk penyitaan barang yang tidak termasuk barang bukti jadi itulah yuridiksi dari pada pra peradilan yang pemeriksaan penyelesaiannya acara pemeriksaan pra peradilan yang membedakannya dari acara pemeriksaan biasa tentang perkara pidana yang sulit dan penerapannya dan juga membedakan acara singkat sebagaimana yang diatur dalam pasal 203 dan 204 yang mudah penerapan hukum dan pembuktiannya serta pemeriksaan acara tetap yang terdiri dari acara pemeriksaan acara pidana ringan yang ancaman hukunya 3 bulan dan acara pemeriksaan perkara lalu lintas itulah yang diintrudisir secara gradual sistem acara yang diatur dalam KUHAP jadi yang membedakan pemeriksaan pra peradilan secara limitative yuridiksi yang dapat dibawah ke forum pra peradilan yang akan diperiksa dan diputus dengan acara pemeriksaan pra peradilan.
- Bahwa pasal 77 dan Pasal 95 pada prinsipnya tidak ada perbedaan memang didalam Pasal 95 diklasifikasi sesuai Pasal 78 yuridiksinya menjadi kewenangan Pengadilan Negeri oleh lembaga yang disebutkan Pra peradilan dan itulah yuridiksi yang menyangkut dengan dalam Pasal 1 angka 10 jo Pasal 77 KUHAP pada prinsipnya apa yang disebut Pasal 95 tetap tidak terpisah dari apa yang disebut Pasal 77 sepanjang menyangkut mengenai ganti rugi dan rehabilitasi itu dikatakan bahwa si tersangka, si terdakwa, si terpidana berhak mengganti rugi jadi Pasal 95 mempertegas bagaimana dari pada tuntutan ganti rugi karena alasan

Halaman 105 Dari 117 Halaman Putusan No 18/Pid.Prap/ 2015 /PN.Jkt.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan lebih jelas itulah diperjelas didalam Pasal 95 karena penangkapan dan penahanan tidak sah kemudian juga karena diadili karena tidak melalui perundang-undangan atau salah mengenai orangnya atau kesalahan yang diterapkan didalam Pasal 95 (1) dikatakan berhak menuntut ganti rugi karena ditangkap tidak sah atau karena diadili ketentuan perundang-undangan atau tindakan lain, tindakan lain dalam penjelasan Pasal 95 disebutkan tindakan lain yang didalam Pasal 95 ialah pemasukan rumah penyitaan ditambah alasan kalau tuntutan ganti rugi berdasar alasan yang disebut Pasal 95 (1) itu jurisprudensinya wewenang Pengadilan tetapi kalau penahanan tidak sah, tuntutan tidak sah tetapi tidak dilanjutkan pada pra peradilan disitu tuntutan ganti ruginya yurisdiksi dari pra peradilan dan diperiksa melalaui acara proses acara pra peradilan ditangkap ditahan secara tidak sah tetapi juga disitu penjelasan Pasal 95 (1) memperluas karena memasuki rumah cara tidak sah dan karena menyita suatu barang yang bukan terkait dengan tindak pidana atau penggeledahan yang tidak sah jadi menambah bukan memperluas yurisdiksi pra peradilan menjadi termasuk pemasukan rumah penggeledahan yang tidak sah dan kalau penyitaan terhadap barang yang bukan alat bukti pidana itu sulit disebutkan didalam Pasal 82 (1) huruf b.

- Bahwa bukan memperluas tetapi menambah alasan tuntutan ganti rugi yang disebut didalam Pasal 77 sebab kalau kita baca didalam Pasal 77 alasan ganti rugi semata-mata didasarkan karena pengakapan yang tidak sah maka itu diperluas oleh Pasal 99 dan memang pasal 95 itu merupakan yang khusus mebicarakan tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi .
- Bahwa kategori upaya paksa didalam proses tindak pidana penangkapan, penahanan, penggeledahan penyitaan tidak pernah ditemukan baik didalam ketentuan perundang-undangan maupun didalam literature mengatakan menetapkan seseorang sebagai tersangka adalah upaya paksa.
- Bahwa masalah ganti rugi kurang rasional. Karena ganti rugi yang diminta melalaui proses praperadilan atas alasan yang disebut Pasal 77 b maupun Pasal 95 atau Pasal 10 angka 1 b sebesar paling rendah Rp.500.000.- paling tinggi Rp.1.000.000.- jadi kalau itu dinilai pada saat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu sangat tidak ternilai. Kalau itu tersangka mengalami luka parah dan meninggal maka tuntutan ganti rugi dasar Pasal 77 yang dapat diminta paling rendah Rp.1.000.000.- dan paling tinggi Cuma Rp.3.000.000.- jadi bagaimana dianggap patut sehubungan dengan pasal 77 karena ditangkap secara tidak patut ditangkap dengan secara sah disitu tetap terbuka untuk memperoleh ganti rugi dianggap layak tidak jalan lain bagi tersangka tersebut melalui jalur bukan perdata biasa, disitu bisa menuntut berdalil PMH disitu bisa materil dan immaterial.

- Bahwa sekarang tergantung kepada subjek nya jadi kalau yang menjadi subjek pra peradilan itu adalah penangkapan yang tidak sah jadi disitu di dalam proses persidangan pemeriksaan pra peradilan itu harus pejabat penegak hukum mampu dan dapat menunjukkan bahwa penangkapan yang dilakukan itu terpenuhi persyaratan yang disebut didalam Pasal 17 KUHAP Jo penjelasan pasal 17 disitu dikatakan untuk dapat melakukan penangkapan harus berdasar bukti yang cukup kemudian didalam penjelasan Pasal 17 alat bukti yang cukup ialah alat bukti seperti yang disebut didalam Pasal 1 angka 14 kemudian didalam praktek apa yang dimaksudkan dalam alat bukti yang cukup untuk menjadi syarat sah nya suatu penangkapan maka dikatakan alat bukti yang cukup ialah alat bukti yang memenuhi ketentuan kategori Pasal 183 KUHAP yaitu sekurang-kurangnya dua alat bukti yang bagaimana, dua alat bukti yang sah seperti yang disebut didalam Pasal 184 (1) KUHAP kalau hendak menangkap seseorang disyaratkan Pasal 17 sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materil dengan adanya dua bukti itu adalah baru dikategori penangkapan itu kalau itu bagaimana proses praperadilan untuk mengatakan kalau timbul suatu sengketa yang menyangkut dengan praperadilan yang menyatakan penangkapan tidak maka disitu pejabat penegak hukum harus dapat mengajukan fakta juridis adanya dua alat bukti yang memenuhi syarat formil yaitu alat bukti yang disebut Pasal 184 (1) boleh saksi keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan Terdakwa.
- Bahwa kalau didalam KPK ada perbedaan antara proses yang diatur dalam KUHAP dengan apa yang diatur didalam UU KPK tentang menetapkan seseorang sebagai tersangka kalau KUHAP sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 jo Pasal 1 angka 14 KUHAP yang

Halaman 107 Dari 117 Halaman Putusan No **18/Pid.Prap/ 2015 /PN.Jkt.SEL**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi fungsi menetapkan seseorang tersangka adalah penyidik Pasal 1 angka 2 penyidik ialah pejabat yang diberi tugas untuk mencari dan menemukan alat bukti untuk menetapkan siapa yang diduga sebagai tersangka kemudian Pasal 1 angka 14 yang berarti menetapkan seseorang berstatus hukum sebagai tersangka adalah penyidik dan itu sebabnya Pasal 1 angka 2 penyidik dibebani fungsi untuk menemukan alat bukti, bukti yang mana itulah yang dikaitkan dengan Pasal 1 angka 14, menurut Pasal 1 angka 14 tersangka orang karena perbuatan dan keadaannya berdasar alat bukti diduga keras sebagai pelaku tindak pidana dan dia sebagai pelakunya disitu jelas bahwa yang menentukan status seseorang sebagai tersangka adalah penyidik yang didasarkan pada dua alat bukti cukup memenuhi syarat materil dan formil tanpa mempersoalkan nilai kekuatan pembuktiannya yang melekat pada alat bukti tersebut, sedangkan didalam ketentuan UU KPK disitu yang diberi fungsi dan yang berwenang untuk seseorang sebagai tersangka diberikan dan dibebankan kepada penyidik itulah yang diatur dalam Pasal 44 (1) UU KPK bahwa disitu penyidik berfungsi bertugas untuk mencari dan menemukan alat bukti untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana, maka disitu dikatakan dalam tempo hari setelah dia menemukan dua alat bukti Pasal 48 (2) yaitu sekurang-kurangnya dua alat bukti itulah disebut didalam Pasal 181 (1) jo Pasal 26 huruf a UU tindak pidana korupsi sebab bertitik tolak pada Pasal 184 salah satu alat bukti yang di benarkan oleh KUHAP adalah petunjuk berdasar ketentuan dasar ketentuan Pasal 188 (2) KUHAP yang mendapat sumber penarikan alat bukti petunjuk ialah keterangan saksi, surat dan keterangan Terdakwa sumber dari pada alat bukti itu didalam tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur dalam pasal 26 huruf a UU No.30/1999 disitu diperluas UU No.20 /1999 diperluas bisa ditarik dari pormasi yang diterima, dibaca,disimpan atau dukomen yang bisa dibaca dilihat, didengar jadi diperluas sumber dari alat bukti petunjuk apabila penyidik didalam tindak pidana korupsi telah menemukan dua alat bukti maka dalam tempo 7 (tujuh) hari dia menyampaikan penemuannya atas alat bukti itu kepada KPK maka disitu yang menetapkan status orang yang disangka sebagai pelaku tindak pidana itu sebagai tersangka adalah KPK dan KPK lah yang menyerahkan pelaksanaan tugas penyidikan kepada pejabat penyidik jadi kalau di dalam sistem

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPK dalam sistem tindak pidana korupsi sesuai dengan apa yang diatur didalam UU KPK disitu bukan penyidik yang menetapkan dan yang mencari alat bukti untuk menetapkan status seseorang sebelum tersangka tetapi itu diberikan kewenangannya kepada penyidik dan yang berwenang untuk menetapkan status sebagai tersangka bukan penyidik seperti didalam KUHAP tapi adalah KPK

- Bahwa dia yang menetapkan status kalau dia sudah menetapkan jadi, apabila dia setuju bahwa alat bukti yang diperoleh penyidik itu cukup berdasar hukum maka dia KPK akan menetapkan status apabila dia telah menetapkan status seseorang sebagai tersangka barulah dia memerintahkan pejabat penyidik untuk melakukan penyelidikan.
- **Bahwa mari kita baca Pasal 45 menurut pemahaman saksi bahwa ketentuan Pasal 45 dari pengajian UU itu yang disebut Clear outlen atau disebutkan pula plenmenin maka jelas maksud dan maknanya disitu dikatakan KPK diberi wewenang oleh UU, UU yang memberi wewenang kepada KPK untuk mengangkat dan memberhentikan penyidik.**
- Bahwa penyidik didalam KUHAP adalah Polisi dan PNS kemudian didalam KPK ada penyidik namanya penyidik KPK ada penyidik KPK mengangkat dan yang memberhentikan adalah KPK, apakah ada ketentuan UU mensyaratkan yang dapat diangkat oleh KPK sebagai pejabat penyidik atau penyidik harus orang yang berasal harus seseorang yang menjabat Polisi, kalau seseorang pejabat polisi kemudian anda diangkat oleh KPK sebagai penyidik KPK maka disitu syarat –syarat pokoknya harus berhenti dulu baru bisa diangkat menjadi penyidik di KPK selama masih aktif sebagai petugas kepolisian kalau diluar kepolisian tidak ada syarat. Oleh karena rumusan Pasal 45 sudah jelas maka KPK berhak atau berwenang mengangkat penyidik dan penyidik tidak ada disitu disyaratkan sebagai penyidik atau penyidik berasal dari kepolisian tetapi disyaratkan hendak mengambil seseorang diangkat pejabat penyidik dari kepolisian maka dia harus berhenti dulu sebab kalau tidak diberhentikan nanti merangkap jabatan.
- Bahwa patokan Pasal 38 UU KPK sudah menentukan prinsip dasar hukum yang berlaku adalah KUHAP Pasal 38 mengatakan berlaku sepanjang tindakan penyidikan penuntutan adalah ketentuan yang

Halaman 109 Dari 117 Halaman Putusan No **18/Pid.Prap/ 2015 /PN.Jkt.SEL**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didatur dalam KUHAP Pasal 39 akan tetapi juga terhadap ketentuan yang telah ada itu maka diperlukan *lex specialis* yang diatur didalam UU tipikor Bab 6 mulai dari Pasal 25 sampai Pasal 40 jadi itulah yang menjadi landasan dasar aparat penegak hukum menangani tindak pidana korupsi hukum yaitu berdasar KUHAP sebagai *Lex generalis* sepanjang hal yang menyangkut dengan sesuatu permasalahan itu belum atau tidak diatur didalam *lex generalis* seperti yang daitur dalam UU tipikor bab 6 kalau sudah ada ketentuan yang bersifat khusus maka berlaku adegium *lex specialis de dst*. Lalu apakah ketentuan yang layak diluar boleh sepanjang tidak bertentangan dengan adegium *lex specialis de dst*. Apalagi untuk promo.

- Bahwa ketentuan KUHAP boleh dilakukan penghentian dan itupun sebenarnya merupakan ketentuan yang boleh dikatakan jadi pejabat yang berwenang untuk menghentikan penyidikan tetapi oleh UU diatur oleh satu ketentuan *lex specialis* bahwa KPK tidak diberikan UU, UU tidak memberikan kepadanya hak untuk atau kewenangan melakukan penyidikan oleh karena itu kalau sudah tindak pidana sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah dilakukan tindakan penyidikan maka tidak bisa lagi dihentikan oleh KPK .
- Bahwa yang tidak boleh dihentikan tindakan penyidikannya itu.
- Bahwa kita mempunyai KUHAP disitu dipancarkan suatu prinsip *spedytrain* berikan hak kepada tersangka cepat, dia ditetapkan sebagai terdakwa berikan hak perlindungan kemanusiaan seseorang Terdakwa supaya dilimpahkan dan diperiksa selanjutnya berikan perlindungan kepada seorang supaya perkara cepat diputus itulah nilai HAM yang paling asasi dalam proses penegakkan hukum melalui praperadilan, penyidikan cepat, penuntutan cepat persidangan cepat, putusan cepat sekarang kalau Negara hukum yang nilai-nilai HAM tersebut katakanlah proses penyidikan, penyelidikan sangat lambat itu bertentangan dengan nilai-nilai, Cuma didalam ketentuan UU etika yang paling diunggulkan ialah professional Kondak yaitu Hakim harus terampil dan cepat kepada seseorang yang ditetapkan seseorang sebagai tersangka, agar ia cepat diperiksa supaya benar-benar hak asasinya berarti bukan pemeriksaan yang bertele-tele berlarut-larut kepada seorang tersangka didalam tahap penyidikan berarti sudah melanggar HAM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau ada alasan yang rasional yang benar-benar masuk akal manusia, patut dan dapat diterima akal sehat.
- Bahwa saksi sudah katakan telah menjadi ruh yang dianut oleh semua Negera dimana pun termasuk Indonesia maka itu sebabnya sejak KUHAP diberlakukan kalau kita membacakan Pasal 50 maka disitu sudah dipancarkan nilai a yang memerintahkan speedy trial sidiik orang dengan cepat kalau anda menetapkan orang sebagai tersangka selakukan peyidik kan cepat juga harus melimpahkan kepada penuntutan secara cepat harus melimpahkan ke pengadilan secara cepat dan pengadilan harus memeriksa segera dan pengadilan disamping segera melakukan pemeriksaan harus menjatuhkan putusan sesuai dengan ketentuan proses pradialan secara segera maka itu sebabnya dalam UU kehakiman pun kalau kita baca Pasal 2 (4) salah satu asas yang dipancarkan dengan Pasal 50 UU KUHAP yaitu peradilan sederhana dan biaya ringan.
- Bahwa ini ada batasan-batasan yang disyaratkan UU kehakiman maupun didalam KUHAP dengan proses persidangan yang terbuka untuk umum ialah pada saat proses persidangan jadi yang menjadi publik property itu adalah setelah proses persidangan di pengadilan kalau pada tahap penuntutan apakah disitu harus dan wajib inperaktiv kalau kepada siTerdakwa harus diberi tahu karena itu merupakan patokan dan landasan hak dan kalau dibaca didalam ketentuan hak-hak asasi yang diatur dalam peradilan dan UU .
- Bahwa untuk melakukan perubahan terhadap untuk merubah nilai untuk merubah substansi yang ada dalam suatu ketentuan UU ada beberapa cara yang paling konstitusional melalui DPR itulah yang harus kita lakukan pada saat sekarang dan kalau membaca buku saksi jilid pertama banyak yang harus perlu diperbaiki dan kekurangan-kekurangan yang perlu untuk di sempurnakan tetapi sebenarnya berikan kepada saya hukum acara yang jelek tetapi hukum acara yang jelek itu hadapi dan dilaksanakan oleh para hakim yang baik maka hukum acara yang jelek itu maka itu sebabnya kalau ada ketentuan-ketentuan KUHAP yang dianggap tidak sesuai tuntutan perkembangan kemasyarakatan melalui DPR kedua bisa melalui MK tetapi sangat mulia bagi hakim dia tidak perlu mengubah UU dia tidak perlu mengkaji UU di

Halaman 111 Dari 117 Halaman Putusan No **18/Pid.Prap/ 2015 /PN.Jkt.SEL**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPR seperti di MK harus mengkaji dan membatalkan suatu ketentuan tetapi bagi hakim dia melakukan penafsiran dan overrule tetapi patokannya kalau dia berani.

- Bahwa yang menentukan status KPK, KPK menentukan berdasar laporan dari penyelidik berdasarkan laporan penyelidik dengan syarat apabila telah menemukan dua alat bukti yang cukup.
- Bahwa seseorang ditahan secara tidak sah penahanan melanggar ketentuan per undang-undangan dapat mengajukan pra peradilan selama proses perkara pokoknya belum diadili di pengadilan negeri ada kasus jadi seseorang tujuan pokok pra peradilan oleh pembuat undang-undang tujuan pokoknya ialah didalam rangka pengawasan orijontal guna melindungi kepentingan dari pada seorang tersangka jadi dia memberikan pengawasan orijontal jadi disini tindakan penyidik atau penuntut umum yang melakukan penangkapan atau penahanan secara tidak sah diminta koreksinya oleh yang bersangkutan kepada pengadilan yang mengoreksi secara instansional jadi pengadilan itu merupakan instansi penegak hukum jadi didalam kerangka meskipun belum sepenuhnya terbangun strukturalnya di Indonesia tetapi KUHAP sendiri mempunyai cita-cita bagaimana bisa membangun sistem peradilan yang merupakan saling pengawasan diantara aparat penegak hukum maka itulah dipancarkan Pasal 77 .

2. Ahli ANAK AGUNG OKA MAHENDRA .SH

- Bahwa pertimbangan strategis yang melatar belakangi pembentukan KPK sebagai lembaga negara independen adalah "akibat langsung dari korupsi bukan saja memperparah kemiskinan rakyat, melainkan juga kian memperlemah lembaga-lembaga demokrasi", seperti dikemukakan oleh Dr.Oscar Arias Sanchez, Penerima Hadiah Nobel.
- Bahwa Korupsi memang merusak perkembangan demokrasi, menghambat prestasi lembaga-lembaga masyarakat, menghambat penggunaan sumber daya nasional secara optimal, memperparah patologi birokrasi, dan menghalangi pertumbuhan pasar yang sehat dan pada gilirannya menghambat pembangunan kesejahteraan rakyat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bangsa Indonesia, sejak era reformasi telah memperkuat komitmennya dalam memberantas korupsi untuk menciptakan pemerintahan yang lebih adil, efektif dan efisien guna mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
- Bahwa Perkembangan pemberantasan korupsi di Indonesia dalam 10 tahun terakhir ini tidak terlalu menggembirakan. Pada tahun 2005 Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia berada pada skor 2,2 dari skala 10. Sepuluh tahun kemudian (2014), IPK Indonesia hanya mengalami kenaikan skor 1,2 menjadi 3,4 (atau 34 dari skala 100). Dalam RPJMN 2010-2014 IPK Indonesia ditargetkan menjadi 5 (atau 50 dari skala 100).
- Bahwa Pemberantasan korupsi memang bukan hal yang mudah. Diperlukan pendekatan yang bersifat holistik yang melibatkan semua pelaku utama untuk menggalang potensi anti korupsi dalam masyarakat guna memangkas korupsi sampai keakar-akarnya.
- Bahwa Badan anti korupsi, dalam hal ini KPK, akan berhasil mengemban mandat antikorupsi yang ditentukan dalam UU jika memiliki
 - dukungan politik pada tingkat tertinggi dalam pemerintahan;
 - kemandirian politik dan operasional untuk menyelidiki, bahkan di tingkat tertinggi dalam pemerintahan;
 - kekuasaan yang memadai untuk mengakses dokumentasi dan untuk menanyai para saksi; dan
 - kepemimpinan yang dilihat memiliki integritas tertinggi.
- Bahwa Independensi KPK, dan kemandirian KPK harus kita kawal, khususnya kemandirian politik dan operasional untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi.
- Bahwa Tugas kita bersama segenap eksponen masyarakat anti korupsi untuk memperkuat KPK agar dapat berfungsi secara efektif memberantas korupsi supaya tidak meluas menggerogoti seluruh sitem penyelenggaraan pemerintahan kita.
- Bahwa berkenaan dengan pengangkatan penyidik, penyidik dan penuntut umum yang merupakan pelaksana tugas inti pada KPK, tidak boleh digantungkan kepada institusi atau kekuasaan lain Karena itu, UU KPK

Halaman 113 Dari 117 Halaman Putusan No **18/Pid.Prap/ 2015 /PN.Jkt.SEL**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kewenangan kepada KPK untuk mengangkat dan memberhentikan Penyidik pada KPK. (Pasal 45 ayat (1) UU KPK).

- Bahwa Pasal 4 UU KPK menentukan "KPK dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi." Pasal ini menyatakan tujuan jangka panjang pembentukan KPK yang bersifat berkelanjutan sebagai badan khusus yang diberikan mandat untuk memberantas tindak pidana korupsi.
- Bahwa Pasal 21 ayat (1) UU KPK menentukan KPK sebagai lembaga negara yang bersifat independen, terdiri atas :
 - a. Pimpinan KPK;
 - b. Tim Penasihat; dan
 - c. Pegawai KPK sebagai pelaksana tugas.

Pasal ini menentukan bahwa pegawai KPK sebagai pelaksana tugas KPK merupakan bagian dari KPK.

- Bahwa Pasal 21 ayat (4) UU KPK menentukan Pimpinan KPK adalah penyidik dan penuntut umum. Ketentuan Pasal ini membantah pendapat yang antara lain menyatakan, "seluruh penyidik KPK harus berasal dari Kepolisian Republik Indonesia maupun Kejaksaan."
- Bahwa Pimpinan KPK terdiri dari 5 (lima) orang, diberi atribusi kewenangan oleh UU KPK sebagai penyidik, dan penuntut umum. Pimpinan KPK adalah penanggung jawab tertinggi KPK. Mereka adalah pejabat negara yang dipilih oleh DPR berdasarkan calon anggota yang diusulkan oleh presiden setelah melalui proses seleksi oleh Panitia Seleksi Independen yang dibentuk oleh Pemerintah.
- Bahwa Pasal 24 ayat (2) UU KPK menentukan, "Pegawai KPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c adalah WNI yang karena keahliannya diangkat sebagai pegawai pada KPK. Ketentuan ini mengatur syarat umum WNI yang dapat diangkat sebagai pegawai KPK yaitu WNI yang memiliki keahlian yang diperlukan sebagai pelaksana tugas KPK, termasuk pelaksana tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.
- Bahwa Pasal 24 ayat (3) ditentukan, "Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan pegawai KPK diatur lebih lanjut dengan Keputusan KPK." Ketentuan tersebut memberikan kewenangan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPK untuk mengatur sendiri syarat dan tata cara pengangkatan pegawai KPK termasuk pegawai KPK sebagai pelaksana tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.

- Pasal 25 ayat (1) huruf b mempertegas lagi kewenangan KPK untuk mengangkat pegawai KPK dengan menentukan, "KPK mengangkat dan memberhentikan Kepala Bidang, Kepala Sekretariat, Kepala Sub Bidang dan pegawai yang bertugas pada KPK."
- Bahwa Pasal 39 ayat (1) menentukan, "penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini."
- Bahwa menurut saksi, Pasal 39 ayat(1) UU KPK merupakan *lex specialis*, dari tata cara melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal tersebut ternyata dari frasa "kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini" pada ujung kalimat.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon mengajukan kesimpulannya tertanggal 13 April 2015

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang telah dimuat dalam berita acara persidangan hendaknya dianggap telah dimuat secara lengkap dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan baik oleh Pemohon maupun Termohon berupa bukti surat maupun saksi-saksi, selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan Permohonan Pemohon maupun bantahan yang diajukan oleh Termohon ;

Halaman 115 Dari 117 Halaman Putusan No **18/Pid.Prap/ 2015 /PN.Jkt.SEL**



I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, dari Permohonan Pemohon dapat disimpulkan, bahwa yang menjadi pokok persoalan Pra Peradilan yang diajukan Pemohon terhadap Termohon adalah :

1. Tentang Tidak sahnya Penetapan Tersangka ;
2. Tentang Tidak Sahnya Penyidikan Yang Dilakukan Oleh Termohon.
3. Tentang Tidak sahnya Penahanan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon

Menimbang, bahwa adapun eksepsi yang diajukan Termohon pada pokoknya menyatakan bahwa :

1. Eksepsi Tentang Penetapan Tersangka Bukan Kewenangan Pra Peradilan
2. Eksepsi Tentang Penetapan Tersangka Telah masuk Pokok Perkara
3. Eksepsi Tentang Permohonan Pemohon tidak Jelas (Obscure Libel)

Menimbang, bahwa oleh karena Penetapan Tersangka merupakan bagian dari penyidikan maka Hakim Pra Peradilan akan mempertimbangkan eksepsi Termohon tentang Penetapan tersangka dan tentang Tidak sahnya penyidikan pada bagian ini ;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi Pemohon Hakim Pra Peradilan akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Praperadilan** sebagaimana yang terdapat dalam pasal 1 butir ke-10 KUHAP adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka ;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa Praperadilan sebagaimana tersebut diatas kewenangannya diatur dalam Bab ke-X bagian Kesatu yang memuat pasal-pasal dimulai dari Pasal 77 sampai dengan pasal 83 KUHAP tentang wewenang Pengadilan Negeri untuk mengadili Praperadilan dimana pasal 77 dan pasal 78 ayat 1 KUHAP tersebut menyebutkan bahwa " Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutuskan, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini tentang :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan ;
- b. Ganti rugi dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan

Menimbang, bahwa selain itu Pasal 82 ayat (1) huruf b KUHAP.menyebutkan :

"dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, hakim mendengar keterangan baik dari tersangka atau pemohon maupun dari pejabat yang berwenang";

Menimbang, Dalam Pasal 95 ayat (1) dan (2) KUHAP, juga mengatur kewenangan Pra Peradilan dalam hal sebagai berikut :

1. Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan TINDAKAN LAIN tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan;
2. Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

Halaman 117 Dari 117 Halaman Putusan No **18/Pid.Prap/ 2015 /PN.Jkt.SEL**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77;

Menimbang, bahwa **TINDAKAN LAIN** yang dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) KUHAP telah dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 95 ayat (1) KUHAP, yaitu bahwa yang dimaksud dengan "**kerugian karena dikenakan tindakan lain**" ialah kerugian yang ditimbulkan oleh **pemasukan rumah, penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah menurut hukum**. Termasuk penahanan tanpa alasan ialah penahanan yang lebih lama daripada pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada pasal-pasal tersebut diatas telah jelas dan tegas diatur wewenang yang dimiliki oleh Hakim Praperadilan dan dari kewenangan tersebut tidak termasuk kewenangan untuk mengadili tentang penetapan tersangka maupun tentang penyidikan yang tidak sah ;

Menimbang, bahwa Hukum Acara Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang memberikan dasar-dasar dan aturan-aturan yang menentukan dengan cara apa dan prosedur macam apa, serta ancaman pidana yang ada pada suatu perbuatan pidana dapat dilaksanakan apabila ada sangkaan bahwa orang telah melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa dengan tidak diaturnya kewenangan tentang penetapan tersangka maupun tentang tidak sahnya penyidikan apakah merupakan kekosongan hukum sehingga Hakim bisa melakukan penafsiran, analogi, penafsiran memperluas Makna (extensive) konstruksi dan rechtevinding ?

Menimbang, bahwa tidak diaturnya penetapan tersangka maupun Tidak sahnya penyidikan dalam KUHAP menurut Hakim Pra Peradilan bukanlah disebabkan adanya kekosongan hukum. Tidak diaturnya penetapan tersangka maupun Tidak sahnya penyidikan dalam KUHAP adalah karena KUHAP sendiri sudah dengan jelas membatasi secara limitatif obyek praperadilan. sehingga hal-hal lain yang tidak termuat harus dibaca **bukan merupakan obyek praperadilan**. Hukum acara pidana harus dibaca sebagaimana yang tertulis secara kontekstual. Tidak dibenarkan hakim membuka ruang interpretasi terhadap hukum acara pidana. Prinsip ini menutup peluang hakim untuk melakukan penafsiran hukum terhadap hukum acara.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimban

g, bahwa Hukum atau peraturan yang mengatur cara melaksanakan Permohonan atau tuntutan hak merupakan aturan permainan (spelregels) dalam melaksanakan Permohonan atau tuntutan hak tersebut. Sebagai aturan permainan dalam melaksanakan Permohonan, maka **hukum acara pidana** mempunyai fungsi yang sangat penting, oleh karenanya **harus bersifat strict, fixed, correct, pasti, tidak boleh disimpangi, dan harus bersifat imperatif (memaksa)**, sehingga Hakim harus tunduk serta terikat pada hukum acaranya dan tidak boleh bebas untuk menafsirkannya atau melakukan analogi karena analogi sering dipandang bukan lagi bagian dari penafsiran, melainkan suatu metode konstruksi. **Penafsiran yang memperluas makna**, biasanya masih diperbolehkan di dalam hukum pidana, tetapi tidak dengan konstruksi yang memperluas. Apabila kita kembali ke Pasal 77 KUHAP, sebuah pemaknaan masih dianggap **penafsiran yang memperluas** (ekstentif), jika hakim masih setia berpijak kepada konsep-konsep yang disebut di dalam huruf a dan b pasal 77 KUHAP, yaitu soal penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan, lalu soal ganti rugi dan rehabilitasi. Sehingga jika Hakim Praperadilan menambahkan ketentuan yang baru sama sekali, maka seakan-akan Hakim menambah ketentuan huruf c dan d atas Pasal 77 itu yaitu soal Penetapan tersangka atau Tidak sahnya penyidikan dan itu berarti Hakim Pra Peradilan sudah melakukan konstruksi. dan telah menambahkan norma baru di luar konsep-konsep hukum yang sudah tercantum di dalam Pasal 77 KUHAP ;

Menimbang, bahwa ahli Yahya Harahap berpendapat walaupun pasal 77 KUHAP sudah secara limitatif ditentukan, kewenangannya, tetapi Hakim tetap diperbolehkan melakukan penafsiran, analogi, konstruksi dan *rechtfinding*. Contohnya, apa yang dilakukan oleh Mahkamah Agung atas ketentuan pasal 244 KUHAP, dimana norma yang ada bahwa putusan bebas tidak boleh diajukan upaya hukum kasasi, sehingga banyak putusan-putusan bebas termasuk perkara-perkara Korupsi yang dibebaskan di Pengadilan Negeri atau Tingkat Banding yang dirasakan telah **mengganggu rasa keadilan masyarakat**. Dan melalui putusan MA nomor 275/K/P/1983 diterimalah kasasi Jaksa atas putusan bebas an. Natalegawa. Dengan *rechtfinding*. Dan oleh karena itu diluar Pasal 77, diperbolehkan melakukan analogi, penafsiran, konstruksi, memperluas bahkan *over rule*. Akan tetapi jika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang hakim akan menyimpang dari ketentuan perundang-undangan dengan melakukan analogi, penafsiran, konstruksi, memperluas bahkan *over rule*. Maka harus memenuhi syarat-syarat, **yaitu mampu memberikan nilai keadilan yang lebih tinggi, kemanusiaan yang lebih beradab dan kepatutan yang lebih patut yang diuraikan dalam *ratio legis* pada pertimbangan putusan**. Tetapi jika ketentuan dalam UU tersebut telah dirasakan adil patut dan beradab maka pengadilan harus berpedoman pada Undang-undang yang ada.

Menimbang, bahwa tentang pendapat ahli Yahya Harahap tersebut yang memberikan ilustrasi ataupun contoh bagaimana Mahkamah Agung RI yang telah melakukan konstruksi, *rechtfinding* bahkan *over rule* terhadap pasal 244 KUHAP yang membuka peluang untuk kasasi atas putusan Bebas perkara Korupsi Natalegawa pada tahun 1983 dengan pertimbangan banyaknya perkara – perkara bebas di Pengadilan- Pengadilan negeri begitu pula dengan banyaknya perkara korupsi yang bebas tanpa ada upaya hukum lain sedangkan tindak pidana korupsi pada waktu tahun 1983 telah dipandang sebagai tindak pidana yang menyengsarakan rakyat maka dengan kondisi pada tahun 2000 hingga sekarang lebih mengkhawatirkan lagi dimana korupsi semakin merajalela dan merasuki setiap sendi kehidupan berbangsa, bermasyarakat, bernegara maka dengan pertimbangan yang sama dengan kondisi dilakukannya *rechtfinding* atas pasal 244 KUHAP yaitu maraknya tindak pidana dimana Indonesia yang memasuki Fase Darurat Korupsi karena tindak pidana Korupsi terjadi hampir di semua level mulai dari jabatan paling bawah hingga pejabat tinggi, Pengusaha, Politisi, Penegak Hukum dari nilai jutaan rupiah hingga triliunan rupiah dan *notoir feit* sementara disatu sisi masih banyak anggota masyarakat dan rakyat Indonesia berada dalam kondisi memprihatinkan hidup di bawah garis kemiskinan dan semua hal tersebut telah dikhawatirkan oleh pembentuk Undang-Undang akan timbulnya kerugian Negara, yang sangat besar, dan hancurnya perekonomian Negara dan sebagai dampak berikutnya adalah krisis diberbagai bidang maka Hakim Pra Peradilan dengan memperhatikan keadilan masyarakat harus tetap regid (teguh, kokoh) , strict, fixed memegang teguh ketentuan pasal 77 sampai dengan 95 KUHAP sebagai Kompetensi dari Pra Peradilan dan tidak akan menafsirkan, memperluas, menganalogi, mengkonstruksi, atau melakukan *rechtfinding*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena ketentuan pasal 77 sampai dengan 95 KUHP telah limitatif tegas dan Jelas ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pra peradilan tentang penetapan tersangka dan tentang tidak sahnya penyidikan bukanlah obyek Pra Peradilan sebagaimana diatur dalam pasal 77 sampai dengan 95 KUHP sehingga Hakim Pra Peradilan tidak mempunyai kompetensi untuk mengadili perkara permohonan Pra Peradilan pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim Pra Peradilan tidak mempunyai kompetensi mengadili tentang Penetapan tersangka dan tentang Tidak sahnya penyidikan maka segala hal tentang alat bukti yang menyangkut pembuktian tentang Penetapan tersangka dan Tidak sahnya penyidikan permohonan Pra Peradilan tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim Pra Peradilan tidak mempunyai kompetensi untuk mengadili perkara permohonan Pra Peradilan tentang penetapan tersangka dan tentang tidak sahnya penyidikan maka Eksepsi Termohon harus dikabulkan dan permohonan Pra Peradilan pemohon Tidak sahnya penyidikan Tidak sahnya penyidikan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ont vankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi butir 1 dapat dikabulkan maka Hakim Pra Peradilan tidak akan mempertimbangkan eksepsi Termohon selebihnya ;

II. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa permohonan Pra Peradilan poin 3 pemohon adalah tentang Tidak sahnya penahanan yang dilakukan Termohon terhadap pemohon oleh karena :

Termohon ditahan sejak tanggal 24 Februari 2014 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Sprin.Han - 05/01/02/2015, tanggal 24 Februari 2015 dan sebagaimana Berita Acara Penahanan tanggal 24 Februari 2014 yang dilakukan oleh **AFIEF YULIAN MIFTACH** yang mendapatkan perintah dari Pimpinan KPK berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Sprin.Han -05/01/02/2015, tanggal 24 Februari 2015.

Halaman 121 Dari 117 Halaman Putusan No **18/Pid.Prap/ 2015 /PN.Jkt.SEL**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **AFIEF YULIAN MIFTACH** telah diberhentikan dari Kepolisian Republik Indonesia berdasarkan **Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : Kep/942/XI/2014 tanggal 25 November 2014** tentang Pemberhentian Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama **AFIEF YULIAN MIFTACH** ("Keputusan Kapolri No.942"). maka **sejak tanggal 25 November 2014, AFIEF YULIAN MIFTACH** tidak lagi menjadi anggota Kepolisian Republik Indonesia.

Bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) KUHAP, pejabat yang berhak melakukan penahanan dalam tingkat penyidikan adalah penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik.

Pasal 20 ayat (1) KUHAP mengatakan:

"Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenang melakukan penahanan"

Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 1 dan pasal 6 ayat (1) KUHAP. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Pasal 6 ayat (1) KUHAP mengatur:

"Penyidik adalah:

- c. pejabat polisi negara Republik Indonesia;*
- d. pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang".*

Bahwa karena berdasarkan **Pasal 20 ayat (1) KUHAP** penahanan hanya dapat dilakukan oleh penyidik sedangkan **AFIEF YULIAN MIFTACH** bukan penyidik tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penahanan maka penahanan terhadap PEMOHON oleh **AFIEF YULIAN MIFTACH** adalah tidak sah.

Menimbang, bahwa kewenangan dari Hakim Praperadilan untuk memeriksa dan memutuskannya sebagai mana yang telah diatur dalam Pasal 77 KUHAP dan Pasal 1 butir ke-10 KUHAP yang telah diuraikan tersebut diatas, yang apabila dihubungkan dengan permohonan pemohon pada petitum poin 3 yang pada pokoknya berupa permohonan tentang sah tidaknya penahanan oleh Termohon menjadi kewenangan Pra Peradilan untuk itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan penahanan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini (pasal 1 ke 21 KUHP) dan untuk memerintahkan penahanan terhadap seorang tersangka/terdakwa tersebut haruslah disertai alasan-alasan yang sah yang harus dipedomani oleh setiap pejabat pada setiap tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan ;

Menimbang, bahwa pasal 21 ayat 1 dan ayat 4 KUHP mengatur alasan yang sah menurut Undang-undang yang menjadi dasar hukum untuk melakukan penahanan yaitu harus dipenuhinya :

1. Alasan Obyektif :

- Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang **diduga keras melakukan tindak pidana** ;
- Dugaan itu harus berdasarkan bukti yang cukup (Vide pasal 21 ayat 1 KUHP)
- Tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan kepadanya diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih atau ;
- Tindak pidana yang disebut terperinci satu persatu dalam pasal 21 ayat 4 (Vide : pasal 21 ayat 4 KUHP) ;

2. Alasan Subyektif :

- Dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri ;
- Kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa merusak atau menghilangkan barang bukti dan Atau dikhawatirkan mengulangi tindak pidana

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.20, P.21. T.28,T.29 terbukti pemohon ditahan oleh termohon dan dari bukti P.20 dan P.21 tersebut surat penahanan terhadap pemohon telah sampai kepada keluarga pemohon sebagaimana disyaratkan pasal 21 ayat 3 KUHP ;

Menimbang, bahwa dalam formulasi pasal 21 ayat 1 setelah kalimat **Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang**

Halaman 123 Dari 117 Halaman Putusan No **18/Pid.Prap/ 2015 /PN.Jkt.SEL**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup terdapat kata “ **dalam hal** ” yang mempunyai arti sama/sinonim dengan kata **jika atau apabila**, sehingga secara utuh pasal 21 ayat 1 harus dibaca *Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup jika/apabila* adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diridst oleh karenanya kata **dalam hal** tersebut harus diartikan **sebagai suatu syarat yang harus dipenuhi oleh pejabat pada setiap tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan** sehingga menurut Pengadilan Negeri untuk menentukan sah atau tidaknya penahanan maka alasan subyektif dan alasan obyektif harus diperlakukan secara **komulatif (obyektif dan subyektif harus terpenuhi)** yang berarti jika alasan subyektif saja yang dipenuhi tetapi tidak didukung oleh alasan obyektif maka akan menyebabkan penahanan yang diperintahkan menjadi tidak sah, demikian pula sebaliknya jika alasan obyektif saja yang dipenuhi sedangkan alasan subyektif tidak dipenuhi maka penahanan juga harus dinyatakan tidak sah ;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan penyidikan Termohon berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan (pasal 20 ayat 2 KUHP) namun demikian untuk melaksanakan kewenangannya dalam melakukan penahanan tersebut pertama kali Termohon harus mengujinya terlebih dahulu apakah alasan obyektif dan alasan subyektif benar-benar telah dipenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.20, P.21. T.28,T.29 dapat dibuktikan bahwa Pemohon telah ditahan karena diduga melanggar pasal 12 huruf a dan atau b dan atau pasal 5 ayat 2 dan atau pasal 11 UU RI No. 31 tahun 1999 jo UU RI No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 1999 dengan **ancaman hukuman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200.000.000 dan paling banyak 1 milyar rupiah ;**

Menimbang, bahwa dengan diduganya pemohon melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya penjara seumur hidup atau lebih dari 5 tahun maka ketentuan pasal 21 ayat 4 huruf a telah dapat dipenuhi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.5, T.6, T.8 T.9, T.10, T.11, dan keterangan saksi Saksi AFIEF YULIAN MIFTACH dan Saksi Arinta Luthri Handini yang telah memeriksa lebih dari 35 saksi dan lebih dari 400 dokumen **tersebut memberi indikasi bahwa Termohon yakin** berdasarkan bukti yang cukup pemohon telah diduga keras melakukan tindak pidana (**Vide pasal 21 ayat 1**) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas menurut Pengadilan Negeri alasan obyektif atas penahanan pemohon telah dapat dipenuhi oleh Termohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah penahanan yang dilakukan oleh Termohon atas diri Pemohon telah memenuhi alasan subyektif yakni apakah Termohon menjumpai hal **adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran** bahwa Pemohon akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau akan mengulangi tindak pidana ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **kekhawatiran** adalah *perasaan khawatir, takut akan suatu hal yang belum terjadi*, (Kamus Umum Bahasa Indonesia WJS Poerwadarminto, Balai Pustaka). Keadaan yang menimbulkan kekhawatiran tersebut sangat erat kaitannya dengan penilaian subyektif orang/pihak yang merasa khawatir tersebut yang dalam perkara aquo adalah Termohon Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK) sehingga penilaian tentang alasan subyektif inipun sangat tergantung pada subyektifitas dari Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Menimbang, bahwa oleh karena adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran tersebut sangat erat kaitannya dengan penilaian subyektif orang/pihak yang merasa khawatir, yang dalam perkara aquo adalah Termohon Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan penilaian tentang **alasan subyektif tersebut juga sangat tergantung pada subyektifitas** Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK) namun demikian menurut Pengadilan Negeri alasan adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran tersebut dapat diterima apabila beralasan dan berdasarkan hukum ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan alasan-alasan Termohon tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Politik hukum Negara terhadap tindak pidana korupsi yang termuat dalam konsiderans Undang-undang No.20 tahun 2001

Halaman 125 Dari 117 Halaman Putusan No **18/Pid.Prap/ 2015 /PN.Jkt.SEL**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada bagian menimbang huruf a menyebutkan : Bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap **hak-hak sosial dan ekonomi** masyarakat luas sehingga tindak pidana Korupsi perlu digolongkan sebagai **kejahatan yang pemberantasannya dilakukan secara luar biasa** ;

Menimbang, bahwa sebegitu luar biasanya pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi tersebut sehingga bukan hanya terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang diancam dengan pidana yang berat, tetapi juga terhadap setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka, atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 600.000.000,- (Enam ratus juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas menurut Hakim Pra Peradilan Negara sangat khawatir akan semakin meluasnya tindak pidana korupsi dan tersendatnya, terhentinya serta gagalnya pemberantasan tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas dan adanya keadaan bahwa kejahatan tindak pidana korupsi telah terjadi secara meluas, kejahatan tersebut telah merugikan keuangan negara, kejahatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat luas dan kejahatan korupsi digolongkan sebagai **kejahatan yang pemberantasannya dilakukan secara luar biasa**, ancaman hukuman terhadap tindak pidana korupsi adalah **pidana penjara seumur hidup** dan paling singkat 4 tahun, dan tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang **kwalitasnya disamakan dengan kejahatan yang membahayakan keselamatan Negara** sehingga kesemua hal tersebut merupakan perwujudan Kekhawatiran Negara maka menurut Pengadilan Negeri **jika** atas **keadaan – keadaan tersebut kemudian menimbulkan kekhawatiran Termohon** bahwa pemohon akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau akan mengulangi tindak pidana maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekhawatiran Termohon tersebut adalah beralasan dan berdasarkan hukum dan oleh karenanya penahanan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon telah memenuhi syarat subyektif ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan sifat tindak pidana yang disangkakan kepada Pemohon yaitu tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana yang luar biasa baik dari cara melakukannya yaitu bisa dengan menyalahgunakan kewenangan ,kesempatan atau sarana yang ada padanya, ataupun penerimaan suap, pemberian yang bisa dilakukan secara pribadi atau korporasi atau kumpulan orang atau kekayaan yang berorganisasi, maupun luar biasa dari cara menghindar dari jerat hukum sehingga menurut Hakim Pra peradilan kedudukan seseorang dalam masyarakat, adanya pekerjaan atau usaha dari pelaku tempat tinggal tetap pelaku tidaklah menjadi jaminan pelaku tidak akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau akan mengulangi tindak pidana,

Menimbang, bahwa tentang pendapat ahli Prof DR.Gede Panca Astawa.SH.MH yang menyatakan Termohon tidak mempunyai **Legal standing** oleh karena Jabatan Pemohon dahulu adalah Direktur BUMN (Direktur Pengolahan Pertamina) yang berbentuk Persero yaitu Pertamina yang tunduk pada hukum Privat tentang PT dan bukan tunduk hukum Publik sehingga Termohon tidak bisa membawa Pemohon ke dalam perkara Tindak Pidana Korupsi yang termasuk ranah Hukum pidana dan pemohon bukanlah penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat 1 Undang-undang No.28 tahun 1999 sehingga berdasar pasal 11 Undang-undang No.30 tahun 2002 tentang KPK ,KPK tidak berwenang menyidik maupun melakukan penahanan terhadap pemohon Hakim Pra Peradilan tidak sependapat dengan pendapat ahli tersebut oleh karena bahwa dalam pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 disebutkan :Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, Legislatif, dan PEJABAT LAIN yang Fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggara Negara sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yg berlaku ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 2 Undang-undang No.28 tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme disebutkan bahwa penyelenggara negara meliputi :

1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara

Halaman 127 Dari 117 Halaman Putusan No **18/Pid.Prap/ 2015 /PN.Jkt.SEL**



2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara
3. Menteri
4. Gubernur
5. Hakim
6. Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yg berlaku ;
7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai ketentuan perundang-undangan yg berlaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis menurut penjelasan pasal 2 angka 7 Undang-undang No.28 tahun 1999 adalah pejabat yang tugas dan wewenangnya didalam melakukan penyelenggaraan Negara rawan terhadap praktek korupsi, kolusi dan nepotisme yang meliputi :

1. **DIREKSI**, komisaris, dan pejabat structural lainnya pada BUMN dan BUMD
2. dst

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah jelas dan tegas kedudukan dan jabatan pemohon sebagai Direktur Pengolahan Persero Pertamina masuk dalam kualifikasi Penyelenggara Negara yang menjadi Kompetensi dari KPK dan sebagai konsekwensi logisnya Termohon mempunyai **Legal Standing** untuk melakukan penahanan terhadap Pemohon dan Hakim Pra Peradilan tidak akan mengikuti pendapat ahli Prof DR.Gede Panca Astawa.SH.MH tersebut serta mengesampingkan ;

Menimbang, bahwa apakah AFIEF YULIAN MIFTACH yang telah diberhentikan dari Kepolisian Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : Kep/942/XI/2014 tanggal 25 November 2014 tentang Pemberhentian Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama AFIEF YULIAN MIFTACH ("Keputusan Kapolri No.942"). sejak tanggal 25 November 2014, mempunyai kapasitas sebagai penyidik dan melakukan penahanan terhadap pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ahli DR Chairul Huda.SH.MH berpendapat bahwa penyidik KPK harus memenuhi pasal 6 ayat 1 KUHAP menurut Hakim Pra Peradilan dan Termohon tidak mempunyai kewenangan untuk mengangkat penyidik sendiri yang tidak memenuhi pasal 6 ayat 1 KUHAP Karena penyidik pada KPK adalah penyidik yang berasal dari kepolisian ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Ahli Yahya Harahap : ketentuan pasal 45 UU KPK mengesampingkan ketentuan dalam pasal 6 KUHAP. yang menyebutkan bahwa Penyidik adalah Pejabat POLRI dan PPNS. Dan ahli berpendapat jika suatu ketentuan UU sudah *clear outline*, maka tidak perlu ditafsirkan lagi. Contohnya Pasal 45 UU KPK yang menyatakan bahwa penyidik adalah penyidik pada KPK yang diangkat dan diberhentikan oleh KPK. Disitu tidak disebutkan bahwa penyidik KPK harus berasal dari Kepolisian, sehingga tidak bisa ditafsirkan bahwa penyidik KPK harus berasal dari Kepolisian ;

Menimbang, bahwa karena telah jelas di dalam pasal 45 UU KPK dinyatakan : penyidik adalah **penyidik pada KPK yang diangkat dan diberhentikan oleh KPK**. Sehingga penyidik di KPK **tidak harus pejabat dari POLRI** sehingga KPK sebagai Lembaga Negara sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 Undang-undang No.30 tahun 2002 diberi wewenang untuk mengangkat penyidik independen untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya yang bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun ;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 39 ayat (3) UU KPK yang berbunyi : *“Penyelidik, penyidik dan penuntut umum yang menjadi pegawai pada KPK diberhentikan sementara dari instansi kepolisian dan kejaksaan selama menjadi pegawai pada KPK”*, merupakan ketentuan yang mensyaratkan jika penyelidik, penyidik dan penuntut umum yang berasal dari instansi Kepolisian dan Kejaksaan akan menjadi penyelidik KPK maka penyidik tersebut harus diberhentikan sementara dari instansi Kepolisian dan Kejaksaan,;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 38 ayat (2) Undang-undang KPK menyebutkan

“Ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP tidak berlaku bagi penyidik tindak pidana korupsi sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang ini” sehingga penyidik KPK

Halaman 129 Dari 117 Halaman Putusan No **18/Pid.Prap/ 2015 /PN.Jkt.SEL**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pelaksanaan tugasnya tidak perlu dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim Pra Peradilan mengesampingkan pendapat ahli DR.Chairul Huda.SH.MH tersebut dan mengambil alih pendapat Ahli H.Yahya Harahap.SH sebagai pendapat Hakim Pra Peradilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.20. P.21. T.28 dan T.29 dibuktikan bahwa penahanan terhadap pemohon dilaksanakan oleh penyidik Afief Y Miftach yang meskipun telah diberhentikan dengan hormat dari Kepolisian tetapi yang berdasarkan bukti T.17, T.18, T.19, T.20, T.25 telah diangkat sebagai Penyidik Independen KPK (Termohon) dengan dasar kewenangan Termohon mengangkat penyidik sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas menurut Hakim Pra Peradilan oleh karena syarat obyektif maupun syarat subyektif sebagaimana yang disyaratkan pasal 21 ayat 1 dan ayat 4 KUHAP dan pejabat yang melakukan penahanan adalah penyidik yang sah serta prosedur administrasi penahannya sebagaimana pasal 21 ayat 3 KUHAP telah terpenuhi maka penahanan yang dilakukan oleh termohon terhadap pemohon adalah sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri berpendapat bahwa penahanan atas diri Pemohon adalah sah maka permohonan Praperadilan Pemohon tentang tidak sahnya penahanan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon ditolak maka Hakim Pra Peradilan tidak perlu mempertimbangkan lagi petitum-petitum selebihnya dari permohonan pemohon ;

Menimbang, bahwa tentang bukti-bukti surat, saksi-saksi dan ahli yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon selebihnya oleh karena dipandang tidak relevan dengan pembuktian dalam Pra Peradilan maka harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon ditolak untuk seluruhnya, maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, pasal 20, 21, pasal 77 s/d 83, pasal 95 No.8 Tahun 1981 (KUHP), dan penjelasannya, Undang – undang nomor 30 tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Undang-Undang 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan Bebas dari KKN, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjelasannya, Pasal – pasal serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI ;

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon ;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tentang Penetapan Tersangka dan tentang tidak sahnya penyidikan bukan merupakan kewenangan / Kompetensi Praperadilan ;
3. Menyatakan Permohonan Pemohon tentang Penetapan Tersangka dan tentang tidak sahnya penyidikan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA ;

1. Menolak Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan penahanan atas diri Pemohon Praperadilan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Sprin.Han-05/01/02/2015 tertanggal 24 Februari 2015. Berita Acara Penahanan tertanggal 24 Februari 2015 surat perpanjangan penahanan Nomor: Sprin.Han-06/PPJ/24/03/2015 tanggal 09 Maret 2015. Atas diri pemohon Praperadilan adalah sah ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah)

Demikian Putusan ini diucapkan di depan persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : SELASA tanggal 14 April 2015 , oleh kami F.RIYADI SUNINDYO.SH. Hakim Pra Peradilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan dibantu oleh : SAKIR BACO,SH.MH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan tersebut dengan dihadiri Kuasa Para Pemohon dan Kuasa Termohon ;

Panitera Pengganti

Hakim tersebut ,

Halaman 131 Dari 117 Halaman Putusan No **18/Pid.Prap/ 2015 /PN.Jkt.SEL**



SAKIR BACO,SH.MH

F.RIYADI SUNINDYO.SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)